



**Laporan Tahunan
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
Konglomerasi Keuangan**

**PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK
TAHUN 2020**



**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK
TAHUN 2020**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“MBI/Maybank Indonesia”) senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2020, disusun berdasarkan dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016);
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”).

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan MBI tahun 2020 terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*SELF ASSESSMENT*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2020;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”);
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam KKMBI sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
4. Struktur kepengurusan pada MBI sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKMBI;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola MBI.

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
 Posisi Laporan : 2020


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	<i>Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara umum telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan Baik. Tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera disesuaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK anggota Konglomerasi.</i>
ANALISIS	
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah memadai. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang memadai. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah terukur berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. <p>Analisis masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (<i>self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	
Tanggal:	
<p>Disetujui oleh:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Taswin Zakaria Presiden Direktur </div> <div style="text-align: center;">  Muhamadian Direktur </div> </div>	

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN MBI



*) Per tanggal 31 Januari 2020, MSI sudah tidak menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia

III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS).



*) per tanggal 31 Januari 2020 sudah tidak menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia

Struktur Kepemilikan Saham MBI

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Sorak Financial Holdings Pte Ltd	34,312,479,550	45.02%
2	Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn Bhd	25,882,393,996	33.96 %
3	UBS AG London-2140724000	13,953,168,783	18.31%
4	Masyarakat	2,067,153,492	2.71 %

Pemegang Saham Malayan Banking Berhad

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Amanah Raya Trustees Berhad	3,704,560,181	33.53 %
2	Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd	1,330,710,976	12.04%
3	Permodalan Nasional Berhad	832,323,172	7.53 %
4	Investor Institusi dan Ritel Lainnya		46.90%

Struktur Kepemilikan Saham MIF

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	32.369.999	99.99 %
2	Koperasi Karyawan BII	1	0.01 %

Struktur Kepemilikan Saham WOM Finance

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	2.386.646.729	68.5526%
2	PT Wahana Makmur Sejati	833.316.600	23.9357%
3	Masyarakat	261.518.151	7.5117%

Struktur Kepemilikan Saham MAM

No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Asset Management SDN BHD	47.520	99%
2	Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur	480	1%

Struktur Kepemilikan MKE			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1	Maybank Kim Eng Holdings Limited	40.000.000	80%
2	PT Buana Prima Adhiutama	10.000.000	20%

Struktur Kepemilikan AEII			
No.	Nama	Jumlah Saham	Prosentase
1.	Etiqa International Holdings	1.125.000.000	75%
2.	PT Transpacific Mutualcipta	375.000.000	25%

IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur Kepengurusan MBI		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris
2	Edwin Gerungan	Komisaris
3	Datuk Lim Hong Tat	Komisaris
4	Hendar	Komisaris Independen
5	Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
6	Achjar Iljas	Komisaris Independen
7	Putut Eko Bayuseno *	Komisaris Independen
*) Diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MBI 2021 dan saat ini sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan OJK		
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagavathy Nadason	Direktur
3	Irvandi Ferizal	Direktur
4	Effendi	Direktur
5	Muhamadian	Direktur Kepatuhan
6	Widya Permana	Direktur
7	Steffano Ridwan	Direktur
8	Ricky Antariksa	Direktur
9	David Formula*	Direktur
*) Diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan MBI 2021 dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK.		

Struktur Kepengurusan MIF		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Deswandhy Agusman	Presiden Komisaris(Komisaris Independen)
2	Steffano Ridwan	Komisaris
3	Roskanedi *	Komisaris Independen
*) Menggantikan posisi Komisaris sebelumnya yaitu Ghazali Bin Rasad. Diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 April 2021		
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Alexander	Presiden Direktur
2	Miki Effendi	Direktur
3	Arief Soerendro	Direktur

Struktur Kepengurusan WOM Finance		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
2	Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris
3	Garibaldi Thohir	Komisaris
4	Thilagavaty Nadason	Komisaris
5	Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur
2	Zacharia Susantadiredja	Direktur
3	Anthony Y. Panggabean	Direktur
4	Wibowo	Direktur

Struktur Kepengurusan MKE		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan

1	I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris
2	Deswandhy Agusman	Komisaris
3	Fad'l Bin Mohamed	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Wilianto	Presiden Direktur
2	Indriastuti Widi Utami	Direktur
3	Wiwiek Susanto	Direktur

Struktur Kepengurusan MAM		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Badrul Hisyam Bin Abu Bakar	Komisaris
2	Mohamad Yasin Bin Abdullah	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Radja Edham Zulkarnaen	Direktur
2	Like Kaawoan	Direktur

Struktur Kepengurusan AEII		
Struktur Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Kamaludin Bin Ahmad	Presiden Komisaris
2	Endra Raharja Oka Masagung	Komisaris
3	Amir Imam Poero	Komisaris Independen
5.	Siti Nita Zuhra Binti Mohd Nazri	Komisaris
6.	Adie Poernomo	Komisaris
7.	Wijayanto Samirin	Komisaris
Struktur Direksi posisi 31 Desember 2020		
No.	Nama	Jabatan
1	Yulianto Hengki Saputra	Direktur Utama
2	Drs. Tanto Sudiro	Direktur
3.	Prayugi	Direktur
4.	Fazlur Azmi bin Abdul Malek	Direktur
5.	Ghulam Hussain Bin Mahmud Khan	Direktur
6.	Mohd Noor Bin Osman	Direktur

*) mengundurkan diri efektif pertanggal 27 April 2020

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 14/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan bahwa Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

Dalam menerapkan manajemen risiko terintegrasi, Risiko transaksi intra-grup menjadi salah satu dari sepuluh jenis risiko yang wajib dikelola dan dilakukan pemantauan secara terintegrasi oleh PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Konglomerasi Keuangan yang dimaksud dalam konteks kebijakan ini adalah Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia beranggotakan sebagai berikut:

1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. (MBI),
2. PT. Maybank Indonesia Finance (MIF),
3. PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM),
4. PT. Maybank Kim Eng Sekuritas (MKE),
5. PT. Maybank Asset Management (MAM), dan
6. PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (AEII) (d/h PT Asuransi Asoka Mas)

Malayan Banking Berhad atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali menunjuk PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Entitas Utama berdasarkan kriteria total aset terbesar dan/atau memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang baik sebagaimana ketentuan OJK.

Manajemen risiko transaksi intra-grup merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko transaksi intra-grup yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan Transaksi Intra-Grup mengacu pada 4 pilar yang telah ditetapkan oleh OJK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama,
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
4. Sistem pengendalian yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

b. Tujuan

Kebijakan Transaksi Intra-Grup disusun sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan, yang memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Mengatur dan memantau transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dengan prinsip kehati-hatian, dan
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalisasi dampak negatif yang disebabkan oleh ketergantungan antar anggota Konglomerasi Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memegang peranan yang penting dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Adapun wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama dapat mengacu pada Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Di dalam struktur tata kelola Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap sembilan jenis risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko

terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, antara lain Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Transaksi Intra-Grup, dan Risiko Asuransi. Pengelolaan terhadap risiko-risiko tersebut dilakukan dengan adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Pada penilaian risiko yang menunjukkan peringkat dari masing-masing risiko dilakukan konsolidasi dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Entitas Utama dan LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

No	Nama Pihak Terkait	Tugas & Tanggung Jawab
1	Dewan Komisaris Entitas Utama - MBI	Mengkaji ulang dan memberikan persetujuan akhir atas laporan profil risiko terintegrasi, termasuk profil risiko transaksi intra-grup di dalamnya, melalui agenda BOC.
2	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pengawasan atas risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. ▪ Merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah dalam risiko transaksi intra-grup. ▪ Menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Transaksi Intra-Grup. ▪ Menyetujui laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
3	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai <i>lead</i> / koordinator keseluruhan dari semua LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. ▪ Menyusun dan melakukan kaji ulang atas Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i> terhadap parameter dan rasio/indikator atas risiko yang diidentifikasi, termasuk risiko transaksi intra-grup. ▪ Melakukan <i>review</i>, konsolidasi, dan analisis laporan profil risiko terintegrasi dan mengirimkan laporan ke OJK secara tepat waktu dengan dasar konfirmasi dan verifikasi serta kontribusi yang dikirimkan oleh kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. ▪ Menyampaikan laporan profil risiko terintegrasi, termasuk hasil pengukuran risiko transaksi intra-grup, dan menyampaikan hasilnya ke Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4	<i>First Line of Defense</i> pada masing-masing LJK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan identifikasi risiko inheren yang melekat pada aktivitas fungsional yang ada dan/ataupun baru dan melaksanakan tindakan kontrol preventif. ▪ Berkontribusi terhadap proses pengisian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan dengan komprehensif dan relevan dengan merefleksikan risiko transaksi intra-grup yang terkait dengan aktivitas, produk yang ada dan ataupun baru.
5	<i>Second Line of Defense</i> / Kelompok Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi:	<ul style="list-style-type: none"> – Bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaporan Profil Risiko transaksi intra-grup di masing-masing LJK. – Melakukan proses penilaian, <i>review</i>, penjelasan dan pengecekan pengisian Lembar Kerja Risiko Inheren dan

– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MBI	<p>Lembar Kerja Kualitas Penerapan Manajemen Risiko serta dokumentasi atas semua data pendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan oleh SKMRT - MBI untuk menyusun Laporan Profil Risiko intra-grup secara tepat waktu dan komplit. – Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan integritas dari dokumentasi semua data pendukung yang dipakai untuk mengisi semua lembar kerja. – Melaksanakan proses kontrol dan verifikasi terhadap keakuratan data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama.
– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MSI	
– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MKE	
– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MAM	
– Unit kerja Manajemen Risiko LJK MIF	
– Unit kerja Manajemen Risiko LJK WOM	
– Unit kerja Manajemen Risiko LJK AAM	

III. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

a. Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur penilaian risiko transaksi intra-grup telah disusun dalam dokumen terpisah yang memuat:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup,
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala, dan
 - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

b. Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Penetapan limit risiko transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Prosedur dan penetapan limit akan dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.

IV. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) transaksi intra-grup yang bersifat signifikan secara terintegrasi.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko transaksi intra-grup harus didukung oleh:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai, dan
2. Pelaporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.

a. Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan identifikasi risiko, Entitas Utama wajib melakukan analisis paling kurang terhadap risiko yang melekat (risiko inheren) dalam bisnis Konglomerasi Keuangan. Risiko inheren dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi kondisi usaha dari Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. Sedangkan untuk risiko transaksi intra-grup ini umumnya menggunakan indikator kuantitatif karena risiko ini dapat dikuantifikasi menentukan eksposur atau volume, komposisi, dan tren risiko.

Risiko transaksi intra-grup ini antara lain dapat timbul dari hal-hal berikut:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan,
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek,
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan,
4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen,
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. transfer risiko melalui reasuransi, dan/atau
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Parameter yang perlu dilakukan identifikasi dalam risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan

Proses identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan mengacu pada rasio atau indikator dalam penilaian risiko inheren untuk risiko transaksi intra-grup yang ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II.

2. Identifikasi dokumentasi dan kewajiban transaksi

Masing-masing LJK bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi terhadap dokumentasi dan kewajiban transaksi yang dilakukan terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perihal identifikasi dokumentasi dan kewajiban transaksi berpedoman pada ketentuan internal masing-masing LJK.

3. Identifikasi informasi lainnya

Indikator pada informasi lainnya yang telah ditetapkan dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 Lampiran II dilakukan identifikasi oleh masing-masing LJK, LJK wajib menyampaikan kepada Entitas Utama apabila terdapat informasi tersebut.

Proses identifikasi pada parameter di atas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2015. Semua parameter dan rasio/indikator risiko transaksi intra-grup yang diidentifikasi akan di-review oleh Entitas Utama apabila terdapat POJK dan/atau SEOJK terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau apabila terdapat permintaan dari KMRT.

b. Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib paling kurang melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko transaksi intra-grup, dan
2. penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko transaksi intra-grup apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi risiko.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Adapun langkah-langkah dalam menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup, antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian dan Penetapan Tingkat Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren secara keseluruhan merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dari Konglomerasi Keuangan yang terutama bersumber dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penilaian risiko inheren meliputi:

- a. Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren
Parameter yang digunakan dalam menilai Risiko inheren atas risiko transaksi intra-grup, antara lain: a) Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam Konglomerasi Keuangan, b) Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan c) Informasi lainnya.
- b. Matriks Penetapan Tingkat Risiko Inheren Transaksi Intra-Grup.
Penetapan tingkat risiko inheren dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Low*), Peringkat 2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Salah satu peran Entitas utama dalam pelaksanaan penilaian inheren ini adalah menyusun dan membuat "*threshold*" untuk masing-masing rasio atau indikator dalam penilaian parameter risiko inheren.

Threshold disusun dari peringkat *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High*, dan *High*, dan digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian pada setiap rasio atau indikator. Penyusunan *threshold* dilakukan berdasarkan konsolidasi data *historical* dua atau tiga tahun terakhir dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Review threshold akan dilakukan apabila terdapat pembaharuan kebijakan internal maupun eksternal perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi atau terdapat usulan yang disampaikan dalam KMRT.

Untuk kebutuhan Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, setiap LJK diwajibkan membuat surat pernyataan perihal dokumentasi dan kewajaran atas transaksi intra-grup.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi

Penilaian KPMR terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup,
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup,
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap KPMR terintegrasi antara lain penetapan tingkat KPMR Terintegrasi. Tingkat KPMR terintegrasi untuk dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat yaitu Peringkat 1 (*Strong*), Peringkat 2 (*Satisfactory*), Peringkat 3 (*Fair*), Peringkat 4 (*Marginal*), dan Peringkat 5 (*Unsatisfactory*).

3. Penetapan Tingkat Risiko

Penetapan tingkat Risiko (Risiko komposit) merupakan tingkat risiko akhir setelah memperhitungkan tingkat KPMR terhadap tingkat risiko inheren. Risiko komposit adalah risiko transaksi intra-grup secara keseluruhan setelah dilakukan perbandingan antara Risiko Inheren dan Kecukupan KPMR.

Penetapan tingkat Risiko dilakukan dengan mengacu pada Matriks Tingkat Risiko di bawah ini:

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi				
	<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>

<i>Low To Moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
<i>Moderate to High</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Dalam kondisi tertentu, untuk menetapkan tingkat Risiko, Entitas Utama dapat menyesuaikan tingkat Risiko (lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat Risiko sebagaimana terdapat dalam Matriks Tingkat Risiko) dengan melakukan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dapat menggambarkan tingkat Risiko yang sebenarnya.

Entitas Utama menyusun suatu prosedur kerja yang terpisah dari dokumen ini yang berisi mengenai proses dalam melakukan penilaian Risiko Transaksi Intra-Grup dimana masing-masing LJK bertanggung jawab secara penuh terhadap dokumentasi dan integritas data transaksi intra-grup yang disampaikan kepada Entitas Utama. Peran dan fungsi Entitas Utama adalah melakukan konsolidasi atas seluruh transaksi intra-grup berdasarkan data yang disampaikan oleh masing-masing LJK, menyusun *threshold* rasio transaksi intra-grup dan melakukan analisis terhadap penilaian kualitatif.

4. Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko transaksi intra-grup, Entitas Utama wajib melakukan paling sedikit:

1. Evaluasi terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup, dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi,
 - b. kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup,
 - c. kewajaran transaksi intra-grup,
 - d. informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Untuk hal kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab masing-masing LJK untuk melakukan pemantauan.

2. Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan.

KMRT melakukan proses pemantauan atau memberikan pengawasan terhadap risiko transaksi intra-grup dalam pelaporan profil risiko terintegrasi.

5. Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam rangka melaksanakan pengendalian risiko, Entitas Utama wajib memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian risiko transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan. Pengendalian risiko transaksi intra-grup terkait dengan kelengkapan dokumentasi dan kewajaran transaksi intra-grup merupakan tanggung jawab yang dilakukan di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

V. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN

RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:

- a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan,
 - b. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
2. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
- a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia memberikan komitmen terbaiknya untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai pilar utama dalam melaksanakan kegiatan usahanya guna mempertahankan eksistensi Bank dalam rangka menyambut tantangan dan persaingan usaha dalam sektor industri keuangan.

Maybank Indonesia telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dalam bersama-sama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia secara komprehensif dan efektif walaupun dalam masa pandemi ini.

Tahun 2020, merupakan tahun keenam Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi. Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”) secara berkelanjutan meningkatkan struktur dan proses Tata Kelola sehingga akan menghasilkan tata Kelola Terintegrasi yang baik. Entitas Utama memiliki tugas untuk memastikan penerapan kerangka tata kelola sebagaimana diatur pada Pedoman TKT yang telah diterbitkan oleh Entitas Utama.

Komite TKT dibentuk dalam rangka mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan TKT dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pada peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
3. POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan;
4. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
5. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi;
6. Piagam Perusahaan (*Corporate Charter*);
7. Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris; dan
8. Peraturan terkait lainnya.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai pendukung pelaksana TKT, Maybank Indonesia telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan fungsinya.

Piagam Komite TKT disetujui oleh Dewan Komisaris Maybank Indonesia dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diunggah di situs web Bank.

PEDOMAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Maybank Indonesia selaku Entitas Utama memiliki Pedoman yang mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi LJK dalam KKMBI untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan TKT. Dengan menerapkan TKT, maka akan mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Pedoman TKT tersebut ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku dan versi terakhir di tetapkan pada tanggal 10 September 2020.

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sehubungan dengan TKT dalam KKMBI, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite TKT. Sesuai dengan POJK No.18/2014, keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

1. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
3. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
4. anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Anggota Komite TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terakhir di tahun 2020 ditetapkan oleh Direksi Bank melalui Surat Keputusan Direksi No.SK.2020.008/PRES DIR tanggal 23 Oktober 2020, dengan susunan sebagai berikut:

NO.	Nama	Jabatan pada Komite TKT	Jabatan dalam LJK
1.	Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen
2.	Agus Kretarto	Anggota	Pihak Independen
3.	Abdul Jabar Majid	Anggota	Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) MBI
4.	I Nyoman Tjager	Anggota	Komisaris Independen MKES
5.	Deswandhy Agusman	Anggota	Komisaris Independen MIF
6.	Myrnie Zachraini Tamin	Anggota	Komisaris Independen WOM
7.	Adie Poernomo Wijaya	Anggota	Komisaris Independen AEII

KUALIFIKASI DAN PROFIL ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama	Latar Belakang Pengalaman Kerja
Budhi Dyah Sitawati	Diangkat sebagai ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Oktober 2017. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Agus Kretarto	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 6 April 2018. Profil lengkap tercantum dalam Profil Komite Audit.
Abdul Jabar Majid	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 26 Mei 2017.
I Nyoman Tjager	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Juli 2018.
Deswandhy Agusman	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Myrnie Zachraini Tamin	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak tanggal 22 Mei 2015.
Adie Poernomo Wijaya	Diangkat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sejak rapat Dewan Komisaris tanggal 23 Oktober 2020.

MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite TKT tidak boleh melebihi masa jabatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing kecuali apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan komite ini, atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan LJK Anggota KKMBI.

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Seluruh anggota Komite TKT telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Tugas dan tanggung jawab Komite TKT antara lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Komite TKT yang meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Komite TKT oleh LJK Anggota dan Entitas Utama, melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit internal secara terintegrasi, dan pelaksanaan Pedoman TKT.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama atas hasil evaluasi pelaksanaan Komite TKT tersebut;

- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Komite TKT;
- d. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.

Dalam hal melakukan evaluasi, Komite TKT berwenang meminta informasi dari Satuan Kerja - Satuan Kerja dibawah ini, yaitu berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan:

- a. fungsi kepatuhan terintegrasi dari SKKT;
- b. fungsi audit internal terintegrasi dari SKAIT;
- c. penerapan manajemen risiko terintegrasi dari SKMRT;
- d. kewajiban penerapan modal minimum terintegrasi;
- e. dan hal-hal lainnya terkait penerapan tata kelola terintegrasi dalam KKMBI.

Ketua Komite TKT wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris Bank atas setiap pelaksanaan tugasnya disertai dengan rekomendasi (jika diperlukan untuk mendapatkan persetujuan).

LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”) pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 18/POJK.03/2014 (“POJK No.18/2014”) dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”) Berdasarkan POJK No.18/2014, setiap konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman TKT dengan mengacu pada peraturan yang konservatif guna menjadi panduan bagi Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola.

Bank telah menerapkan TKT guna memperoleh peningkatan kualitas penerapan TKT, dalam rangka mendorong Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia memiliki tata kelola yang lebih prudent sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), serta dapat mendorong stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Berdasarkan POJK NO.18/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan TKT secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta Perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan reasuransi.

LJK-LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian wajib membentuk Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan tersebut memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi. Konglomerasi Keuangan tersebut meliputi jenis LJK berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan/atau perusahaan pembiayaan.

Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan merupakan kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan pengendalian, maka pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan tersebut wajib menunjuk Entitas Utama. Malayan Banking Berhad (“MBB”) sebagai pemegang saham pengendali dari Group Maybank di Indonesia telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015. Penunjukan ini didasarkan pada kriteria jumlah aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik. Konglomerasi Keuangan Group Maybank di Indonesia terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama (EU), dan LJK lainnya sebagai perusahaan anak atau perusahaan terelasi, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (perusahaan pembiayaan), PT Wahana Ottomitra MultiarthaTbk (WOM) (perusahaan pembiayaan), PT Maybank Syariah Indonesia (perbankan Syariah), PT Maybank Asset Management (Manajer Investasi dan Konsultasi), dan PT Maybank Kim Eng Securities (MKE) (perantara pedagang efek).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 22 Mei 2015, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi KKMBI sehingga sesuai dengan POJK No. 18/2014, maka Bank selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2014 kerangka Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan tercapai kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penyusunan kerangka TKT mengacu pada POJK No.18/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan TKT oleh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Komite TKT;
2. Menyusun Pedoman TKT;
3. Memiliki satuan-satuan kerja terintegrasi yang antara lain:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”);
 - b. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (“SKAIT”);
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”);
4. Menyampaikan Pedoman TKT kepada seluruh LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
5. Menerbitkan

Pedoman TKT disusun oleh Direksi Bank dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pedoman TKT paling sedikit mencakup 2 (dua) bagian besar Pedoman dengan penerapannya masing-masing, yang meliputi:

- 1) Kerangka TKT bagi Entitas Utama; dan
- 2) Kerangka TKT bagi LJK anggota KKMBI.

Kerangka Pedoman TKT Entitas Utama	Kerangka Pedoman TKT LJK Anggota
1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	1. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
2. Tugas dan Tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;	2. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
1. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;	3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;	4. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
3. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan	5. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
4. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.	6. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;
	7. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
	8. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
	9. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
	10. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
	11. Kebijakan remunerasi; dan
	12. Pengelolaan benturan kepentingan

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Sesuai dengan ketentuan POJK No.18/2014 dan SE OJK No. 15/2015, sebagai Entitas Utama, Bank wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT setiap semester dan laporan tahunan pelaksanaan TKT yang kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sepanjang tahun 2020, Bank selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan TKT untuk posisi pelaporan Semester I dan Semester 2 dan disampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Aspek Penilaian Pelaksanaan TKT Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

1. Struktur
Bertujuan menilai kecukupan struktur TKT agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Proses
Bertujuan menilai efektivitas proses pelaksanaan TKT yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola
 - a. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
 - kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan TKT;
 - obyektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
 - tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti fraud, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada Otoritas Jasa Keuangan; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
 - b. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
 - Peringkat 1;
 - Peringkat 2;
 - Peringkat 3;
 - Peringkat 4; dan
 - Peringkat 5.

FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TKT BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Perbandingan Peringkat Laporan pelaksanaan TKT periode Juni 2020 dan Desember 2020:

No.	Indikator	Juni 2020	Desember 2020
1.	Direksi Entitas Utama	2	1
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	1
3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2	2
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	1	1
5.	Satuan Kerja Audit Terintegrasi	1	1
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	1	1
7.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1	1
Peringkat		2	2

HASIL PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TKT KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

Hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan TKT KMMBI untuk posisi Semester 1 dan 2 tahun 2020 dikategorikan “Peringkat 2” (“Baik”). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip TKT, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2019

Bank selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, telah menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019. Laporan Tahunan tersebut disusun dengan mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2019;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders);
4. Struktur kepengurusan pada Bank sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup;
6. Komite TKT;
7. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Kebijakan pelaksanaan Rapat Komite TKT di Perseroan sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- b. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari Anggota Komite yang hadir.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- e. Berita Acara Rapat/Risalah Rapat dibuat oleh Sekretariat Komite atau oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite TKT yang hadir pada Rapat yang bersangkutan.

Agenda Utama Rapat Tata Kelola Terintegrasi 2020:

27 Januari 2020
1. Permohonan peringkat untuk penyampaian:
a. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester 1- 2020;
b. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester 1- 2020;
c. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 30 Juni 2020.
2. <i>Permohonan pengkinian:</i>
a. Integrated Capital Management Framework (ICMF)
b. Integrated Capital Contingency Plan (ICCP)
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 4 -2019.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 4-2019.
13 dan 20 Agustus 2020*
1. Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT KKMBI Tahun 2019.
a. Permohonan peringkat untuk penyampaian:
b. Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semester 1- 2020;
c. Laporan Profil Risiko Terintegrasi semester 1- 2020;
2. Laporan Kewajiban Penetapan Modal Minimum Terintegrasi posisi 30 Juni 2020.

3. Pembaharuan <i>Integrated Risk Appetite Statement</i> .
4. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
5. Pembaharuan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi.
6. Pembaharuan Pedoman Audit Intern Terintegrasi.
7. Penyesuaian keanggotan Komite TKT KKMBI, berkaitan dengan pengunduran diri atas dua anggota Komite TKT yang masing-masing berasal dari MAM dan AEII.
*) Rapat tanggal 20 Agustus 2020 merupakan rapat lanjutan dari rapat tanggal 13 Agustus 2020
20 Oktober 2020
1. Penyesuaian keanggotan Komite TKT KKMBI, berkaitan dengan ditunjuknya Bpk. Adie Poernomo Widjaja - Komisaris Independen dari AEII.
2. <i>Integrated Capital Adequacy Ratio</i> posisi 30 September 2020.
3. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan APU/PPT Terintegrasi kuartal 3 -2020.
4. Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) kuartal 3 -2020.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi 2020

Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi memfokuskan kegiatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi antara lain atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi semesteran dan tahunan kepada OJK;
3. Memberikan rekomendasi terkait penyampaian Laporan Profil Risiko dan Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum semesteran kepada OJK;
4. Memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan dan perubahan susunan anggota Komite TKT dalam rangka memenuhi keterwakilan anggota dari masing-masing LJK anggota Konglomerasi Keuangan;
5. Mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan penerapan satuan-satuan kerja terintegrasi yang telah dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Komite TKT antara lain Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Laporan pelaksanaan fungsi dari masing-masing satuan kerja tersebut dilaporkan secara berkala kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi.
6. Evaluasi berkala atas kerangka kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Prosedur Pengelolaan Permodalan Secara Terintegrasi.

PIAGAM KORPORASI (CORPORATE CHARTER)

Sehubungan dengan diterbitkannya POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/2020”), Maybank Indonesia selaku Entitas Utama telah melakukan kajian terhadap Peraturan OJK tersebut dengan hasil kajian sebagai berikut:

- i. Bahwa, Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI) telah memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana ditentukan dalam POJK 45/2020, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. memiliki total aset grup atau kelompok lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah); dan adapun total aset grup dalam KKMBI posisi per Juni 2020 adalah Rp166.400.510.592.900.00, dengan rincian sebagai berikut:

Per Juni 2020	In IDR
Etitas KK Maybank Indonesia	Total Aset
MBI Consolidated	164.121.475.745.055.00
MKES	1.546.024.432.813.92
MAM	54.651.937.087.69
AEII	678.358.477.942.69
Total Aset konglomerasi	166.400.510.592.900.00

- (1) KKMBI memiliki kegiatan bisnis terdiri lebih dari 1 (satu) jenis LJK dan memiliki 2 (dua) atau lebih LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan (WOM dan MIF).
 - (2) KKMBI memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan:
 - perusahaan anak (WOM dan MIF); dan/atau
 - perusahaan terelasi beserta perusahaan anak (WOMF, MIF, MAM dan Etiqa).
 - (3) KKMBI telah meliputi beberapa jenis LJK:
 - Bank (MBI);
 - perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi (AEII);
 - perusahaan pembiayaan; (WOM dan MIF) dan/atau
 - perusahaan efek. (MAM dan MKES).
2. Bahwa, sebagaimana diamanatkan oleh POJK 45/2020 untuk Entitas Utama menerbitkan Piagam Korporasi (Corporate Charter) dan untuk disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020, maka MBI selaku Entitas Utama telah menerbitkannya dan menyampaikannya kepada OJK pada melalui Surat Direksi No. S.2020.242/MBI/DIR COMPLIANCE pada tanggal 16 Desember 2020.

VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Maybank Indonesia

Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Maybank Indonesia memiliki Visi untuk menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas serta menjalankan misi *Humanising Financial Services*. Dalam rangka mewujudkan hal ini, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu komponen utama penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Kemudian, elemen penting lainnya yang mendukung visi dan misi Bank adalah komitmen atas penerapan prinsip dan praktik GCG secara berkelanjutan serta menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di seluruh tingkatan organisasi Maybank Indonesia. Pemahaman ini mendasari komitmen Bank untuk terus menginternalisasikan seluruh prinsip GCG dalam setiap kegiatan bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis jangka panjang yang berkesinambungan.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Maybank Indonesia senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. GCG juga mendorong Maybank Indonesia untuk menciptakan nilai bagi Bank (*shareholder value*) secara maksimal.

Maybank Indonesia yakin bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan, jika Bank dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan. Karena itu, Maybank Indonesia mengimplementasikan GCG tidak hanya menjadi suatu kewajiban, tetapi menjadi fondasi penting dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

Di lingkungan Maybank Indonesia, landasan penerapan GCG terletak pada 3 (tiga) aspek penting yang meliputi *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus sekaligus komitmen Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memberikannya nilai bagi seluruh Pemangku Kepentingan Bank.

Governance structure, berkaitan dengan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG yang bertujuan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedangkan pada aspek *governance process*, Bank menjalankan prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* kebijakan yang memenuhi prinsip Tata Kelola. Keseluruhan komitmen pelaksanaan *governance structure* dan *governance process* yang efektif bertujuan untuk menghasilkan *governance outcome* yang memuaskan di tengah tantangan perekonomian serta keberlangsungan bisnis Bank dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para Pemangku Kepentingan.

Maybank Indonesia memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan pada semua jajaran organisasi, yang diwujudkan dalam berbagai aspek di antaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan efektivitas pelaksanaan GCG; penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko; rencana strategis perusahaan; serta berbagai keterbukaan informasi yang menyangkut kegiatan dan keuangan Bank.

Maybank Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan akselerasi kinerja, meningkatkan nilai, serta mempertahankan reputasi dengan mengokohkan komitmen untuk kesempurnaan layanan perbankan dan kepuasan nasabah, Pemangku Kepentingan serta komunitas melalui implementasi GCG yang selaras dengan nilai-nilai Bank yaitu *Teamwork*, *Integrity*, *Growth*, *Excellence* dan *Efficiency*, serta *Relationship Building* atau TIGER. Sepanjang tahun 2020, Maybank Indonesia senantiasa berupaya untuk mewujudkan hal-hal yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh salah satunya melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Berkaitan dengan kegiatan usaha, Maybank Indonesia menekankan pada pentingnya prinsip *Customer Centric* dan menjadikannya sebagai DNA organisasi, hal ini sejalan dengan salah satu fokus bisnis Bank yang memberikan perhatian pada segmen ritel. *Customer Centric* merupakan pemahaman mendalam atas perilaku dan kebutuhan nasabah dan menterjemahkannya menjadi produk dan solusi yang sesuai dengan perilaku dan kebutuhan nasabah. Penerapan GCG yang maksimal dapat mendukung Bank mengimplementasikan prinsip *Customer Centric* tersebut agar dapat bersinergi dengan misi Bank yaitu *Humanising Financial Services* sehingga dapat memberikan layanan berkualitas tinggi sesuai kebutuhan nasabah.

Maybank Indonesia menerapkan kebijakan GCG dengan berlandaskan pada peraturan dan ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik yang diterbitkan oleh OJK tanggal 4 Februari 2014;
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. POJK No. 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank,
9. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional,
10. POJK No. 45/POJK.03/2020 Tentang Konglomerasi Keuangan.
11. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard*;
12. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;
13. Keputusan Dewan Komisaris dan/atau Direksi; serta
14. Peraturan internal Bank (*Board Manual*, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku)

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

Maybank Indonesia juga berpedoman pada SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang meliputi:

Aspek 1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

Aspek 2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Aspek 3. Fungsi dan Peran Direksi, yang meliputi prinsip-prinsip:

- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Aspek 4. Partisipasi Pemangku Kepentingan, yang meliputi prinsip:

- a. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan

Aspek 5. Keterbukaan Informasi, yang meliputi prinsip:

- a. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Prinsip dan Komitmen Tata Kelola Perusahaan

Maybank Indonesia juga berpedoman pada prinsip-prinsip pada *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*, yang terdiri dari 5 aspek besar, yaitu:

1. Hak-Hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*)
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*)
3. Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*)
4. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)
5. Tanggung Jawab Direksi & Dewan Komisaris (*Responsibilities of the Board*)

Maybank Indonesia melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG, hal tersebut untuk memastikan ketentuan internal telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku. Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar (*Core Values*), Kode Etik, Kebijakan Pokok Perusahaan serta *best practices* Tata Kelola Perusahaan, Piagam dan Pedoman Kerja hingga Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*). Komitmen tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan tingkat dalam organisasi BMaybank Indonesia berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan usaha dalam industri perbankan dengan senantiasa menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas usahanya secara bertahap dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kesetaraan (*Fairness*) terimplementasi di lingkungan bisnis Bank, sebagai berikut:

1. Pengungkapan Agenda RUPST beserta penjelasan masing-masing agenda dan profil kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pengungkapan hasil keputusan RUPST dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku setelah selesainya penyelenggaraan RUPST.
3. Penyempurnaan GCG Manual yang dituangkan ke dalam Kebijakan Pokok Perusahaan yang menjadi acuan pokok dari seluruh kebijakan-kebijakan Bank lainnya.
4. Menyelenggarakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di tingkat Direksi pada akhir tahun.
5. Bank melakukan keterbukaan informasi termasuk Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, laporan terkait obligasi dan lain-lain sesuai dengan peraturan OJK dan Bursa yang berlaku.

Maybank Indonesia menyadari bahwa penerapan GCG tidak hanya sekedar mematuhi peraturan, tetapi lebih dari itu, Bank menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank. Untuk itu, Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah disertai dengan pengembangan dan peningkatan implementasi GCG.

Maybank Indonesia yakin komitmen atas penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif yang pada kinerja Bank secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik turut membangun reputasi Bank di mata pemangku kepentingan.
2. Sebagai entitas usaha, implementasi tata kelola yang baik turut menyumbang pada pertumbuhan kinerja melalui penetapan sistem dan alur kerja yang jelas.
3. Membangun reputasi dan kinerja di hadapan pemangku kepentingan baik di lingkup nasional maupun pada kancah regional dan internasional.

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG yang Berkelanjutan

2014

- Menerbitkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) versi 3.
- Menerbitkan Ketentuan Penggunaan *Non Retail Scorecard*.
- Menerbitkan Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan.
- Modal Internal (ICAAP) versi 3.
- Menerbitkan Kebijakan *Stress Testing*.
- Melakukan penyesuaian atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Menyempurnakan Kebijakan *Assets dan Liabilities Management* dan Komite *Assets dan Liabilities Management (ALCO)*.
- Menerbitkan ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian dalam upaya dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.
- Menyempurnakan penerapan GCG Bank dengan ASEAN CG *Scorecard*.
- Melakukan *self assesment* dan pembuatan laporan GCG.

2015

- Penyelarasan praktik GCG agar sesuai dengan regulasi terkini dan menjadikan GCG sebagai bagian dari budaya keseharian dalam operasional Bank.
- Penyelarasan Kebijakan Kredit sesuai Credit Policy Framework dan Shariah Governance Framework (Termasuk Kebijakan Pembiayaan Syariah).
- Menyempurnakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Bank melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan menerbitkan ketentuan internal terkait Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) Kustodian.
- Melakukan penyesuaian ketentuan pemrosesan permohonan Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Konsumsi Beragun Properti (KKBP).
- Melakukan penyesuaian Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terkait Penetapan Kewenangan Pemutus Kredit.
- Memperbaharui ketentuan mengenai *Assets dan Liabilities Management* dan Komite *Assets dan Liabilities Management (ALCO)*.
- Menerbitkan kebijakan terkait *assessment* terhadap perusahaan penyedia jasa alih daya.

2016

- Menyempurnakan kebijakan terkait Pedoman Proses Kredit Produk *Micro Banking*.
- Menerbitkan kebijakan terkait *Trading Book Limit Policy (TBLP)*.
- Melakukan penyesuaian ketentuan terkait Kerangka Kerja Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.
- Menyempurnakan Kebijakan *Stress Testing*.
- Menyempurnakan Kebijakan *Risk Control and Self Assessment (RCSA)*.
- Menyempurnakan kebijakan *Incident Management dan Data Collection (IMDC)* yang merupakan komponen dari kerangka kerja (*framework*) *Operational Risk Management (ORM)*.
- Menyempurnakan kebijakan *Risk Appetite Statement*.
- Menyempurnakan kebijakan *Compliance Loan Checklist*.
- Menyempurnakan kebijakan Penilaian Risiko Operasional untuk membantu *Business Unit dan Supporting Unit (BU/SU)* dalam mengelola risiko operasional secara berkualitas dengan waktu proses yang efektif.
- Menerbitkan aturan mengenai Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data (*Data Governance Framework*) sebagai acuan dalam pengelolaan data dan informasi.
- Menerbitkan ketentuan terkait Kebijakan FATCA.
- Menyempurnakan Kebijakan Komite Manajemen Risiko.
- Menerbitkan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Nasabah).
- Menerbitkan kebijakan Pengadaan Sistem Teknologi Informasi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen proyek dan pengadaan serta pengembangan sistem TI yang ada.
- Menyempurnakan Kebijakan Risiko Operasional dalam rangka pengkinian tahunan terkait kebijakan risiko operasional.
- Menerbitkan Kebijakan Penyediaan Dana Besar untuk Non Retail dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian Bank dan pengelolaan risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama penyediaan dana besar (*Large Exposure*).

2017

- Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit kerja.
- Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit retail dan non retail.
- Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Pembentukan pada organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Bank.
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Standard Operating Procedure Investasi Dana Repatriasi dalam rangka Amnesti Pajak (Tax Amnesty).
- Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) Local Currency Settlement (LCS) untuk Appointed Cross Currency Dealers (ACCD).
- Pembaharuan Proses Review Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan PSAK 50 dan 55.
- Pembaharuan Kebijakan Penyertaan Modal
- Pembaharuan Kebijakan Sanction.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
- Pengembangan Call Report System sebagai bagian proses monitoring atas kinerja debitur.
- Pemisahan fungsi Information Technology (IT) dan Operations dan perubahan IT Risk Management menjadi IT Embedded Risk Unit (ERU) guna mendukung aspirasi Bank menjadi *Digital Bank of Choice* dan menjadi lebih fokus pada peningkatan fungsi kinerja operasional.

2018

- Perubahan struktur organisasi di beberapa direktorat dan perubahan tatanan organisasi pada berbagai unit Kerja.
- Pengkinian dan penyempurnaan sejumlah kebijakan dan prosedur terkait kredit *retail* dan non *retail*.
- Perubahan Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
- *Compliance Framework* Maybank Indonesia.
- Kebijakan FATCA & CRS.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP).
- Pembaharuan Prosedur Penyusunan Profil Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Kebijakan *Risk Appetite Statement*.
- Berubahnya susunan anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang berkaitan dengan diakuisisinya 75%
- kepemilikan saham PT Asuransi Asoka Mas (“AAM”) oleh Etiqa International Holdings Sdn Bhd (“EIH”).
- Penerbitan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi;
- Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia sehinggakeanggotaandiwakili oleh seluruh LJK anggota dari setiap sektor jasa keuangan;
- Kebijakan *Risk Appetite Statement* Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- Pembaharuan Kebijakan Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
- Pembaharuan pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Pembaharuan pada Pedoman Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal.
- Pembaharuan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Pembaharuan Kerangka Manajemen Risiko.
- Pembaharuan Kebijakan Transaksi Intra Group.
- Kebijakan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi (AHLD & DDBI Procedure).
- Kebijakan tentang Kerahasiaan Informasi Hasil Audit.
- Kebijakan tentang Data *Governance Framework* Bank Maybank Indonesia.
- Kebijakan tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary.
- Prosedur Manajemen Risiko Informasi.
- Kebijakan tentang Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (*Anti-Bribery & Corruption*).
- Kebijakan dan Prosedur tentang Kebijakan Risiko Operasional.
- Kebijakan tentang Kebijakan *Stress Testing*.
- Pembaharuan *terms of reference* bagi Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Penerbitan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
- Pembaharuan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Kebijakan mengenai *Standard Operating Procedure (SOP)* dan *Information Manual (Desktop Manual) Automated Mortgage Origination System (AMOS)*.
- Kebijakan *Standar Operating Procedure (SOP) Global Market Dealing Room Operating Procedure*.
- Perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko;
- *Revamp* situs *web* Bank;
- Menerbitkan Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi (AB&C) dan pengkinian Kebijakan Financial Crime Compliance;
- Bank memberikan sosialisasi mengenai Compliance Culture Awareness dan melakukan penilaian atas Compliance Culture Assessment kepada seluruh karyawan Bank.
- Kampanye Fraud Awareness.

2019

- *Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.*
- *Pemberian penghargaan “SuperBanker Story 2019” yang berfungsi mendorong inisiatif-inisiatif dari seluruh personel Bank untuk berupaya melihat potensi risiko, mengambil tindakan serta melakukan eskalasi terhadap isu permasalahan risiko operasional yang ada di areanya.*
- *Pemberian penghargaan “Mentor 2019” yang mengapresiasi berbagai upaya atau kerja kolaborasi antar tim kerja atau beberapa unit kerja dalam mengidentifikasi potensi risiko operasional serta mengerjakan pengembangan dan implementasi peningkatan kontrol/ mitigasi risiko operasional.*
- *Pelaksanaan program dan kampanye anti-fraud awareness kepada seluruh karyawan.*
- *Penerbitan beberapa Kebijakan yang antara lain Kebijakan Umum Anti Suap dan Korupsi dan pengkinian Kebijakan Financial Crime Compliance.*
- *Maybank Indonesia memberikan pemahaman (awareness) budaya kepatuhan (compliance culture) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (corporate culture), Bank memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai Compliance Culture Awareness kepada seluruh karyawan Bank, melakukan Compliance Safari ke wilayah-wilayah.*
- *Pelaksanaan Compliance Testing dalam rangka mencakup kepatuhan terhadap regulasi secara luas.*
- *Penyelenggaraan Workshop Pengenalan Keuangan Berkelanjutan untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, RM, Analis Kredit, karyawan kunci pada direktorat Risk Management, Human Capital & Compliance.*
- *Penyelenggaraan sharing session mengenai Online Single Submission (OSS) untuk sosialisasi mengenai penyederhanaan perizinan berusaha dan memperkenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB).*

2020

- *Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, berkaitan dengan PT Bank Maybank Syariah yang sudah tidak terafiliasi lagi dengan Maybank Indonesia.*
- *Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di awal masa pandemi, Maybank Indonesia merupakan beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring.*
- *Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.*
- *Pengkinian kebijakan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK yang baru.*
- *Menyelaraskan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui penilaian Board Effectiveness Evaluation (BEE) termasuk menyelaraskan BEE dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.*
- *Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/ atau kantor cabang mengenai Compliance Awareness dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan awareness terhadap budaya kepatuhan (compliance culture) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (corporate culture). Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai Compliance Culture Awareness kepada seluruh karyawan Bank, melakukan Compliance Safari ke wilayah- wilayah.*
- *Melakukan sosialisasi kepada seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia berkaitan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/POJK.03/2020”) dan menyampaikan bahwa KKMBI telah memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK 45/POJK.03/2020;*
- *Menerbitkan Piagam Korporasi (Corporate Charter) dan telah disampaikan kepada OJK dalam waktu yang telah ditentukan dalam POJK 45/POJK.03/2020 yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.*
- *Membentuk Information Management Council (IMC) untuk mengarahkan dan mengawasi proses tata kelola data dan permasalahan terkait data di Maybank Indonesia.*
- *Mendukung kerangka kerja Information Management Council (IMC), Maybank Indonesia juga menerbitkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengungkapan Informasi Nasabah yang Diperbolehkan.*
- *Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 39 / POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.*
- *Menyelenggarakan Webinar “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perbankan” untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, serta karyawan kunci pada Bank.*

Fokus Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2020

Selama tahun 2020, berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan dan/atau dikembangkan oleh Maybank Indonesia (“Bank”) dalam rangka mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik di antaranya adalah:

1. Melakukan perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Perubahan susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi ini berkaitan dengan PT Bank Maybank Syariah yang sudah tidak terafiliasi lagi dengan Maybank Indonesia.
2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di awal masa pandemi berbasis daring. Maybank Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Bank pertama yang mengadakan RUPS berbasis daring.
3. Pengkinian Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan Terintegrasi, Pedoman Audit Internal Terintegrasi, dan Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Pengkinian kebijakan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penyesuaian dengan peraturan OJK yang baru.
5. Menyelaraskan kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Evaluasi Komite Dewan Komisaris melalui penilaian *Board Effectiveness Evaluation* (BEE) termasuk menyelaraskan BEE dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
6. Meneruskan inisiatif yang dilakukan sejak 2019, Bank senantiasa memberikan pelatihan/sosialisasi kepada karyawan di unit kerja dan/atau kantor cabang mengenai *Compliance Awareness* dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*). Bank juga memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai *Compliance Culture Awareness* kepada seluruh karyawan Bank, melakukan *Compliance Safari* ke wilayah-wilayah.
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh LJK anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia berkaitan dengan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/POJK.03/2020”) dan berdasarkan POJK 45/POJK.03/2020 bahwa KKMBI telah memenuhi kriteria konglomerasi keuangan dan diwajibkan untuk menerbitkan Piagam Korporasi;
8. Menyusun dan menerbitkan Piagam Korporasi (Corporate Charter) yang telah disampaikan kepada OJK dalam waktu yang telah ditentukan dalam POJK 45/POJK.03/2020 yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Piagam Korporasi (Corporate Charter) ini telah ditandatangani oleh masing-masing Direktur dari LJK anggota Konglomerasi Maybank Indonesia;
9. Membentuk Information Management Council (IMC) untuk mengarahkan dan mengawasi proses tata kelola data dan permasalahan terkait data di Maybank Indonesia;
10. Mendukung kerangka kerja Information Management Council (IMC), Maybank Indonesia juga menerbitkan Kebijakan Pengelolaan dan Pengungkapan Informasi Nasabah yang Diperbolehkan;
11. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank berdasarkan Peraturan OJK Nomor 39 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum;
12. Menyelenggarakan Webinar “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Perbankan” untuk Komisaris, Direksi dan para Pimpinan Unit Kerja, serta karyawan kunci pada Bank.

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks*

Secara berkelanjutan, Maybank Indonesia terus menerapkan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan pedoman *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee in Banking Supervision*. Beberapa praktikterbaik dari pedoman tersebut yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan Tata Kelola serta penerapannya di lingkungan Bank sebagai berikut:

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme governance dan budaya perusahaan	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dilaksanakan secara independen dan memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam kegiatan usaha Perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan Perseroan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan corporate governance, serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Kualifikasi dan komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi, persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam peraturan terkait Good Corporate Governance bagi Bank Umum hal tersebut disampaikan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Dewan Komisaris Maybank Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris Maybank Indonesia telah memenuhi ketentuan, yaitu terbukti antara lain 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia adalah Komisaris Independen. Dari dan oleh karenanya tidak ada intervensi dari pemilik pada komposisi Dewan Komisaris sehingga mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik governance yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Maybank Indonesia memiliki Komite-komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah pengarahan, pantauan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, dapat dilihat dari pencapaian bisnis yang meningkat dari tahun sebelumnya. Seluruh kebijakan Bank yang mempengaruhi selera risiko, kebijakan remunerasi dan yang lainnya di luar dari kegiatan operasional Maybank Indonesia harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi Maybank Indonesia
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktik governance yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Maybank Indonesia merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Dalam hal konglomerasi keuangan Maybank Indonesia menerapkan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Kewajiban Penerapan Modal Minimum Terintegrasi. Maybank Indonesia telah membentuk salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Tata Kelola Terintegrasi yang beranggotakan perwakilan dari seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan. Maybank Indonesia selaku Entitas Utama, juga menerbitkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi, Pedoman Kepatuhan dan Audit Internal Terintegrasi, Kerangka Integrated Capital Adequacy Ratio dan kebijakan terkait lainnya. Adapun kebijakan tersebut untuk dapat di terapkan oleh seluruh entitas anggota konglomerasi keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur lebih khusus bagi masing-masing entitas.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Maybank Indonesia memiliki fungsi manajemen risiko yang independen di bawah arahan Direktur Manajemen Risiko. Maybank Indonesia menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja Enterprise Risk Management (ERM). Maybank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal kewaspadaan dan pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan secara rutin baik internal maupun eksternal. Akses dengan Dewan Komisaris terkait manajemen risiko disampaikan melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Maybank Indonesia telah melakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Maybank Indonesia.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi risk governance yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) setiap semester disampaikan dalam Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi Maybank Indonesia. Selanjutnya penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Direksi Maybank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi penilaian, monitor dan pelaporan serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terkait risiko kepatuhan Bank melalui Rapat Dewan Komisaris.
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses governance yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang. Secara periodik audit eksternal diminta memberi pendapat mengenai kualitas audit internal.	Maybank Indonesia telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang independen sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Tahunan.

Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan corporate governance dan risk management.	Bank memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku sehingga penerapannya telah mendukung tata kelola dan manajemen Risiko
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi	Penerapan governance dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, Stakeholder relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Bank selalu mengedepankan pengungkapan dan transparansi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Inisiatif Penerapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* Roadmap dalam Tata Kelola Perusahaan

Kegiatan usaha dalam industri perbankan, relatif tidak secara langsung bersentuhan dengan lingkungan. Kendati demikian, Maybank Indonesia tetap menerapkan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam operasional perbankan. Inisiatif ini juga sejalan dengan arahan dari Maybank Group melalui rencana strategis *Maybank Sustainability Plan 20/20* yang diinisiasi sejak 2014.

Secara berkala, Bank juga melakukan identifikasi portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria LST/ESG. Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank telah mengidentifikasi paling sedikit 42,82% dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria tersebut. Bank terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan *risk appetite* Bank.

Maybank Indonesia mengimplementasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional bisnis dan investasi, sehingga pengelolaan risiko dapat dimitigasi dengan tepat serta pada saat yang sama membantu memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Inisiatif LST memungkinkan Maybank Indonesia untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan pengaruh Bank dalam setiap tindakan bisnis kepada komunitas. Selanjutnya Bank akan menerapkan langkah-langkah penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan strategi penerapan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2020, selaras dengan POJK 51, Maybank Indonesia telah menerapkan penelaahan atas inisiatif Keuangan Berkelanjutan di bidang LST dengan komponen komitmen LST yang mencakup:

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan iklim Penggunaan lahan Penggunaan air Penggunaan energi Emisi dan limbah Konservasi/keberlanjutan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Hak Asasi Manusia Hak dan tunjangan karyawan Keberagaman tenaga Kerja Tanggung jawab produk dan jasa Hubungan masyarakat Manajemen rantai pasok Investasi berbasis komunitas Tanggung jawab sosial perusahaan Perlindungan konsumen Keselamatan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> Tata kelola perusahaan Transparansi dan pelaporan Keuangan Berkelanjutan Manajemen pemangku kepentingan

Roadmap Tata Kelola Perusahaan


Secara berkelanjutan, Bank berkomitmen untuk menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen tersebut berlandaskan pada praktik-praktik dan standar terbaik tata kelola perusahaan di tingkat nasional, serta standar tata kelola di tingkat regional ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, Maybank Indonesia memiliki *roadmap* tata kelola sebagai berikut:



Realisasi dari setiap tahapan *roadmap* pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

2020	
<i>Governance Structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Review dan Penyempurnaan secara berkala terhadap Kebijakan dan Prosedur yang berkaitan dengan penerapan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi. – Penyesuaian struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan dan sumber daya dalam terhadap <i>Compliance</i>
<i>Governance Process</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan kampanye berkaitan dengan GCG dalam <i>Compliance Safari road show</i> – Memberikan pemahaman (<i>awareness</i>) budaya kepatuhan (<i>compliance culture</i>) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>), melalui sosialisasi dan/ atau pelatihan mengenai <i>Compliance Culture Awareness</i>.
<i>Governance Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Nilai Komposit Tata Kelola Bank untuk semester ke-1 dan ke-2 - 2020 "2" dan Tata Kelola Terintegrasi untuk semester ke-1 dan ke-2 2020 "2". – Salah Satu Perusahaan Tercatat yang Masuk dalam Kategori ASEAN Asset Class dalam Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) – TOP 10 Indonesia Public Listed Company with best score

Struktur Tata Kelola Bank



*) Komite Pendukung Lainnya yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital, dan Komite Personel juga memiliki garis pelaporan dan garis koordinasi dengan Direksi serta sejumlah satuan kerja yang independen.

--- Garis Koordinasi

Maybank Indonesia menetapkan kejelasan fungsi, pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme, alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan organ-organ yang ada di dalam Bank. Penetapan tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Tata Kelola Bank terwujud dari sinergi antara seluruh organ Bank, dimana organ utama Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan iktikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris yang terdiri atas:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selanjutnya organ Tata Kelola Direksi yang memiliki mandat representasi dan manajerial, menjalankan peran utama dalam keseharian operasional Bank dan bertanggung jawab atas implementasi strategi dan inisiatif Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam membantu pelaksanaan pengelolaan Bank yang sejalan dengan kepatuhan atas persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Audit Internal
3. Komite *Assets* dan *Liabilities* (ALCO)
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Selain itu, Bank diperbolehkan membentuk komite-komite lain sesuai dengan kebutuhan Bank, di luar komite yang dipersyaratkan keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite-komite tersebut dibentuk di bawah Direksi melalui surat keputusan Direksi yaitu Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* dan Komite Personel.

Kemudian, pelaksanaan tugas Direksi juga didukung oleh fungsi Sekretaris Perusahaan dan berbagai unit kerja yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktorat Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja *Corporate Legal & Litigation*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) & *National Anti Fraud*.

Maybank Indonesia menuangkan secara formal dalam dokumen piagam terkait dengan pembagian tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi serta setiap komite baik di bawah Dewan Komisaris maupun Direksi. Dokumen legal formal tersebut menjadi landasan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite tersebut. Disamping

itu, Maybank Indonesia juga menerapkan prinsip *checks and balances*, manajemen risiko serta sistem pengendalian internal dengan baik. Dengan demikian, keseluruhan pelaksanaan GCG yang ada di lingkungan Maybank Indonesia yang mengacu pada pedoman dan standar Tata Kelola yang berlaku, baik secara nasional dan internasional, menjadi salah satu kunci bagi Bank untuk dapat mencapai visi dan misi serta meraih tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan senantiasa memberikan kontribusi positif bagi para Pemangku Kepentingan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. RUPS terdiri dari: RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Maybank Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2020 mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar Bank.

Dengan diberlakukannya POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada tanggal 21 April 2020, POJK No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Maybank Indonesia yang akan datang mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar Bank.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS

Pemegang saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berhak menghadiri, mengemukakan pendapat dan mengeluarkan hak suara dalam proses pengambilan keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Adapun keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS di Maybank Indonesia sejalan dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak
2. Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya
3. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan
4. Menyetujui penambahan modal Perseroan
5. Memutuskan pengurangan modal Perseroan
6. Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi
7. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan
8. Mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke cadangan khusus
9. Memutuskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan
10. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih
11. Mengangkat anggota Direksi
12. Memutuskan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi
13. Memutuskan tentang kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan dalam hal Direksi lebih dari 1 orang
14. Menyetujui untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
15. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga
16. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya
17. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris
18. Mengangkat anggota Dewan Komisaris
19. Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

PENYELENGGARAAN RUPST 30 MARET 2020

Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi	Ringkasan Risalah RUPST diumumkan pada surat kabar "Media Indonesia", situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Bank www.maybank.co.id pada tanggal 1 April 2020.	Ringkasan Risalah wajib diumumkan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator	Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK (Pasar Modal dan Pengawas) dan BEI (e-Reporting) tanggal 1 April 2020.	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Risalah RUPST		Risalah RUPST disampaikan ke OJK pada tanggal 27 April 2020.	Risalah RUPST wajib disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST diselenggarakan.

PROSES PENYELENGGARAAN RUPST 30 MARET 2020

Tanggal dan Waktu	Senin, 30 Maret 2020, pukul 14.06 - 15.05 WIB
Tempat	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta 10270 Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan juga menyelenggarakan RUPST melalui media telekonferensi (video conference).
Kuorum	60.211.653.473 saham (79%) dari total 76.215.195.821 saham
Pimpinan RUPST	Bapak Edwin Gerungan selaku Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tertanggal 27 Maret 2020
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris	Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias selaku Presiden Komisaris beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference). Bapak Edwin Gerungan selaku Komisaris hadir secara fisik dalam Rapat.
Kehadiran Ketua Komite Audit	Bapak Hendar selaku Ketua Komite Audit hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference)
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi	Ibu Budhi Dyah Sitawati selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference)
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Bapak Achjar Iljas selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference)
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur	Bapak Taswin Zakaria selaku Presiden Direktur dan Bapak Muhamadian selaku Seluruh anggota Direksi lainnya hadir dalam Rapat melalui media telekonferensi (video conference).
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Bapak Muhamadian selaku Direktur Kepatuhan hadir secara fisik dalam Rapat.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST	Notaris Aulia Taufani, SH
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat	Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan RUPST	<p>Sebagian besar mata acara Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh pemegang saham, kecuali pada Mata Acara Rapat Pertama terdapat pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebesar 0,0048% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32/ POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.</p> <p>Pada Mata Acara Rapat Kesepuluh, terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebesar 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebesar 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Dengan demikian, sebanyak sebesar 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kesepuluh Rapat dengan suara terbanyak.</p>
---------------------------------------	---

PROSES PERHITUNGAN SUARA RUPS TAHUNAN

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara pada RUPS Tahunan Maybank Indonesia dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pengarah Acara sebelum RUPS Tahunan dimulai. Pengungkapan perhitungan dan prosedur pemungutan suara secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs *web* Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPS Tahunan.

TUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST 2020

Bank melaksanakan RUPS Tahunan pada 30 Maret 2020 menghasilkan agenda dan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00091/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan opini audit: "tanpa modifikasi". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et de charge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 		<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	2.897.600 saham (0,0048%)

Mata Acara Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2019 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.842.520.250.740,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>

- Sebesar 5% atau Rp92.126.012.537,- (sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
- Sebesar 20% atau maksimal sebesar Rp368.504.050.148,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat juta lima puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp4,83505,- (empat rupiah koma delapan tiga lima nol lima sen) per saham;
- Sisanya sebesar 75% atau Rp1.381.890.188.055,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan.
- Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2020;
- Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 29 April 2020;
- Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayar dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%		

Mata Acara Ketiga: Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Saudara “Benyanto Suherman” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020. 	Telah direalisasikan pada tahun 2020

Mata Acara Keempat: Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020	Realisasi	
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2020. 	Telah direalisasikan pada tahun 2020	
Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Mata Acara Kelima: Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, dan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020	Realisasi

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:

Telah direalisasikan pada tahun 2020

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp17.903.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing- masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020.

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Mata Acara Keenam: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 4. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Eri Budiono dan Ibu Jenny Wiriyanto masing-masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut. 5. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan permohonan yang bersangkutan untuk tidak diangkat kembali. 6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Edwin Gerungan sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Hendar sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 7. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 8. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. 9. Menyetujui untuk mengangkat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bapak Steffano Ridwan sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; 2) Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; 3) Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-077/DSN-MUI/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; 10. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2020</p>
<p>DEWAN KOMISARIS Datuk Abdul Farid Bin Alias: Presiden Komisaris Edwin Gerungan: Komisaris Datuk Lim Hong Tat: Komisaris Budhi Dyah Sitawati: Komisaris Independen Achjar Iljas: Komisaris Independen Hendar: Komisaris Independen</p> <p>DIREKSI Taswin Zakaria: Presiden Direktur Thilagavathy Nadason: Direktur Irvandi Ferizal: Direktur Effendi: Direktur Muhamadian: Direktur Widya Permana: Direktur Steffano Ridwan: Direktur Ricky Antariksa: Direktur</p> <p>DEWAN PENGAWAS SYARIAH Anwar Ibrahim: Ketua Abdul Jabar Majid: Anggota Mohammad Bagus Teguh Perwira: Anggota</p> <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Steffano Ridwan dan Bapak Ricky Antariksa masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Bapak Mohammad Bagus Teguh Perwira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk 	

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
<p>mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Mata Acara Ketujuh: Pembagian Tugas dan Wewenang diantara Anggota Direksi	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2020, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 	Telah direalisasikan pada tahun 2020

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Mata Acara Kedelapan: Laporan Realisasi Penggunaan Dana, hasil dari 2 Penawaran Umum selama tahun 2019, yaitu:	Realisasi
<p>a. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019; b. Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019;</p> <p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berturut-turut melalui surat-surat bernomor S.2019.185/DIR FIN tertanggal 10 Juli 2019 dan S.2020.007/DIR FIN tertanggal 14 Januari 2020. 	Telah direalisasikan pada tahun 2020

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Mata Acara Kesembilan: Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 tahun 2017;	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 25 November 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan Risk Appetite Bank. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 	Telah direalisasikan pada tahun 2020

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
100%	Nihil	Nihil

Mata Acara Kesepuluh: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebesar 0,0007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat dan tidak adapemegang saham yang menyatakan abstain. Pemegang saham yang menyatakan setuju adalah sebesar 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian sebanyak 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan untuk:</p> <p>Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 3 ayat 2 huruf c (vii) dan Pasal 3 ayat 2 huruf e tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; 2. Pasal 21 tentang Komite Audit <p>Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Telah direalisasikan pada tahun 2020

Perhitungan Suara		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
99,9993%	0,0007%	

Nihil

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2020

Pada tahun 2020, Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST TAHUN SEBELUMNYA

Seluruh keputusan hasil RUPS tahun sebelumnya yaitu RUPST pada tanggal 29 Maret 2019 telah direalisasikan pada tahun 2019. Adapun informasi mengenai keputusan dan realisasi RUPST tahun 2019 dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Keputusan dan Realisasi RUPST tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019.

Keputusan RUPST tahun 2019	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan, dimana ada pemegang saham yang menyatakan abstain dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. 00056/2.1032/AU.1/07/1008-1/1/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 dengan opini audit: "tanpa modifikasian". 3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>acquit et de charge</i>") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, serta tidak melanggar praktik perbankan yang sehat (<i>prudent banking</i>) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana. 	Telah direalisasikan pada tahun 2019

<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2018 yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp2.194.575.737.484,00 (dua triliun seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), diperuntukkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebesar 5% atau Rp109.728.786.874,00 (seratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) disisihkan untuk “Dana Cadangan Umum”, guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sebesar 25% atau maksimal sebesar Rp548.643.934.371,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,19862 (tujuh rupiah koma satu sembilan delapan enam dua sen) per saham; c. Sisanya sebesar 70% atau Rp1.536.203.016.239,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh enam belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai “Laba Ditahan” Perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 April 2019; b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 30 April 2019; c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk Saudara “Benyanto Suherman” dan Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro dan Surja” (firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 dengan biaya jasa audit sebesar Rp3.724.350.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat-syarat yang dianggap baik. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019. 	
Keputusan RUPST tahun 2019	Realisasi
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.</p> <p>Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp28.950.768.143,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019. 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019. 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019; dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>

<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Achjar Iljas sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. 3. Terhadap usulan pengangkatan kembali dirinya selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Achjar Iljas telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. 4. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Datuk Abdul Farid Bin Alias : Presiden Komisaris Edwin Gerungan : Komisaris Datuk Lim Hong Tat : Komisaris Budhi Dyah Sitawati : Komisaris Independen Achjar Iljas : Komisaris Independen Hendar : Komisaris Independen <p>Dengan ketentuan bahwa Datuk Lim Hong Tat, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2018, akan efektif menjabat sebagai Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku baginya adalah sesuai dengan keputusan dari OJK.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/ atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/ atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2019, diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 dan Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII/Rights Issue VIII), sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berturut-turut melalui surat bernomor : S.2018.487/DIR FIN tertanggal 6 Juli 2018, S.2019.001/DIR FIN tertanggal 8 Januari 2019 dan surat bernomor S.2018.496/DIR FIN tertanggal 12 Juli 2018. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>
<p>Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dimana tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dan tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain. Dengan demikian sebanyak 100% saham yang hadir memutuskan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 30 November 2018 dan 25 Januari 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan evaluasi OJK. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ atau Direksi untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) sesuai ketentuan yang berlaku. 	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2019</p>

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris juga turut serta dalam melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh komite-komite yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris beranggotakan para profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral secara bersungguh-sungguh.

DASAR HUKUM

Perseroan membentuk Dewan Komisaris berdasarkan beberapa ketentuan meliputi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998;
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
6. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
7. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
8. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
9. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
10. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
11. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
12. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
13. Anggaran Dasar Bank.
14. Dan ketentuan terkait lainnya.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki *Board Manual* yang senantiasa dilakukan pengkinian dengan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Piagam ini menjadi pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur di dalam pasal 19 pada Anggaran Dasar dan dalam Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antaralain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan antara lain melalui rapat berkala Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan secara khusus oleh SKAI, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direktur Kepatuhan atau melalui sarana komunikasi tertulis lainnya.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite tingkat Dewan Komisaris, dan memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi terhadap

kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku melalui *Board Effective Evaluation*. Komite-komite tersebut sebagaiberikut:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi secara komprehensif dan efektif sebagaimanadiamanatkan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan maka Bank juga membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris.

1. Melalui keberadaan komite-komite, Dewan Komisaris melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas lainnya, memberikan pendapat dan pengarahannya atas sistem pengelolaan sumber daya manusia serta penerapan sistem pengendalian risiko yang terdapat pada Bank.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris secara aktif memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bisnis Bank secara keseluruhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta hasil keputusan RUPS serta menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
5. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan pengarahannya kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank.
6. Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, atau hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
7. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen senior mempertahankan dan memperbaharui sistem pengendalian internalnya guna memastikan efektivitas dan efisiensi dalam hal pengendalian operasional, keuangan internal dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta apabila terdapat keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta berpartisipasi dalam program peningkatan kompetensi dan keahlian.
10. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya dalam laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi pada RUPS.
11. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT.
12. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh bank kepada Regulator.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris diatur dalam Manual Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Presiden Komisaris di antaranya adalah:

1. Presiden Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Presiden Komisaris bersama-sama seluruh anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa Dewan komisaris mendukung strategi yang dirumuskan oleh Perusahaan serta memantau pelaksanaannya;

3. Presiden Komisaris memastikan tata tertib dan tata kerja serta mendorong perdebatan yang sehat mengenai isu-isu yang sedang dibahas sehingga mencerminkan tingkat skeptisisme dan independensi Dewan Komisaris;
4. Presiden Komisaris juga memastikan bahwa jika diperlukan resolusi Dewan Komisaris diputuskan melalui pemungutan suara guna memastikan bahwa keputusan dibuat secara kolektif dan mencerminkan kehendak mayoritas;
5. Presiden Komisaris memimpin evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas program perencanaan suksesi untuk tingkat Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Presiden Komisaris juga mendorong hubungan kerja yang sehat dengan Presiden Direktur dan memberikan dukungannya yang diperlukan serta saran yang sesuai;
7. Presiden Komisaris menunjukkan standar tertinggi praktik tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik ini secara teratur dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan;
8. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
9. Presiden Komisaris dapat memanggil/mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris dan berhak menentukan jangka waktu lain terkait dengan cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi;
10. Presiden Komisaris memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan bersama dengan Direksi.

KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor Bank berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Bank dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Bank untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.
4. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Sesudah pemberhentian sementara itu, maka dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Komisaris Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.

4. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - d. Pengetahuan mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia, untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing.
5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Manual Direksi dan Dewan Komisaris, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan POJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan POJK tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sedang menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

SUSUNAN KOMPOSISI DAN ANGGOTA

Berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum adalah Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan sekurang-kurangnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen serta paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yaitu memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Adapun, penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2020, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana di bawah ini:

1. Terdiri dari lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 6 (enam) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi yang mana saat ini jumlah anggota Direksi Bank adalah 8 (delapan) orang;
2. Dipimpin oleh Presiden Komisaris;
3. 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia;
4. 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank merupakan Komisaris Independen; Lebih dari 50% anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK. Selaras dengan prinsip ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, komposisi Dewan Komisaris juga terdapat:

1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wanita yang merupakan Komisaris Independen (minimum 1 (satu) orang Komisaris Independen wanita).
2. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang (minimum 5 (lima) orang dan maksimum 12 (dua belas) orang).
3. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank pada tahun 2020 sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen
Achjar Iljas	Komisaris Independen
Hendar	Komisaris Independen
Edwin Gerungan	Komisaris
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Invest Malaysia 2020 - Economic Recovery: Policies & Opportunities (Virtual Series 1)	7 Juli 2020
		Maybank Group Annual Board Risk Workshop	12 Agustus 2020
		Managing Political Risks	25 Agustus 2020
		World Bank Sustainable and Inclusive Finance Forum	6-9 Oktober 2020
		2020 IIF Annual Membership & Conference	12-14 Oktober 2020
		2020 Emerging Markets Advisory Council meeting & conference	19 Oktober 2020
		Workshop on Anti Money Laundering & Terrorist Financing Prevention	23 Oktober 2020
		Asia Pasific Visa Senior Client Council meeting & conference	17 November 2020
		Zone to Win Workshop	4 Desember 2020
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020
		The Guru Series - Data Driven Decision Making	11 September 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 October 2020
		BOC Executive Online Training - London Business School- Sustainability Leadership and Corporate Responsibility	17 Nov 2020 - 12 Jan 2021
Achjar Iljas	Komisaris Independen	The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020
		The Guru Series - Data Driven Decision Making	11 September 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020
		BOC Executive Online Training-Governance Institute of Australia- Certificate in Governance & Risk Management	18-20 Agustus 2020

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal
Edwin Gerungan	Komisaris	The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020
		The Guru Series - Data Driven Decision Making	11 September 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020
Hendar	Komisaris Independen	The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020
		The Guru Series - Data Driven Decision Making	11 September 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020
		BOC Executive Online Training-University of Cambridge-Digital Disruption - Digital Transformation Strategies	10 Sep - 10 Nov 2020

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan di Bank	Jabatan	Perusahaan / Badan Organisasi
Datuk Abdul Farid Bin Alias	Presiden Komisaris	Group President & Chief Officer	Malayan Banking Berhad
		Member	Asian Banker Association (ABA) Policy Advocacy Committee
		Chairman	ASEAN Bankers Association
		Director	Cagamas Holdings Berhad
		Chairman	The Association of Banks in Malaysia
		Member	Visa Senior Client Council Program
		Vice Chairman	Asian Institute of Chartered Bankers
		Director	Payment Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet)
		Director	Maybank Singapore Limited
		Director	Asian Banking School
		Director	STF Resources Sdn Bhd
Edwin Gerungan	Komisaris	Independent Non-Executive Director	Malayan Banking Berhad
		Director	Financial Industry Collective Outreach
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Non-Executive Director	Maybank Phillipines Inc
		Senior Advisor	Areca Capital
		Senior Advisor	Creador Marine Service Sdn Bhd
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Bangkit Maju Wisata
		Board of Trustees (Anggota)	Maybank Foundation
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Dewan Penasehat	IAEI
		Penasehat	ASBISINDO
		Dosen Tidak Tetap	STIE Indonesia Banking School (IBS)
		Anggota Fakultas	Institut Bank Indonesia
		Dosen Studi Pascasarjana Keuangan Syariah	Sekolah Tinggi Ekonomi Ahmad Dahlan (Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan)
Hendar	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT Kebon Agung

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris senantiasa mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri. Dewan Komisaris juga tetap menjaga agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Bank memastikan bahwa selama tahun 2020 seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Dewan Komisaris, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan mengacu kepada kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya tidak boleh meminjam uang kepada Bank. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan harga pasar.

FOKUS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS 2020

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Hal ini guna memastikan pelaksanaan kebijakan strategis serta implementasi tata kelola yang baik pada seluruh aktivitas Perseroan telah berjalan dengan baik. Perhatian utama diberikan pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan atas semua ketentuan yang berlaku. Dibantu oleh komite-komite, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan masukan mengenai berbagai aspek bisnis dan pendukung bisnis Bank. Selain itu anggota Dewan Komisaris juga melakukan tatap muka dengan karyawan di daerah-daerah dalam acara rutin yang diadakan oleh Perseroan.

Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting di tahun 2020, yang meliputi antara lain:

1. Menganalisa, memberi masukan, dan bersama Direksi menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB), 2020 termasuk realisasi RBB pada periode sebelumnya.
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor eksternal, internal dan regulator.
3. Melakukan pengawasan aktif atas proses pengelolaan risiko Bank, termasuk dalam melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan *Risk Based-Bank Rating* (RBBR). Selama tahun 2020, turut memantau proses pengelolaan risiko secara *bankwide*, kualitas aktiva, tata kelola, serta rentabilitas Bank melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu juga melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan manajemen Risiko, terutama yang direkomendasikan oleh regulator seperti program restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, serta melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan-kebijakan tersebut

dengan pelaksanaannya.

4. Melakukan *review* atas kinerja keuangan Bank secara berkala.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam setiap rapat Dewan Komisaris menerima laporan dari masing-masing Komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Bank memiliki program orientasi untuk anggota Dewan Komisaris baru yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank telah menjalankan program orientasi tersebut sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Penilaian terhadap Kinerja Komite- Komite

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self-assessment*.

HASIL PENILAIAN

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital serta Komite Personel.

Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern (*Internal Audit Committee/IAC*) telah menjalankan tugas di antaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindaklanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal. IAC juga telah memperbaharui Piagam IAC pada bulan Agustus 2020.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperbaharui dan melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Bank beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik
- Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan monitoring atas portofolio

kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank setiap periodenya.

- Komite Human Capital telah menetapkan strategi dan arahan dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan operasional Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau fraud, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Anti Fraud atau SKAI.

Rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan memberikan arahan dan/atau nasihat kepada Direksi sehubungan dengan rekomendasi yang disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Adapun beberapa agenda penting selama tahun 2020, di antaranya:

- 1) Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko,
 - a. Dewan Komisaris telah menyetujui tentang:
 - Pembaharuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
 - Kewenangan Komite Kredit Segmen Perbankan Global dan Bisnis, serta Kewenangan dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Non-Retail.
 - Kerangka Kerja Manajemen Modal.
 - *Risk Appetite Statement* Tahun 2020.
 - Limit Industri Tahun 2020.
 - Kebijakan Risiko Operasional versi 08.
 - Standar *Underwriting* Kredit Perbankan Global dan Bisnis.
 - Standar *Underwriting* Kredit Perbankan Bisnis untuk *Clean Exposure*.
 - Standar *Underwriting* Kredit SME+.
 - Pembaharuan Kebijakan BMPK Internal.
 - Pembaharuan Kebijakan ICAAP.
 - Pembaharuan RAS Kepatuhan.
 - Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah.
 - Pembaharuan Kerangka Kerja Komite Manajemen Risiko.
 - Pembaharuan Kebijakan Rencana Aksi (Recovery Plan).
 - Penyesuaian Kewenangan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Non-Retail.
 - Pembaharuan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
 - b. Memberikan persetujuan terhadap perhitungan Tingkat Kesehatan Berbasis Risiko setiap semester, serta memberikan berbagai advis dan atau tanggapan dalam pengelolaan manajemen risiko, berdasarkan review berkala oleh Komite Pemantau Risiko sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
- 2) Memberikan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi di antaranya:
 - a. Terkait Laporan Keuangan Bank dan Konsolidasian yang mencakup penyajian Laporan Keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, termasuk kecukupan laporan keuangan publikasi serta pelaporannya kepada otoritas yang berwenang dan menyetujui rekomendasi untuk menerbitkan laporan publikasi Bank.
 - b. Terkait pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan-temuan tersebut dan menyetujui rekomendasi terkait Annual Audit Plan (termasuk perubahannya) dari auditor internal (SKAI) untuk tahun 2020.
 - c. Terkait pelaksanaan atas status dan tindak lanjut hasil audit oleh regulator dan Bank Negara Malaysia.
 - d. Menyetujui rekomendasi terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2020.
 - e. Memberikan masukan dalam hal penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di OJK dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2020 serta penetapan honorarium bagi KAP tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP yang dimaksud.
- 3) Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi diantaranya:
 - a. Perubahan susunan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, berkaitan dengan PT Bank Maybank Syariah Indonesia yang sudah tidak terafiliasi dengan Maybank Indonesia;
 - b. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. Pembaharuan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi;
 - d. Pembaharuan Pedoman Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
 - e. Pembaharuan kerangka Kerja dan kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - f. Pembaharuan kebijakan terkait KPMM;
 - g. Perubahan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga terwakili dari seluruh LJK anggota KKMBI;
 - h. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi yang disampaikan kepada OJK pada setiap semester;
 - i. Penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.

4) Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi diantaranya:

- a. Perubahan susunan LJK anggota Konglomerasi Keuangan, berkaitan dengan PT Bank Maybank Syariah Indonesia yang sudah tidak terafiliasi dengan Maybank Indonesia;
- b. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- c. Pembaharuan Pedoman Kepatuhan Terintegrasi;
- d. Pembaharuan Pedoman Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
- e. Pembaharuan kerangka Kerja dan kebijakan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
- f. Pembaharuan kebijakan terkait KPMM;
- g. Perubahan susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi sehingga terwakili dari seluruh LJK anggota KKMBI;
- h. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, KPMM Terintegrasi yang disampaikan kepada OJK pada setiap semester;
- i. Penyampaian Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.

5) Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris telah:

- a. Menyetujui nominasi kandidat anggota Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pejabat Senior Bank untuk mengisi posisi yang dibutuhkan.
- b. Menyetujui perubahan susunan anggota komite-komite Dewan Komisaris untuk periode 2018-2021.
- c. Menyetujui rekomendasi terkait penyesuaian terhadap kebijakan remunerasi Bank sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.
- d. Memberikan berbagai advis dan atau tanggapan terkait nominasi, remunerasi dan suksesi Direksi Bank, maupun informasi atau rekomendasi lainnya, berdasarkan kajian berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai mana telah dilaporkan pada informasi pelaksanaan tugas komite ini.
- e. Merekomendasikan kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris yaitu Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee Effectiveness Evaluation ("BEE") yang dilakukan oleh pihak eksternal independen.
- f. Memberi masukan dan menetapkan perubahan keanggotaan Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi sehubungan terdapat pengunduran diri salah satu anggotanya.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Bank yang mungkin dapat menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

KRITERIA DAN JUMLAH KOMISARIS INDEPENDEN

Kriteria Komisaris Independen Bank telah sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kriteria Komisaris Independen Bank sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, Pasal 21 ayat 2, sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) orang.

PERNYATAAN INDEPENDENSI MASING-MASING KOMISARIS INDEPENDEN

Aspek Independensi	Budhi Dyah Sitawati	Achjar Iljas	Hendar
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Banktersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.	/	/	/
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsungpada Bank.	/	/	/
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank.	/	/	/
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.	/	/	/

Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen yang telah diangkat kembali setelah menjabat 2 periode masa jabatan berturut-turut yaituBudhi Dyah Sitawati (2018) dan Achjar Iljas (2019), yang bersangkutan telah memberikan pernyataan mengenai independensinya sebelum diangkat kembali dalam RUPS.

Direksi

Direksi merupakan organ tata kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bankserta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankankepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan danmemastikan keberlanjutan usaha.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang No. 10 tahun 1998.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atauPerusahaan Publik.
4. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
7. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagiPihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
8. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BagiCalon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
9. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
10. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BankUmum.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Adapun susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Taswin Zakaria	Presiden Direktur
2	Thilagawathy Nadason	Direktur
3	Irvandi Farizal	Direktur
4	Effendi	Direktur
5	Widya Permiana	Direktur
6	Muhamadlan	Direktur Kepatuhan
7	Seffano Ridwan	Direktur
8	Ricky Antariksa	Direktur

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi secara umum diatur berdasarkan pasal 16.9 Anggaran Dasar Bank. Adapun ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Taswin Zakaria - Presiden Direktur

- Bertanggung jawab untuk menyusun strategi, merencanakan, dan memimpin operasional perbankan Bank guna memenuhi tujuan dan sasaran sebagai bagian dari strategi regional Grup Maybank untuk menjadi layanan keuangan regional teratas;
- Memfasilitasi pertumbuhan operasi Bank dengan memanfaatkan kapabilitas bisnis Grup dan jaringan klien;
- Mengawasi seluruh anak perusahaan Maybank Indonesia

Thilagavathy Nadason - Direktur Keuangan

Bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan dan mengendalikan keuangan dan hubungan Bank dengan investor untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis jangka pendek dan jangka panjang; Merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, laporan fiskal, manajemen utang, termasuk investasi, administrasi perizinan usaha dan administrasi pajak, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasi dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku

Irvandi Ferizal - Direktur Human Capital

Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif yang selaras dengan visi dan tujuan bisnis Bank saat ini dan jangka panjang; Mewakili Bank untuk hal-hal terkait SDM, memberikan saran SDM yang strategis dan ahli kepada Presiden Direktur dan eksekutif lainnya, serta bekerja sama dengan Direksi mengenai berbagai isu strategis

Effendi - Direktur Manajemen Risiko

Bertanggung jawab untuk meninjau, menilai, dan mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa Bank mengelola risiko secara efektif, termasuk risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar; Memastikan bahwa kebijakan risiko Bank mematuhi kebijakan dan pedoman yang ada, seperti kecukupan dokumentasi untuk memastikan keamanan agunan dan/atau untuk meminimalkan kredit macet atau kredit bermasalah

Widya Permana - Direktur Operasional

Bertanggung jawab untuk menyediakan operasional yang efisien dan mengawasi keseluruhan pengembangan dan koordinasi operasi perbankan, juga untuk memastikan efektivitas biaya operasional dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku untuk mendukung bisnis Bank dan sesuai dengan harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal

Muhamadian - Direktur Kepatuhan

- Secara berkesinambungan melakukan tugas dan kewajiban yang diperlukan untuk mematuhi semua peraturan dan regulasi, mengawasi setiap risiko yang mungkin timbul dari kegagalan untuk mematuhi peraturan yang berlaku
- Bertanggung jawab atas pemeliharaan komunikasi yang adil, konsisten, dan transparan mengenai hal-hal yang terkait dengan tata kelola perusahaan, transaksi material, dan tindakan korporasi
- Memberikan dukungan dalam administrasi, informasi, utilitas dan sumber daya untuk memfasilitasi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, juga memantau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pasar modal, dan memastikan bahwa Direksi diinformasikan tentang perubahan dalam undang-undang dan peraturan serta implikasinya

Steffano Ridwan - Direktur Community Financial Services (CFS)

- Bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola strategi bisnis perbankan ritel dan perbankan bisnis, serta mengimplementasikan dan memantau kemajuannya untuk menyediakan keseluruhan layanan perbankan ritel dan perbankan bisnis bagi nasabah
- Bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk baru dan meningkatkan kinerja bisnis, juga mengembangkan channel Bank demi memastikan penetrasi pasar dan pertumbuhan bisnis
- Memberikan supervisi kepada anak perusahaan Bank.

Ricky Antariksa - Direktur Perbankan Global

Bertanggung jawab untuk menetapkan, menerapkan dan memantau strategi bisnis perbankan global dalam memberikan penawaran holistik perbankan korporasi, lembaga keuangan dan pasar global/produk treasury, serta layanan transaksi global, seperti perbankan transaksi dan manajemen kas kepada lokal dan klien perusahaan internasional

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang disebut dengan Manual Direksi sebagai pedoman dan referensi dalam menjalankan tugas sebagai Direksi.

Komposisi, kriteria dan independensi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi telah lebih dari 3 (tiga) orang yaitu 8 (delapan) orang.
2. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
4. Tidak terdapat rangkap jabatan Direksi Bank yang melanggar ketentuan regulator yang berlaku yaitu dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang salah satunya mengecualikan menjalankan tugas fungsional untuk menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank dari cakupan rangkap jabatan yang dilarang.

INDEPENDENSI DIREKSI

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank tidak terdapat yang memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan keluarga. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah independen.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Nama Direksi	Jabatan di Bank	Jabatan Di Luar Bank	Perusahaan/ Badan/ Organisasi
Taswin Zakaria	Presiden Direktur	-	-
Thilagavathy Nadason	Direktur	Komisaris	PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
Irvandi Ferizal	Direktur	-	-
Effendi	Direktur	-	-
Widya Permana	Direktur	-	-
Muhamadian	Direktur	-	-
Steffano Ridwan	Direktur	Komisaris*	PT Maybank Indonesia Finance (anak perusahaan bukan bank yang dikendalikan oleh Bank)
Ricky Antariksa	Direktur	-	-

*) Stefano Ridwan diangkat sebagai Komisaris PT Maybank Indonesia Finance berdasarkan RUPSLB tanggal 21 Juli 2020 dan telah mendapatkan hasil uji kemampuan dan kepatutan pada tanggal 29 Januari 2021.

MASA JABATAN DIREKSI

BOD Maybank Indonesia	Jabatan	Tanggal Persetujuan		Ditunjuk kembali	Masa Jabatan sampai dengan RUPST
		Persetujuan RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)		
Taswin Zakaria	Presiden Direktur Direktur UUS	11 November 2013	12 Maret 2014	24 April 15	2021
			9 Oktober 2014	6 April 2018	
Thilagavathy Nadason	Direktur	20 Maret 2009	4 Agustus 2009	5 Juni 2012	2021
				24 April 2015	
Irvandi Ferizal	Direktur	1 Desember 2015	21 Januari 2016	6 April 2018	2021
Widya Permana	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021

Muhamadian	Direktur	18 Oktober 2018	18 Januari 2019	-	2021
Effendi	Direktur	31 Maret 2017	21 Juli 2017	30 Maret 2020	2023
Steffano Ridwan	Direktur	30 Maret 2020	2 Juni 2020	-	2023
Ricky Antariksa	Direktur	30 Maret 2020	13 Juli 2020	-	2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

1. Tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi antara lain sebagai berikut:
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.
3. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank
4. serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
8. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
9. Direksi menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi realisasi pelaksanaannya secara berkala.
10. Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga memuat Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang baru sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Direksi menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memastikan pengelolaan sumberdaya Bank secara optimal.
12. Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan menggunakan media yang mudah diakses, menetapkan remunerasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Bank serta lingkungan peers group Bank, dan menciptakan jenjang karir yang baik kepada karyawan.
13. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa:
14. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
15. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
16. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
17. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
18. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dibentuk komite-komite tingkat Direksi, yang juga dipersyaratkan oleh ketentuan regulator terkait untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Audit Internal, Komite Assets & Liabilities Management (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain komite-komite yang dipersyaratkan oleh ketentuan regulator tersebut, Bank juga memiliki komite-komite pendukung lainnya yang turut membantu tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank, antara lain Komite Kredit, Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite Human Capital dan Personnel Committee. Komite-komite tersebut dibentuk
19. berdasarkan keputusan Direksi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam ketentuan internal dari setiap Komite. Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir
20. tahun buku. Informasi lengkap mengenai komite-komite ini dipaparkan pada bagian Komite-Komite Tingkat Direksi.
21. Direksi juga membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) serta Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
22. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan

- dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan yang Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
23. Dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Profesional Audit Intern, Direksi memiliki tanggung jawab menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kebijakan ataupun pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 24. Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dengan baik temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
 25. Direksi menerapkan Tata Tertib Kerja serta Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Bank termasuk ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati.
 26. Direksi memastikan ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 27. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
 28. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Bank yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan.
 29. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan program-program tanggung jawab sosial Bank.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait, antara lain, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, POJK No. 27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta SEOJK No. 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi Maybank Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan;
2. Memenuhi persyaratan integritas sesuai dengan persyaratan yang berlaku, antara lain:
3. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
4. Memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Memiliki komitmen terhadap Pengembangan operasional Bank yang sehat
6. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
7. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
8. Memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut untuk ditunjuk sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sesuai POJK perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan.
9. Memenuhi Persyaratan Kompetensi sesuai dengan persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku, mencakup:
 - a. Pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan, dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan Bank.
 - e. Keterampilan pribadi yang mencakup, reputasi yang baik, jiwa kepemimpinan yang kuat serta memiliki jaringan yang luas khususnya dalam industri keuangan serta mampu membina hubungan yang baik dengan regulator.
10. Persyaratan Reputasi Keuangan mencakup:
 - a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Perseroan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

- ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Mayoritas anggota Direksi harus berpengalaman sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
 12. Berdomisili di Indonesia.
 13. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
 14. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

PROSES PEMILIHAN DIREKSI

Sesuai dengan Manual Direksi, setiap rekomendasi untuk mengganti dan/atau anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kandidat-kandidat yang cocok untuk jabatan Direksi Bank, juga memastikan kandidat-kandidat tersebut memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi inti yang relevan serta dipandang mampu dan patut ditunjuk sebagai Direksi Bank sesuai dengan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Keputusan.

Setelah disetujui oleh Dewan Komisaris, permohonan pengangkatan calon tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Uji Kemampuan dan Keputusan dan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan Peraturan OJK tentang Uji Kemampuan dan Keputusan, tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi adalah tanggal persetujuan OJK, meskipun Bank dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum mendapatkan persetujuan dari OJK. Pengangkatan anggota Direksi yang baru wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatannya menjadi efektif.

Seorang calon anggota Direksi yang sedang menunggu persetujuan dari OJK dilarang melakukan tugas sebagai Direksi dalam operasi perusahaan dan/atau kegiatan lainnya yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan dan kondisi keuangan Bank, meskipun yang bersangkutan telah disetujui dan ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Program Pelatihan Direksi

Untuk memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, maka Program Pelatihan Direksi sebagian besar dilakukan melalui konferensi video.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Taswin Zakaria	Presiden Direktur	The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
Thilagavaty Nadason	Direktur	Kredit Pembiayaan Terdampak COVID-19	30 April 2020	30 April 2020
		Banking Redefined 2020	25 Februari 2020	26 Februari 2020
		Fintech: Peluang & Tantangan Era Digital	14 Mei 2020	14 Mei 2020
		The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020	7 Juli 2020
		Scrum Framework Introduction	19 Oktober 2020	19 Oktober 2020

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
Irvandi Ferizal	Direktur	Leadership Energy Summit Asia (LESA)2020	16 November 2020	19 November 2020
		The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020	7 Juli 2020
		Human Centered Digitalization & Service by LPPI	16 Juli 2020	16 Juli 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
Widya Permana	Direktur	Banking Redefined 2020	25 Februari 2020	26 Februari 2020
		The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020	7 Juli 2020
		Refreshment Shariah Banking Concept & Ops OGO	27 Agustus 2020	27 Agustus 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
		Bank Indonesia Institute Flagship Webinar "Transformation of Banking Operations in Digital Era - Resilience and Sustainability Beyond New Normal"	25 November 2020	26 November 2020
		Webinar Business Leader Forum Singapore	2020	
Muhamadian	Direktur	Compliance Safari Reg Sulawesi & IBT	6 Maret 2020	6 Maret 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
Steffano Ridwan	Direktur	Human Centered Digitalization & Service by LPPI	16 Juli 2020	16 Juli 2020
		The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020	7 Juli 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020
		Sertifikasi Dasar Pembiayaan - SPPI	24 September 2020	25 September 2020

		FGD Seri II dengan topik “Tren dan strategi penyaluran kredit pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Perbankan di tengah disrupsi ekonomi dampak pandemi COVID-19 melalui teknologi digital”	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Ricky Antariksa	Direktur	The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era	7 Juli 2020	7 Juli 2020
		Training Persiapan Treasury Advance	5 Desember 2020	5 Desember 2020
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DIREKSI

Bank memastikan bahwa selama tahun 2020 seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Maybank Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Direksi, bahwa seluruh anggota Direksi harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Setiap putusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan terhadap Direksi, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dan tidak ada yang dapat ditunjuk untuk mengetuai Rapat Umum Pemegang Saham, maka dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN BAGI DIREKSI

Bank memberikan pinjaman kepada Direksi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Kredit Maybank Indonesia sesuai PBI No. 8/13/PBI/2006. Bilamana ada maka dilaksanakan dengan kewajaran (*arm's length*) dan sesuai dengan harga pasar.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Penilaian kinerja komite-komite Direksi dilakukan di akhir tahun. Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite-komite melalui metode *self-assessment*.

Hasil Penilaian

Bank telah membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Komite-komite tersebut meliputi Komite Manajemen Risiko, *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO), Komite Audit Intern, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kredit,

Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penurunan Nilai, Komite *Human Capital* serta Komite Personel.

Komite-komite di bawah Direksi senantiasa memberikan opini kedua ataupun saran yang layak dipertimbangkan, sebelum suatu keputusan yang bersifat taktis maupun strategis diambil untuk kemudian dilaksanakan. Sepanjang tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan.
- *Asset dan Liability Management Committee* (ALCO) telah memberikan arah strategis dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang. Komite ini juga terus memaksimalkan profitabilitas Bank untuk mencapai tujuan kinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas.
- Komite Audit Intern (*Internal Audit Committee*/IAC) telah menjalankan tugas diantaranya adalah memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi serta menindaklanjuti dengan tepat waktu dan efektif atas semua temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh audit internal. IAC juga telah memperbaharui Piagam IAC pada bulan Agustus 2020.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memperbaharui dan melaksanakan Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan kajian, penyempurnaan, dan melakukan penilaian atas kecukupan kerangka kerja/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko serta sejauh mana Bank beroperasi secara efektif.
- Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Restrukturisasi Kredit dalam membuat keputusan kredit berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, Kebijakan Kredit Tingkat 3 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- Komite Penurunan Nilai telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan monitoring atas portofolio kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan Bank setiap periodenya.
- Komite Human Capital telah menetapkan strategi dan arahan dengan mempertimbangkan kebijakan Human Capital guna memberikan dampak positif serta perbaikan berkesinambungan pada kegiatan operasional Bank serta pengembangan sumber daya manusia di dalamnya.
- Komite Personel telah melakukan analisa/review terhadap rencana pemberian sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau fraud, didasarkan atas salah satunya hasil laporan Investigasi oleh Unit Kerja Anti Fraud atau SKAI.

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Bank memiliki program orientasi untuk anggota Direksi baru yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota Direksi baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Seluruh anggota Direksi Maybank Indonesia termasuk yang baru bergabung dalam tahun 2020, telah menjalankan program orientasi Direksi sebagaimana diatur dalam pedoman dan tata tertib Kerja Direksi.

Kebijakan serta Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI (“RAPAT”)

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Dewan Komisaris menyusun jadwal Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh Sekretaris Perusahaan atau Unit Kerja *Corporate Secretary*.
5. Undangan dan materi Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta Rapat Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat melalui *teleconference*, sarana elektronik atau sarana komunikasi lainnya yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam Rapat untuk berkomunikasi satu sama lain secara bersamaan dan seketika.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
9. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau oleh Kepala Unit Kerja *Corporate Secretary* dan kemudian harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan jika Rapat diselenggarakan bersama dengan Direksi maka harus pula disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan jika rapat tersebut diselenggarakan bersama dengan Direksi maka seluruh anggota Direksi yang hadir pada rapat juga harus menandatangani Risalah Rapat tersebut.
11. Risalah Rapat Dewan Komisaris menyebutkan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik dan kehadiran secara telekonferensi/*telepresence*. Kehadiran dalam rapat telekonferensi/*telepresence* disertai rekaman (audio/visual) Rapat.
12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut (Keputusan Sirkuler). Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
13. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun 2020 telah dijadwalkan di akhir tahun 2019.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama 2020

NO	Tanggal	BOC						BOD							
		DAFA	BDS	AI	EG	HR	DLHT	TZ	TN	IF	EH	MR	WP	SR**	RA**
1	31 Januari 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X
2	17 Februari 2020 <i>Special BOC Meeting</i>	√*	√*	√	√*	√	√*	√	√	√	√	√	√	X	X
3	28 Februari 2020	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	X
4	30 Maret 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	X
5	20 April 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
6	19 Mei 2020 <i>Special BOC Meeting</i>	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
7	29 Juni 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
8	17 Juli 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
9	30 Juli 2020 <i>Special BOC Meeting</i>	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
10	28 Agustus 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
11	18 September 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
12	23 Oktober 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
13	26 Oktober 2020 <i>Special BOC Meeting</i>	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	X	X	√*	√*
14	30 November 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
TOTAL		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	10	10
HADIR		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	12	10	10
ABSEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
PERSENTASE		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92,8	92,8	100	100

DAFA - Datuk Abdul Farid bin Alias, **BDS** - Budhi Dyah Sitawati, **AI** - Achjar Iljas, **HR** - Hendar, **EG** - Edwin Gerungan, **DLHT** - Datuk Lim Hong Tat
TZ - Taswin Zakaria, **TN** - Thilagavathy Nadason, **IF** - Irvandi Ferizal, **EH** - Effendi Hengki, **MR** - Muhamadian, **WP** - Widya Permana, **RA** - Ricky Antariksa, **SR** - Stefano Ridwan

√ Hadir, √* Hadir melalui telekonferensi, X Absen

** SR: Diangkat sebagai Direktur pada RUPST 30 Maret 2020, efektif tanggal 2 Juni 2020

RA: Diangkat sebagai Direktur pada RUPST 30 Maret 2020, efektif mulai 13 Juli 2020

X Belum bergabung

Seluruh anggota Dewan Komisaris menghadiri Rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2020

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Agenda rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
31 Januari 2020	<p>RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS (“BOC”) DAN DIREKSI (“BOD”)</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on 22 November 2019. CEO Report for December 2019 MBI Group Performance Report for October 2019 Bankwide <hr/> <p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on November 22, 2019. Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 31 January 2020 Compliance Update Enterprise Risk Dashboard (“ERD”) Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance (“IGCG”) Committee Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the “NRC”) Annual Outline Agenda 2020

28 Februari 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on January 31, 2020</i> 2. <i>CEO Report for January 2020</i> 3. <i>MBI Group Performance Report for January 2020</i> <hr/> <p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on January 31, 2020</i> 2. <i>Minutes of the Special Meeting of the BOC held on February 17, 2020</i> 3. <i>Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 28 February 2020.</i> 4. <i>Retail Strategy and Transformation Plan for 2020</i> 5. <i>Utilization of net profit</i> 6. <i>Information Technology Update</i> 7. <i>2019 Annual Report and Sustainability Report</i> 8. <i>Quarterly Update on BNM's Composite Risk Rating ("CRR") and AML Implementation Plan</i> 9. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 10. <i>Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</i> 11. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</i> 12. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the "NRC")</i> 13. <i>Annual Outline Agenda 2020.</i>
30 Maret 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on March 30, 2020</i> 2. <i>Business Continuity Management ("BCM") readiness in light of COVID-19 Pandemic.</i> 3. <i>CEO Report for February 2020</i> 4. <i>MBI Group Performance Report for February 2020</i> <hr/> <p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on February 28, 2020</i> 2. <i>Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 30 March 2020.</i> 3. <i>Global Banking Update</i> 4. <i>Operation Update</i> 5. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 6. <i>Report by Chairman of the Audit Committee ("AC")</i> 7. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee ("ROC")</i> 8. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee ("NRC")</i> 9. <i>Annual Outline Agenda 2020</i>
20 April 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on April 20 2020</i> 2. <i>CEO Report for March 2020</i> 3. <i>MBI Group Performance Report for March 2020</i>

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
	<p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on April 20, 2020</i> 2. <i>Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 30 March 2020.</i> 3. <i>Human Capital Update</i> 4. <i>Compliance Update</i> 5. <i>M2U Update</i> 6. <i>Regional Business Update</i> 7. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 8. <i>Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”)</i> 9. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”)</i> 10. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the “NRC”)</i> 11. <i>Annual Outline Agenda 2020</i>
29 Juni 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minute of the Meeting of the Join BOC and BOD held on April 20, 2020</i> 2. <i>CEO Report for May 2020</i> 3. <i>MBI Group Performance Report for May 2020</i> <hr/> <p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on 20 April 2020 and Minutes of the Special Meeting of the BOD held on 19 May 2020</i> 2. <i>Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and BOD held on 29 June 2020.</i> 3. <i>Revised RBB 2020-2022 (Business Plan)</i> 4. <i>Compliance Culture Online Assessment Results</i> 5. <i>Internal Audit (‘SKAI’) updated</i> 6. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 7. <i>AML Improvement Plan</i> 8. <i>Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”)</i> 9. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”)</i> 10. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the “NRC”)</i> 11. <i>Annual Outline Agenda 2020</i>
17 Juli 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on June 22, 2020</i> 2. <i>CEO Report for June 2020</i> 3. <i>MBI Group Performance Report for June 2020</i> <hr/> <p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on June 29, 2020</i> 2. <i>Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 17 July 2020.</i> 3. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 4. <i>Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”)</i> 5. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”)</i> 6. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”)</i> 7. <i>Annual Outline Agenda 2020</i>
28 Agustus 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on July 17, 2020</i> 2. <i>CEO Report for July 2020</i> 3. <i>MBI Group Performance Report for July 2020</i> <hr/> <p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Minutes of the Meeting of the BOC held on July 17, 2020</i> 2. <i>Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 28 August 2020.</i> 3. <i>Global Banking Update</i> 4. <i>IT Update</i> 5. <i>Compliance Update</i> 6. <i>Enterprise Risk Dashboard</i> 7. <i>Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”)</i> 8. <i>Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”)</i> 9. <i>Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the “NRC”)</i> 10. <i>Annual Outline Agenda 2020</i>

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Dewan Komisaris
18 September 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on August 28, 2020 CEO Report for August 2020 MBI Group Performance Report for August 2020
	<p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on August 28, 2020 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 18 September 2020. Regional Business Update Budget Challenge Session Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the “NRC”) Annual Outline Agenda 2020
23 Oktober 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on September 18, 2020 CEO Report for September 2020 MBI Group Performance Report for September 2020
	<p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on September 18, 2020 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 23 October 2020. Human Capital Update AOP Budget 2021 Anti-Fraud Update Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee (“IGCG”) Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the “NRC”) Annual Outline Agenda 2020
23 Oktober 2020	<p>RAPAT GABUNGAN BOC DAN BOD</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the Joint BOC and BOD held on September 18, 2020 CEO Report for September 2020 MBI Group Performance Report for September 2020
	<p>RAPAT BOC</p> <ol style="list-style-type: none"> Minutes of the Meeting of the BOC held on September 18, 2020 Matters arising from the minutes of the meetings of the BOC and the Joint BOC and the BOD held on 23 October 2020. Human Capital Update AOP Budget 2021 Anti-Fraud Update Enterprise Risk Dashboard Report by Chairman of the Audit Committee (“AC”) Report by Chairman of the Risk Oversight Committee (“ROC”) Report by Chairman of the Integrated Good Corporate Governance Committee (“IGCG”) 10 Report by Chairman of the Nomination and Remuneration (the “NRC”) Annual Outline Agenda 2020

Sedangkan, agenda Rapat Khusus Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda Rapat Khusus Dewan Komisaris
17 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian MBI 31 Desember 2019 Persetujuan Siaran Pers
19 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi MBI 31 Maret 2020 Persetujuan Siaran Pers
30 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi MBI 30 Juni 2020 Persetujuan Siaran Pers
26 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasi MBI 30 September 2020 Persetujuan Siaran Pers

RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktubilamana dianggap perlu.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4(empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi maupun rapat yang diadakan bersama dengan Dewan Komisaris tersebut untuk tahunberikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Risalah Rapat Direksi harus mencatat secara akurat keputusan yang diambil dan pandangan anggota Direksi yang relevan, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Selama 2020

NO.	Rapat Tanggal	TZ	TN	IF	EH	WP	MR	SR**	RA**
1	06 Januari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
2	15 Januari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
3	20 Januari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
4	27 Januari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
5	02 Februari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
6	10 Februari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
7	17 Februari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
8	24 Februari 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
9	02 Maret 2020	/	/	/	/	/	/	X	X
10	16 Maret 2020	/*	/*	/*	/	/*	/*	X	X
11	23 Maret 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	X	X
12	01 April 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
13	06 April 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
14	13 April 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
15	21 April 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
16	27 April 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
17	04 Mei 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
18	11 Mei 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
19	20 Mei 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
20	08 Juni 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
21	16 Juni 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
22	22 Juni 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
23	30 Juni 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
24	15 Juli 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
25	21 Juli 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
26	29 Juli 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
27	04 Agustus 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
28	11 Agustus 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
29	18 Agustus 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
30	26 Agustus 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*
31	01 September 2020	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*	/*

32	08 September 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
33	16 September 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
34	22 September 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
35	29 September 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
36	06 Oktober 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	x	√*
37	13 Oktober 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
38	03 November 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
39	10 November 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
40	17 November 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
41	18 November 2020	x	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
42	24 November 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
43	01 Desember 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
44	08 Desember 2020	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*	√*
45	15 Desember 2020	√*	√*	√*	√*	x	√*	√*	√*
46	18 Desember 2020	√*	√*	x	√*	√*	√*	√*	x
TOTAL		46	46	46	46	46	46	35	35
HADIR		45	46	45	46	45	46	34	34
ABSEN		1	0	1	0	1	0	1	1
PERSENTASE		97,8	100	97,8	100	97,8	100	97,1	97,1

Note :

TZ - Taswin Zakaria, TN - Thila Nadason, JW - Jenny Wiriyanto, EB - Eri Budiono, IF - Irvandi Ferizal, EH - Effendi Hengki, MR - Muhamadian, WP - Widya Permana, RA - Ricky Antariksa, SR - Steffano Ridwan

√ Hadir

√* Hadir melalui telekonferensi

X Absen

***) SR: Diangkat sebagai Direktur pada RUPST 30 Maret 2020, efektif tanggal 2 Juni 2020 RA: Diangkat sebagai Direktur pada RUPST 30 Maret 2020, efektif mulai 13 Juli 2020

X Belum bergabung

Seluruh anggota Direksi menghadiri rapat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) selama tahun 2020

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi baik hubungan keluarga maupun keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali, namun terdapat Komisaris Non- Independen sebanyak 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank yang memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dewan Komisaris dan Direksi Maybank Indonesia mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif. Adapun kriteria Afiliasi dengan mengacu pada Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

DEWAN KOMISARIS

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Datuk Abdul Farid Bin Alias	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Budhi Dyah Sitawati	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Achjar Iljas	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dr. Hendar, SE, MA	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edwin Gerungan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
Datuk Lim Hong Tat	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-

DIREKSI

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Taswin Zakaria	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Thilagavathy Nadason	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Irvandi Ferizal	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Effendi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Widya Permana	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Muhamadian	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Steffano Ridwan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ricky Antariksa	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di Tahun 2020

PROSEDUR DAN KRITERIA PENILAIAN

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola di lingkungan Maybank Indonesia berdasarkan ketentuan POJK No.55/POJK.03/2016 dan SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank senantiasa menerapkan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi, dan Kewajaran guna menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor penting dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai ketentuan No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

METODE DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian ini melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen dalam rangka menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri ini juga termasuk penerapan Tata Kelola di anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SKOR PENILAIAN

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan GCG Bank secara konsolidasi pada periode Desember 2020 sebagai berikut:

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN GCG 2020

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tata kelola pada Bank dan WOMF masing-masing menghasilkan nilai 2 dengan predikat penilaian BAIK. Peringkat konsolidasi 2, mencerminkan Manajemen Bank dan Perusahaan Anak telah melakukan penerapan tata kelola secara baik. Hal ini mencerminkan dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Secara umum tidak ditemukan isu yang signifikan. Hal tersebut dicapai dengan terpenuhinya beberapa ketentuan yang bersifat fundamental.

Sedangkan, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola pada MIF menghasilkan nilai 1 dengan predikat penilaian SANGAT BAIK.

Pencapaian ini merupakan hasil atas upaya Bank beserta anak perusahaan dalam melakukan pemenuhan secara memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Bank terus berkomitmen dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan guna mendukung keberlanjutan usaha Bank.

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat			
	Bank Individu	MIF	WOMF	Konsolidasi
	Bobot 93,13%	Bobot 3,90%	Bobot 2,97%	
Tata Kelola	2	1	2	2

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Board of Commissioners and Board of Commissioners Committee Effectiveness Evaluation ("BEE")* yaitu penilaian yang dilakukan secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*).

Proses penilaian mencakup evaluasi dari segi kompetensi dan keahlian/pengalaman, kinerja komite-komite Dewan Komisaris, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris dan penilaian sendiri maupun penilaian rekan sejawat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Laporan hasil *BEE* tidak mencantumkan nama anggota Dewan Komisaris, untuk menjaga kerahasiaannya. Masing-masing Komisaris akan menerima salinan pribadi dari hasil evaluasi Diri dan Sejawat mereka dan hanya penilaian sejawat yang dikumpulkan serta komentar kata demi kata dianonimkan.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris ditetapkan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal maupun secara individu. Adapun Kriteria penilaian Kinerja Dewan Komisaris dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang masing-masing mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

<p>1. Bagian A: Evaluasi Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan. Evaluasi ini terdiri dari hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>2. Bagian B: Penilaian Dewan Komisaris sendiri dan sejawat untuk mengevaluasi kontribusi individu anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris dan aspek kualitas dan atribut pribadi.</p>																																				
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Bagian A</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan</td></tr><tr><td>2</td><td>Prioritas utama dan fokus Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>3</td><td>Tanggung Jawab Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>4</td><td>Komposisi Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>5</td><td>Remunerasi Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>6</td><td>Komite-komite Dewan Komisaris (a). Evaluasi Komite-komite Dewan Komisaris (b). Evaluasi diri Komite-komite Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>7</td><td>BOC conduct</td></tr><tr><td>8</td><td>Interaksi dan Komunikasi Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>9</td><td><i>Engagement Model</i> Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>10</td><td>Presiden Komisaris</td></tr><tr><td>11</td><td>Adminstrasi dan proses Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>12</td><td>Program pembelajaran dan pengembangan Komisaris</td></tr></tbody></table>	No.	Bagian A	1	Efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan	2	Prioritas utama dan fokus Dewan Komisaris	3	Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4	Komposisi Dewan Komisaris	5	Remunerasi Dewan Komisaris	6	Komite-komite Dewan Komisaris (a). Evaluasi Komite-komite Dewan Komisaris (b). Evaluasi diri Komite-komite Dewan Komisaris	7	BOC conduct	8	Interaksi dan Komunikasi Dewan Komisaris	9	<i>Engagement Model</i> Dewan Komisaris	10	Presiden Komisaris	11	Adminstrasi dan proses Dewan Komisaris	12	Program pembelajaran dan pengembangan Komisaris	<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Bagian B</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Keterampilan, Pengalaman, dan Latar Belakang Industri</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penilaian sendiri anggota Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>3.</td><td>Penilaian sejawat Dewan Komisaris</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penilaian Komisaris Independen</td></tr></tbody></table>	No.	Bagian B	1.	Keterampilan, Pengalaman, dan Latar Belakang Industri	2.	Penilaian sendiri anggota Dewan Komisaris	3.	Penilaian sejawat Dewan Komisaris	4.	Penilaian Komisaris Independen
No.	Bagian A																																				
1	Efektivitas Dewan Komisaris secara keseluruhan																																				
2	Prioritas utama dan fokus Dewan Komisaris																																				
3	Tanggung Jawab Dewan Komisaris																																				
4	Komposisi Dewan Komisaris																																				
5	Remunerasi Dewan Komisaris																																				
6	Komite-komite Dewan Komisaris (a). Evaluasi Komite-komite Dewan Komisaris (b). Evaluasi diri Komite-komite Dewan Komisaris																																				
7	BOC conduct																																				
8	Interaksi dan Komunikasi Dewan Komisaris																																				
9	<i>Engagement Model</i> Dewan Komisaris																																				
10	Presiden Komisaris																																				
11	Adminstrasi dan proses Dewan Komisaris																																				
12	Program pembelajaran dan pengembangan Komisaris																																				
No.	Bagian B																																				
1.	Keterampilan, Pengalaman, dan Latar Belakang Industri																																				
2.	Penilaian sendiri anggota Dewan Komisaris																																				
3.	Penilaian sejawat Dewan Komisaris																																				
4.	Penilaian Komisaris Independen																																				

Proses dan Pihak yang Melakukan Penilaian

Proses dan Pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan secara individual (*self-assessment*) dan penilaian oleh rekan sejawat (*self dan peers assessment*).
2. Penilaian juga dilakukan masing-masing Komisaris dengan mengirimkan formulir penilaian secara langsung kepada konsultan eksternal independen (*PwC Consulting Services*).
3. Konsultan Eksternal menyampaikan kepada Presiden Komisaris hasil penilaian yang telah disusun dan dianalisis dalam bentuk Laporan *BEE*.

Evaluasi akhir atas penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh konsultan external (*PwC Consulting Services*) di dalam rapat Dewan Komisaris. Jika diperlukan, Presiden Komisaris dapat menyampaikan masukan dan perbaikan atas hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020.

Secara keseluruhan, hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020 masih tetap positif, dengan pergerakan marginal dari hasil tahun sebelumnya pada semua area. Pada Tahun 2020 Dewan Komisaris tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK PRESIDEN DIREKTUR - *CHIEF EXECUTIVE OFFICER*)

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Sasaran strategis Bank dikonversikan menjadi *Key Performance Indicator* (KPI) yang disepakati bersama oleh jajaran Direksi dan diturunkan kepada seluruh jajaran untuk membuat dan melaksanakan rencana kerja yang selaras dengan strategi Bank serta saling mendukung untuk mencapai target kinerja Bank.

KPI Direksi yang telah disepakati kemudian disusun dalam bentuk *Balanced Scorecard*. Komite Nominasi dan Remunerasi mengevaluasi dan merekomendasikan *Balanced Scorecard* Direksi kepada Dewan Komisaris, serta melakukan tinjauan terhadap kinerja Direksi berdasarkan *Balanced Scorecard* yang telah disetujui.

KPI Direksi tahun 2020 telah disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan perkembangan kinerja Bank dipantau secara berkala melalui laporan kinerja keuangan dan bisnis yang dipaparkan oleh Presiden Komisaris, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis dalam Rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Pada tahun 2020, KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portofolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, perkreditan, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank, indeks engagement nasabah, serta pemenuhan Service Level Agreement (SLA).
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator yang diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, Liquidity Coverage Ratio (LCR), dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan, produktivitas Bank, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.


Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang terlibat di dalam penilaian kinerja Direksi adalah Presiden Direktur, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Dewan Komisaris.

Rekomendasi Hasil Penilaian

Hasil dari *assessment* tersebut akan dijadikan acuan dalam menetapkan langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Direksi.

Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Kebijakan Remunerasi

Maybank Indonesia memiliki dan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya Prinsip Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) melalui suatu mekanisme dan implementasi kebijakan strategis, antara lain dalam hal kompensasi dan *benefit* serta remunerasi bagi karyawan Bank secara *bankwide*. Penerapan sistem remunerasi Bank senantiasa menjunjung tinggi asas kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bank telah menyusun arahan kebijakan dan penerapan praktik remunerasi yang kompetitif dan adil (*fair*) sesuai kontribusi dan kinerja karyawan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan yang berkelanjutan.

Kebijakan dan praktik remunerasi yang tepat sasaran akan memperbesar tingkat pengembalian dari investasi terhadap sumber daya manusia (*Return on Investment on Human Capital Investment*). Bank senantiasa mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi dan dari waktu ke waktu melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan remunerasi perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

Dengan mengacu pada POJK No. 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank telah memiliki standar kebijakan yang dapat diukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direksi untuk jangka panjang yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, termasuk claw back dan bonus yang ditangguhkan. Maybank Indonesia mengatur Kebijakan Remunerasi dalam

Peraturan Direksi NO.PER.DIR.2018.106/DIR HC yang di dalamnya mengatur beberapa prinsip dasar remunerasi, antaralain:

- Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis kinerja dan risiko.
- Remunerasi Tetap dan Variabel
- Manajemen Kinerja
- *Material Risk Taker (MRT)*
- Pengungkapan Informasi

Bank terus melakukan pengkajian berkala atas kebijakan remunerasi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri dan strategi Bank serta ketentuan Regulator yang berlaku.

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dengan berlandaskan pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Maybank Indonesia menjalankan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Rekomendasi tersebut diantaranya berkaitan dengan prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudiandiajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal ini, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan/atau kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*) termasuk tunjangan transportasi dan bentuk remunerasi lainnya sesuai dengan ketentuan Bank, serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	14.242
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:		
a. dapat dimiliki;	6	1.352
b. tidak dapat dimiliki		
Total	6	15.594

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris
Diatas Rp5 miliar	-
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	6
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	-
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-
Rp500 juta kebawah	-

Jumlah Dewan Komisaris yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp
Total	0	0

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI



STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah paket remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit) sesuai dengan ketentuan Bank dan bentuk remunerasi lainnya serta fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima Direksi terdiri dari struktur remunerasi dan rincian nominal jumlah, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Remunerasi (Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	10	64.691
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:		
a. dapat dimiliki;	10	5.456
b. tidak dapat dimiliki		
Total	10	70.147

Catatan: Di tahun 2020 terdapat 2 Direksi yang mengundurkan diri, dan ada 2 Direksi baru

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi
Diatas Rp5 miliar	7
Diatas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	1
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	

Catatan: Di tahun 2020 terdapat 2 Direksi yang mengundurkan diri, dan ada 2 Direksi baru

Jumlah Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rp
Total	10	25.092

INDIKATOR KINERJA DIREKSI UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi mengacu pada strategi maupun rencana bisnis dan operasional Bank padatahun berjalan.

KPI yang digunakan untuk penilaian kinerja Direksi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Aspek	Indikator
Kinerja Keuangan	Pengukuran kinerja keuangan dan pertumbuhan portfolio bisnis Bank, yang meliputi pencapaian laba dan pendapatan Bank, pertumbuhan kredit termasuk pengelolaan kualitas kredit Bank, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio produktivitas dan pengelolaan biaya Bank dalam rangka peningkatan efisiensi.
Kepuasan Nasabah	Pengukuran kepuasan nasabah, yang meliputi skor promotor atas produk Bank serta indeks engagement nasabah.
Tata Kelola dan Kepatuhan	Komitmen Bank atas tata kelola dan kepatuhan terhadap Regulator serta pengelolaan risiko dan kontrol internal, yang diukur melalui rating dan jumlah temuan audit, penurunan jumlah insiden dan fraud, skor tata kelola Perusahaan, rasio likuiditas, dan kualitas aset.
Perbaikan Proses	Pengukuran atas inisiatif maupun proyek-proyek Bank yang berkaitan dengan perbaikan proses berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan dan produktivitas Bank, perbaikan kualitas aset, pertumbuhan jumlah nasabah dan transaksi, termasuk proyek transformasi Bank.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Komitmen Bank dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana indikator pengukurannya dapat disesuaikan dengan fokus atau kebutuhan Bank pada tahun berjalan, seperti rasio pemenuhan kebutuhan karyawan, rasio turnover karyawan, atau inisiatif terkait pengembangan karyawan.

REMUNERASI BAGI MATERIAL RISK TAKER (MRT)

A. Total Remunerasi		
1. Tunai		80.740
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		296,80
B. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai		48.995
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank		-
Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah		
C. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditanggungkan	Ditanggungkan
1. Tunai	29.073	2.671
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	297

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

INFORMASI KUANTITATIF BAGI MATERIAL RISK TAKER (MRT)

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	5.405	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	601	-	-	-

Keterangan: *) Hanya untuk MRT

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Maybank Indonesia memperhatikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai faktor keunggulan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sehingga menjadi semakin terdepan dan mampu memberikan kepuasan bagi para pemangku kepentingan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang. Kebijakan keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank antara lain:

- Memiliki obyektivitas, integritas, keahlian, pengetahuan, pengalaman, pola pikir, dan kemampuan yang relevan.
- Perhatian khusus terhadap komposisi dan keseimbangan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komposisi dan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.
- Pengelolaan rangkap jabatan yang harus sesuai dengan peraturan regulator yang berlaku.

KEBERAGAMAN

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko
2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia
3. Gender
Mempertimbangkan keragaman gender dari anggota Dewan Komisaris
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Masa jabatan seorang Komisaris Independen adalah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Maybank Indonesia dan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, antara lain terdiri dari:

1. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - a. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/ pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - b. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - c. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko
2. Kewarganegaraan
Mayoritas (lebih dari 50% (lima puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia
3. Gender
Mempertimbangkan keragaman gender dari anggota Dewan Komisaris
4. Usia
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.
5. Independensi
6. Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.

PENCAPAIAN KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini telah memenuhi aspek keberagaman tersebut di atas dan selaras dengan strategi, Visi, dan Misi Bank.

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris



Direksi




Kewarganegaraan Dewan Komisaris dan Direksi


Indonesia




Komposisi Independen Dewan Komisaris




Jenis Kelamin Direksi




Gender Dewan Komisaris




Usia Direksi



Usia Dewan Komisaris



KEAHLIAN DIREKSI



KEAHLIAN DEWAN KOMISARIS



PENGALAMAN DIREKSI



PENGALAMAN DEWAN KOMISARIS



INDUSTRI DIREKSI



INDUSTRI DEWAN KOMISARIS



Komite-Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Maybank Indonesia dibantu oleh Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank, yang terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di tingkat Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan *best practices* yang ditinjau ulang secara berkala.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko dan pengendalian internal secara efektif dan independen. Komite Audit juga melakukan pengawasan pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Anggaran Dasar Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikinikani tanggal 19 Juli 2019 dan telah diunggah ke dalam situs web Bank. Selanjutnya, piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan, komposisi maupun independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas yang berwenang. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan perbankan.

Susunan keanggotaan Komite Audit periode saat ini ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2018.003/PRESDIR tanggal 6 April 2018, dan terakhir mengalami perubahan yang ditetapkan melalui SK.2020.004/PRESDIR tanggal 30 April 2020, susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Anggota	Posisi di Komite	Jabatan di Maybank	Periode
1	Hendar	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	2018 – 2021
2	Teuku Radja Sjahnan	Anggota	Pihak Independen	2018 – 2021
3	Budi Rahayu	Sekretaris Eksekutif merangkap Anggota	Pihak Independen	2020 – 2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Anggota	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Hendar</p>	<p>Menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.</p>	<p>Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.</p>
 <p>Teuku Radja Sjahnan</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga negara Indonesia. Beliau menjabat sebagai anggota komite audit independen PT Bank Maybank Indonesia, Tbk pada 6 April 2018. Karir beliau dimulai sebagai pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan/ BPKRI (1989-2006). Setelah itu menjadi konsultan dalam bidang audit teknologi informasi dan audit keuangan negara pada PT Dua Radja Net, perusahaan yang didirikannya. Beliau sebelumnya pernah menjadi konsultan pada World Bank, Jakarta Office (2007-2009) dan pada Dewan Perwakilan Daerah-RI/DPD-RI (2010-2013) dan sebagai anggota komite audit pada Bank BNI (2001-2009), Bank Muamalat Indonesia (2010-2014) dan Bank Barclays Indonesia (2009-2010). Beliau anggota komite audit independen pada PT Cardig Aero Services, PT Bank Commonwealth Indonesia dan Komisaris Independen pada PT FWD Insurance Indonesia.</p>	<p>Beliau lulusan Diploma 3 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master in Finance, London Business School. Sertifikat CISA (Certified Information System Auditor) diperolehnya tahun 1995.</p>
 <p>Budi Rahayu</p>	<p>Menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Warga Negara Indonesia. Beliau memulai karirnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari tahun 1988 sampai tahun 1993. Pada tahun 1995 sampai dengan Maret 2020 beliau bekerja di PT Marmitria Pranata Sukses, Pranata Management Consulting dengan jabatan terakhir sebagai konsultan senior. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 beliau merupakan partner audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono. Selanjutnya pada tahun 2013, beliau menjabat sebagai Direktur keuangan dan bertindak sebagai Project Service Director di APEC CEO Summit tahun 2013 sampai 2014. Pada tahun 2014 sampai 2016, beliau ditunjuk sebagai anggota Komite Audit di PT Sarana Multi Infrastructure. Tahun 2016 sampai tahun 2019 beliau merupakan anggota pengurus di Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). Saat ini beliau juga adalah anggota Komite Anggaran, Audit dan Aktuaria di BPJS Ketenagakerjaan dan Komite Audit di PT Asuransi Asei Indonesia. Beliau juga adalah Partner Audit di KAP Heliantono & Rekan (status cuti). Saat ini beliau juga merupakan anggota Dewan Sertifikasi CACP.</p>	<p>Beliau memperoleh Diploma akuntansi III pada tahun 1988 dan Diploma IV pada tahun 1994 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan memperoleh Register Akuntan Negara pada tahun 1994. Beliau juga adalah lulusan Magister Universitas Indonesia fakultas Sosial & Politik jurusan Administrasi Pajak pada tahun 2003. Beliau mendapatkan Sertifikasi Akuntan Publik (CPA) Indonesia pada tahun 2009 dan Chartered Accountant (CA) Indonesia pada tahun 2012. Terakhir pada tahun 2016 beliau mendapatkan sertifikasi Praktisi Komite Audit (CACP)</p>

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Kriteria atau Indikator	Analisis	Dokumen Pendukung
a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli dibidang hukum atau perbankan.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen yang mempunyai keahlian ekonomi dan keuangan, dengan 2 anggota yang berasal dari pihak independen (1) Bapak Teuku Radja Sjahnan adalah ahli dibidang akuntansi dan perbankan (2) Bapak Arief Sanjaya ahli di bidang hukum dan keuangan	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2020.004/ PRES DIR tanggal 30 April 2020
b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit Bapak Hendar adalah Komisaris Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2020.004/ PRES DIR tanggal 30 April 2020
c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	100% anggota Komite Audit berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2020.004/ PRES DIR tanggal 30 April 2020
d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki catatan integritas tercela, tidak tersangkut dalam perkara hukum perdata dan pidana, serta memiliki moralitas yang baik	SK Direksi PT Bank Maybank Indonesia Tbk No.SK.2020.004/ PRES DIR tanggal 30 April 2020

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Audit sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021, kecuali apabila terdapat anggota Komite Audit yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Audit (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Anggota yang merupakan Pihak Independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit yang dapat diakses melalui situs web Bank (www.maybank.co.id). Sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Pengendalian Intern dan manajemen risiko

Komite Audit bertugas untuk:

- Melakukan evaluasi apakah Manajemen menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan berjalan efektif, berdasarkan laporan seperti dari auditor internal maupun auditor eksternal termasuk OJK.
- Melakukan evaluasi apakah rekomendasi para auditor, telah ditindaklanjuti oleh Manajemen.
- Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko bila dipandang perlu.

Informasi Keuangan

Komite Audit bertugas untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, dengan cara:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan termasuk proyeksi keuangan yang diterbitkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi serta peraturan lain yang berlaku.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.

Auditor Internal

Komite Audit bertugas untuk:

- Mengevaluasi piagam Internal Audit untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Unit Intern (SKAI) dan memberikan masukan-masukan jika diperlukan.
- Memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan terhadap SKAI.
- Memastikan bahwa temuan-temuan SKAI yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit dan membahasnya untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar SKAI melakukan audit khusus bila ada dugaan

- terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- f. Menelaah laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern yang akan disampaikan ke OJK.
 - g. Mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI, dengan memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan SKAI.
 - h. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, penilaian kinerja, penggantian dan pemberhentian Kepala SKAI.

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Menelaah independensi kinerja Akuntan Publik/Auditor Eksternal, *fee* (imbalan jasa) dan kriteria lain dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh RUPS.
- b. Menelaah kecukupan pemeriksaan Akuntan Publik untuk memastikan risiko-risiko penting telah dipertimbangkan, termasuk menelaah syarat-syarat dalam perikatan.
- c. Memastikan temuan-temuan yang signifikan segera disampaikan kepada Komite Audit untuk dibahas, guna disampaikan dan menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- d. Memastikan bahwa Manajemen melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan Akuntan Publik.
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.

Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perbankan.

Kode Etik Bank

Komite Audit bertugas untuk:

- a. Memastikan terdapatnya kode etik Bank secara tertulis.
- b. Memastikan bahwa Manajemen menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik.
- c. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Tugas lainnya

Tugas dan tanggung jawab di atas tidak membatasi Komite Audit untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK serta kelaziman praktik di dalam negeri dan internasional. Komite Audit juga menjalankan tugas-tugas lain yang relevan yang diminta oleh Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada penunjukan dan/atau penggantian kantor Akuntan Publik/ Auditor Eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan kewajaran *fee* (imbalan jasa).

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan 21 kali pertemuan dengan agenda pembahasan terkait pengendalian internal, informasi keuangan historis dan pembahasan pelaksanaan audit Laporan Keuangan dengan eksternal audit. Setiap rapat dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Komite Audit atau selalu memenuhi kuorum yang berlaku.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Audit	Persentase Kehadiran (%)
Hendar	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	21	100%
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	20	95%
Arif Adi Sanjaya*)	Anggota Komite Audit	3	75%
Budi Rahayu**)	Anggota Komite Audit	11	100%

*) Efektif mengundurkan diri sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 30 April 2020

***) Efektif diangkat menjadi anggota Komite Audit pada tanggal 30 April 2020

Agenda Rapat Komite Audit

Agenda Utama Rapat Komite Audit sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	Tanggal Rapat Komite Audit	Agenda Utama Rapat Komite Audit
1.	09 Januari 2020	Pembahasan <i>progress</i> audit Laporan Keuangan tahun 2019 dengan EY
2.	28 Januari 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
3.	11 Februari 2020	Pembahasan dengan Corporate Secretary tentang pembenahan SOP

4.	14 Februari 2020	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi Audited tahun buku 2019
5.	14 Februari 2020	Pembahasan audit fee untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2020 dengan EY
6.	25 Februari 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
7.	28 Februari 2020	Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik
8.	23 Maret 2020	Pembahasan Management Letter tahun 2019 dengan EY
9.	24 Maret 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
10.	16 April 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
11.	18 Mei 2020	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 31 Maret 2020
12.	24 Juni 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit serta Revisi AAP tahun 2020
13.	14 Juli 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
14.	28 Juli 2020	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 Juni 2020
15.	25 Agustus 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
16.	15 September 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
17.	6 Oktober 2020	Kick off meeting KAP untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2020
18.	21 Oktober 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
19.	23 Oktober 2020	Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasi posisi 30 September 2020
20.	25 November 2020	Pelaksanaan Penugasan Internal Audit dan Pembahasan Temuan Audit
21.	21 Desember 2020	Pembahasan progress audit Laporan Keuangan tahun buku 2020

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2020

Untuk tahun buku 2020, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*), di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, berupa draf proyeksi keuangan yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (termasuk revisinya) yang akan disampaikan kepada OJK, serta draf laporan keuangan triwulanan dan tahunan publikasi, maupun laporan keuangan lengkapnya (*long-form report*).
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank, khususnya melalui laporan kepatuhan yang disampaikan kepada OJK tiap semester dan laporan audit dari pihak otoritas jasa keuangan dan perpajakan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya. Laporan hasil evaluasi ini telah disampaikan pula kepada OJK.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor eksternal dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester yang akan disampaikan kepada OJK.

Dalam hal menelaah kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit juga memberikan rekomendasi bahwa laporan keuangan telah disiapkan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum dan peraturan yang ada serta memastikan pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan tugas-tugas Komite Audit dilakukan melalui komunikasi secara tertulis (pelaporan) maupun dengan mengadakan rapat secara berkala, baik dengan SKAI, *Internal Audit Committee* (IAC), unit kerja Kepatuhan, unit kerja *Finance and Accounting Division* (FAD), unit kerja bisnis terkait maupun dengan KAP.

Mengenai penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, Bank telah mempunyai Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui program kerja beserta realisasinya (secara umum) dengan baik.

Pelatihan Anggota Komite Audit Selama Tahun 2020

Nama	Jabatan	Nama <i>Training/ Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge</i>	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Penyelenggara	Lokasi
Hendar	Detail Pelatihan beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.					
Teuku Radja Sjahnan	Anggota Komite Audit	KYC-APU PPT (online)	15 September 2020	15 September 2020	OJK	Jakarta
		Overview PSAK 71,72,73, Covid 19, IBOR Reform (EY)	27 November 2020	27 November 2020	EY	Jakarta
Budi Rahayu	Anggota Komite Audit	Webinar Key Audit Matters (KAM)	30 Juni 2020	30 Juni 2020	IAPI - ACCA	Jakarta
		Workshop Update Peraturan Perbankan (online)	11 Agustus 2020	14 Agustus 2020	IAPI - OJK	Jakarta
		Diskusi Panel: Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (online)	12 Oktober 2020	12 Oktober 2020	IAPI - IKAI	Jakarta
		Update PSAK 46 (online)	27 Oktober 2020	27 Oktober 2020	IAPI	Jakarta
		Overview PSAK 71,72,73, COVID-19, IBOR Reform (online)	27 November 2020	27 November 2020	EY	Jakarta

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Pihak Independen anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris dan *Executive Vice President*.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
5. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
8. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
9. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Bank yang berlaku telah diunggah dalam situs *web* Bank, dan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan remunerasi saat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.003/DIRHC tanggal 6 April 2018 dan terakhir mengalami perubahan yang ditetapkan melalui No.SK.2020.001/DIR HCTanggal 1 April 2020.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2020:

Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota	2018 - 2021
Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018 - 2021
Edwin Gerungan	Komisaris Perseroan	Anggota	2018 - 2021
Datuk Abdul Farid bin Alias	Presiden Komisaris	Anggota	2018 - 2021
Aries Nur Prasetyo Sunu *	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018 - 2021
Nelda Victoria Siburian **	Pejabat Eksekutif	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018 - 2021

*) mengundurkan diri dari Maybank Indonesia efektif tanggal 20 April 2020

***) diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif tanggal 1 April 2020

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 Budhi Dyah Sitawati	Menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Hendar	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Edwin Gerungan	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Datuk Abdul Farid bin Alias	Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 Nelda Victoria Siburian	Menjabat sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.	Tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif.

Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Nama Training/ Seminar/ Workshop/ Sharing Knowledge	Start Date	End Date	Penyelenggara	Lokasi
Budhi Dyah Sitawati						
Hendar						
Edwin Gerungan						
Nelda Victoria Siburlan	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	BHC Workshop Jan 2020	1-Feb-20		Inhouse	
		Maybank Talk: Value Creation; menciptakan nilai di saat sulit	20-May-20		Inhouse	
		The Guru Series - How UX/ UI design can make banking better?	14-Jul-20		Inhouse	
		Leadership Energy Summit Asia (LESA)2020	16-Nov-20		Asia School of Business	
		The Guru Series - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19	23-Oct-20		Inhouse	
		The Guru Series - Webinar Perlindungan Data Konsumen	8-Dec-20		Inhouse	

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021, kecuali apabila terdapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Nominasi dan Remunerasi (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankantugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Bank dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

A. Bidang Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris (jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
2. Menentukan prosedur, kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, anggota independen dari Komite- Komite Dewan Komisaris, dan *Executive Vice President*.
3. Memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.
5. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.
6. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.
7. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan

- ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial pada nominasi Dewan Komisaris dan Presiden/Direktur bagi anak perusahaan Bank.

B. Bidang Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan-kebijakan remunerasi dan/atau rencana dan syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker* setiaptahun.
4. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.
5. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi anggota Direksi.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan aktivitas dan memberikan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses nominasi kandidat untuk penunjukan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris,
2. yang selanjutnya diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan dan/atau penggantian susunan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
4. Melakukan pengkajian dan persetujuan atas kandidat Pejabat *Executive Vice President* yang sesuai berdasarkan dukungan dari Direksi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian remunerasi bagi Dewan Pengawas Syariah maupun anggota independen Komite- Komite Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, dengan turut memperhatikan prinsip tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum maupun Unit Usaha Syariah, termasuk dan tidak terbatas bagi pejabat *Material Risk Taker*.
8. Menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi.
9. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan dalam rangka mengetahui perkembangan terbaru di industri.
10. Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
11. Menyetujui kerangka penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Komite level Dewan Komisaris yaitu *Board of Commissioners Effectiveness Evaluation* ("BEE") yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan yang dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik maupun daring. Rapat juga harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif, dan dihadiri oleh Ketua Komite.

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran telah sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Maybank Indonesia tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang terpisah, oleh karena itu Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Maybank Indonesia membahas agenda nominasi dan remunerasi dalam satu forum komite. Dari 8 (delapan) rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan pada tahun 2020, terdapat sekurang-kurangnya lebih dari 2 (dua) kali rapat untuk masing-masing agenda yang membahas Nominasi dan Remunerasi.

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi	Persentase Kehadiran (%)
Budhi Dyah Sitawati	Ketua merangkap Anggota	8	100%
Hendar	Anggota	8	100%
Edwin Gerungan	Anggota	8	100%
Datuk Abdul Farid bin Alias	Anggota	8	100%
Aries Nur Prasetyo Sunu *	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	4 (merujuk pada jumlah rapat yang dihadiri sejak penunjukan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)	100%
Nelda Victoria Siburian	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	4 (merujuk pada jumlah rapat yang dihadiri sejak penunjukan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)	100%

*) mengundurkan diri dari Maybank Indonesia efektif tanggal 20 April 2020

Perencanaan Suksesi Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap nominasi dan perencanaan suksesi Direksi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan kesinambungan Bank. Komite akan mengkaji Direksi Bank dari berbagai segi seperti sumber daya, rencana nominasi suksesi, aktivitas pengembangan dan juga kinerja Direksi secara reguler. Perencanaan suksesi Direksi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk membangun perencanaan suksesi dan pengembangan bagi anggota Direksi.
2. Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka pengembangan kepemimpinan, perencanaan suksesi dan pengembangan bagi Direksi untuk memastikan kelanjutan dari perencanaan suksesi.
3. Memberikan rekomendasi dan memastikan agar anggota Direksi mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terkini di industri.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pengawasan manajemen risiko, terbangunnya budaya manajemen risiko dan teridentifikasinya risiko-risiko signifikan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank telah mempunyai Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, struktur, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas serta tata laksana kerja Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikiniakan pada tanggal 27 November 2017 dan telah diunggah di situs *web* Bank. Selanjutnya, piagam Komite Pemantau Risiko senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan OJK. Komite Pemantau Risiko Bank periode 2020 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua/merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris Independen, 2 (dua) orang anggota yang merupakan Komisaris, dan 2 (dua) Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang ekonomi, perbankan, keuangan serta manajemen risiko.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode saat ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.2018.005/PRES DIR tanggal 6 April 2018 dan terakhir mengalami perubahan yang ditetapkan melalui No. SK.2019.001/PRES DIR tanggal 29 Maret 2019, sebagai berikut:

Nama	Sebagai	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
Achjar Iljas	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	2018-2021
Budhi Dyah Sitawati	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
Hendar	Komisaris Independen	Anggota	2018-2021
Datuk Lim Hong Tat	Komisaris	Anggota	2018-2021
Edwin Gerungan	Komisaris	Anggota	2018-2021
Farid Harianto	Pihak Independen	Anggota	2018-2021
Agus Kretarto	Pihak Independen	Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif	2018-2021

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut merupakan profil dan kualifikasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Keanggotaan	Latar Belakang Karir	Pendidikan
 <p>Achjar Iljas</p>	Menjabat sebagai Ketua Pemantau Risiko Bank. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 <p>Budhi Dyah Sitawati</p>	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 <p>Hendar</p>	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
 <p>Datuk Lim Hong Tat</p>	Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.	Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.



Edwin Gerungan

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko. Detail pengalaman dan kualifikasi beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

Tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.



Farid Harianto

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Dr. Farid Harianto adalah seorang ekonom dengan keahlian di bidang keuangan. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga penasehat Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Tim Resolusi BI untuk Bank Indover. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Majoris Asset Management (sejak 2017), Anggota Dewan Komisaris PT Unggul Indah Cahya Tbk, dan PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

· Ph.D dengan distingsi (1989) dan Master (1988) dari University of Pennsylvania/ Wharton School.
· Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1975)

Selama lebih dua puluh lima tahun terakhir, karir profesional beliau mencakup sektor akademik serta publik dan swasta. Beliau sempat menjabat sebagai CEO Credit Rating Indonesia (1995-1998) dan kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN:1998- 2000). Selama masa jabatannya di BPPN, beliau adalah ujung tombak konsolidasi (penutupan, penggabungan dan rekapitalisasi) dari sektor perbankan, serta proses negosiasi dan penyelesaian dengan para pemegang saham pengendali bank. Beliau pernah sebagai Direktur Program Pasca Sarjana pada Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (1990-1993), dan Kepala Riset Ekonomi Mikro PAU Universitas Indonesia (1990-1993). Beliau sempat menjadi dosen tamu dan Ketua ASEAN and International Studies pada Center of International Studies (CIS), University of Toronto (1993-1995), dan pernah menjabat sebagai penasehat pada berbagai perusahaan swasta Indonesia dan berbagai organisasi internasional termasuk FIAS/World Bank, Asian Development Bank, CIDA dan IDRC. Kolumnya terbit bulanan pada Globe Asia, dan tulisannya telah diterbitkan pada berbagai jurnal ilmiah terkemuka.



Agus Kretarto

Menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko. Seorang Chartered Accountant. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko & Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 6 April 2018. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota Anggota Komite Audit PT Bank Internasional Indonesia (BII) sejak 2003-2008, Komite Pemantau Risiko BII sejak 2008, dan Komite Audit & Pemantau Risiko (2012-April 2018). Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit & Pemantau Risiko Bank Barclays Indonesia dan Komite Audit PT Indonesia Infrastruktur Finance. Beliau sempat menjadi Anggota Komite Audit PT Jasa Angkasa Semesta Tbk dan PT Cardiq Aero Services Tbk. Karir beliau sebelumnya di bidang perbankan adalah sebagai Direktur Kepatuhan Bank Harmoni Internasional (2002-2003), Kepala Divisi Perencanaan & Pengembangan dan Corporate Secretary (1995-2000) dan Kepala SKAI PT Bank Rama Tbk (1993-1994). Beliau memulai karirnya sebagai Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejak 1981 dan pernah ditempatkan sebagai Ketua Tim Audit pada Bank BUMN (1987- 1992). Beliau juga pernah menjadi board member Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta untuk 2 periode (2005-2011).

· Magister Manajemen, Universitas Indonesia, 1991
· Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1987

Masa Jabatan

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas berlaku hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021, kecuali apabila terdapat anggota Komite Pemantau Risiko yang mengundurkan diri, atau tidak lagi bekerja untuk Perseroan, atau apabila Dewan Komisaris memutuskan mengubah susunan Komite Pemantau Risiko (mana yang lebih dahulu terjadi).

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen melebihi ketentuan minimum 51 % dari jumlah seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Seluruh anggota independen Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, serta menjunjung tinggi kepentingan Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas-tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan me-*review* kerangka kerja, kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen untuk presentasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai:
 - Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Bank secara keseluruhan
 - Kebijakan dan Limit *Treasury* dan *Financial Institution (FI)*.
 - Kebijakan dan Limit Kredit
 - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
 - Kebijakan Manajemen Risiko Pasar
2. Me-*review* kebijakan bank yang mengatur program stress- test, dan efektivitasnya
3. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank.
4. Me-*review* adanya ketidakpatuhan yang terkait dengan aturan kehati-hatian dan dengan kerangka kebijakan dan pengendalian yang ditetapkan oleh unit-unit terkait yang relevan.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Memberikan saran-saran kepada Dewan Komisaris terkait informasi yang relevan yang timbul dari pemantauan risiko dan tanggung jawabnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

1. Melakukan *review* berkala secara keseluruhan terhadap:
 - a. Memantau dan mengkaji secara berkala perkembangan perekonomian global, domestik, perbankan, perubahan peraturan dan lingkungan usaha pada umumnya dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pengelolaan risiko bank/perusahaan.
 - b. *Enterprise Risk Dashboard (ERD)* bulanan untuk pemantauan internal.
 - c. Profil Risiko Triwulanan untuk pemantauan.
 - d. Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (*RBBR*) semesteran untuk persetujuan Dewan Komisaris.
 - e. Menelaah status kepatuhan terhadap *Risk Appetite Statements (RAS)* yang telah ditetapkan.
 - f. Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (*BMPK*) bulanan dan Limit *Counterparty Internal*.
 - g. Pemantauan berkala atas 25 debitur/obligor terbesar.
 - h. Kajian bulanan terhadap *Watch List Accounts* dan *Newly Classified Accounts*.
 - i. Kajian berkala perkembangan *portofolio* dibandingkan target, termasuk namun tidak terbatas pada *review* mutasi yang signifikan, tunggakan, NPL, penurunan nilai, perkembangan proses remedial termasuk penghapus-bukuan dan kecukupan pencadangan.
 - j. Pemantauan berkala terhadap *dashboard* risiko operasional yang mencakup insiden-insiden risiko meliputi kerugian aktual, potensi kerugian, dan nyaris rugi.
 - k. Membahas pengendalian intern dan pengelolaan risiko hukum serta risiko reputasi terkait kasus-kasus hukum dan litigasi yang sedang dihadapi Maybank Indonesia. Pemantauan berkala terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas.
 - l. Mengevaluasi stress test yang dilakukan oleh Chief Economist & manajemen.
 - m. Mengevaluasi risiko kepatuhan, termasuk terkait fungsi Anti Pencucian Uang dan lain-lain.
 - n. Memantau tindak lanjut temuan-temuan pengawas eksternal seperti OJK & PPATK terkait pengelolaan manajemen risiko.
 - o. Evaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan selamatahun 2020 oleh Komite Pemantau Risiko adalah evaluasi terhadap:
 - (1) Pembaharuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).

- (2) Kewenangan Komite Kredit Segmen Perbankan Global dan Bisnis, serta Kewenangan dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit *Non-Retail*.
- (3) Kerangka Kerja Manajemen Modal.
- (4) *Risk Appetite Statement* Tahun 2020.
- (5) Limit Industri Tahun 2020.
- (6) Kebijakan Risiko Operasional versi 08.
- (7) Standar *Underwriting* Kredit Perbankan Global dan Bisnis.
- (8) Standar *Underwriting* Kredit Perbankan Bisnis untuk *Clean Exposure*.
- (9) Standar *Underwriting* Kredit SME+.
- (10) Pembaharuan Kebijakan BMPK Internal.
- (11) Pembaharuan Kebijakan ICAAP.
- (12) Pembaharuan RAS Kepatuhan.
- (13) Kerangka Kerja Tata Kelola Syariah.
- (14) Pembaharuan Kerangka Kerja Komite Manajemen Risiko.
- (15) Pembaharuan Kebijakan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- (16) Penyesuaian Kewenangan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit *Non-Retail*.
- (17) Pembaharuan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur bahwa rapat rutin Komite Pemantau Risiko akan diadakan sebelum rapat rutin Dewan Komisaris. Setiap rapat *ad hoc* dapat diadakan atas permintaan khusus. Pemberitahuan waktu, tempat, agenda dan bahan rapat harus diberikan kepada masing-masing anggota tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu rapat diadakan.

Terkait kuorum, rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling sedikit 51% dari jumlah Anggota Komite, termasuk setidaknya satu Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan ini dapat terdiri dari subjek apapun sebagai rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dan/atau ratifikasi dan/atau memberikan informasi kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 kali, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
Achjar Iljas	Ketua merangkap Anggota	10 kali (100%)
Budhi Dyah Sitawati	Anggota	10 kali (100%)
Hendar	Anggota	10 kali (100%)
Datuk Lim Hong Tat	Anggota	10 kali (100%)
Edwin Gerungan	Anggota	10 kali (100%)
Farid Harianto	Anggota	10 kali (100%)
Agus Kretarto	Anggota/Sekretaris	10 kali (100%)

Memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, maka Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan melalui konferensi video.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI.

Keterangan Lengkap mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur pada BAB VI pada Laporan ini.

Komite-Komite Direksi

Maybank Indonesia membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi guna membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Sejalan dengan perkembangan usaha yang membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi membentuk beberapa komite sesuai dengan kebutuhan Bank. Hingga akhir tahun 2020, Maybank Indonesia telah memiliki 10 (sepuluh) Komite-Komite Direksi, yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liabilities Management (ALM)* dan *Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)*
3. Komite Audit Internal
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi

5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Kredit
7. Komite Restrukturisasi Kredit
8. Komite Penurunan Nilai
9. Komite *Human Capital*
10. Komite Personel

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seiring perkembangan pesat industri jasa keuangan khususnya perbankan dan dalam rangka mengelola secara efektif potensi risiko yang semakin kompleks, maka Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee - RMC*) untuk menetapkan, meninjau pelaksanaan dan terus memperbaiki kebijakan dan metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko.

Tujuan

Tujuan Komite Manajemen Risiko adalah mendukung Direksi dalam pelaksanaan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap kerangka kerja manajemen risiko termasuk kebijakan, proses, pengelolaan, profil risiko, dan kecukupan fungsi manajemen risiko.

Struktur dan Keanggotaan

Anggota	
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Risk Management Director
Anggota	Finance Director
Anggota	Global Banking Director /Alternate*1)
Anggota	Community Financial Services (CFS) Director/Alternate*2)
Anggota	Legal & Compliance, Corporate Secretary Director/Alternate*3)
Anggota	Operations Director /Alternate*4)
Anggota	Human Capital Director /Alternate*5)
Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Undangan Tetap	Head, Information Technology (IT)
Undangan Tetap	Head, Enterprise Risk Management
Undangan Tetap	Head, Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Retail Credit Portfolio & Policy
Undangan Tetap	Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management
Undangan Tetap	Head, Operational Risk & Business Continuity
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management

Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Pihak Internal Bank Maybank Indonesia Grup

Sekretaris	
Sekretaris	Enterprise Risk Management

Alternate	
*)	Head, Credit Underwriting/ Head, Business Planning & Performance Management
*)	Head, CFS Non-Retail Credit Process/ Head, CFS Retail Credit Process/ Head, Business Planning
*)	Head, Compliance Regulatory Affair (CRA)/ Head, Compliance Monitoring & Training (CMT)/ Head, Financial Crime Compliance (FCC)/ Head General Legal Counsel/Head Litigasi
*)	Head, Credit Operations Head, Branch Control Operations/CPC
*)	Head, Business Human Capital

Tugas dan Wewenang

- (1) Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank dan anak perusahaan, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi, *system* dan *tools* pengelolaan risiko termasuk rencana - rencana kontinjensi dan memastikan penerapannya yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan.
- (2) Memberikan rekomendasi atas perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- (3) Memberikan rekomendasi terhadap penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- (4) Melakukan kajian yang menyeluruh terhadap portfolio Bank dan anak perusahaan secara berkala dan memastikan bahwa eksposur risiko dikelola dengan baik.
- (5) Mengkaji skenario *stress testing* dan dampak risikonya terhadap kecukupan modal, profitabilitas dan kualitas aset serta merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- (6) Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktek manajemen risiko.
- (7) Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko yang menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (8) Memberikan persetujuan terhadap produk dan aktivitas baru yang mengacu kepada ketentuan peluncuran produk dan aktivitas.
- (9) Melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis terhadap inisiatif bisnis dan proyek bisnis utama dan memastikan hal tersebut mendapatkan dukungan yang diperlukan dari seluruh Unit terkait di Bank Maybank Indonesia agar sejalan dengan tujuan perusahaan.
- (10) Memberikan persetujuan atas materi yang membutuhkan rekomendasi ROC untuk kemudian dimintakan persetujuan BOC.
- (11) Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh BOD dan ROC.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko selama tahun 2020

Komite Manajemen risiko secara berkala melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas berbagai hal antara lain:

- (1) Pengkinian Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko beserta pelaksanaannya
- (2) Pengkinian Kebijakan perkreditan dan pelaksanaannya
- (3) Pengkinian dan Pemantauan atas
- (4) Risk Appetite Statement
- (5) Pengkinian dan Pemantauan
- (6) Enterprise Risk Dashboard

- (7) Update dari Embedded Risk Unit
- (8) (ERU)
- (9) Stress Test baik terkait dengan permintaan Regulator, Grup maupun internal Bank
- (10) Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko termasuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko beserta pelaporannya kepada regulator
- (11) Laporan Dewan Pengawas Syariah
- (12) Update terkait Kepatuhan dan regulasi
- (13) Update terkait progress tindak lanjut atas temuan Regulator
- (14) Pengkinian Recovery Plan Bank yang telah mengakomodasi masukan- masukan dari Regulator

ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT (ALM) DAN ASSET DAN LIABILITIES MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Assets dan Liabilities Management (ALM)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan Bank adalah *Assets* dan *Liabilities Management*. ALM adalah disiplin manajemen keuangan dan risiko yang sangat penting, yang diaplikasikan pada posisi *on* dan *off balance sheet* Bank untuk mempertahankan profil *risk-reward* yang akan menghasilkan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham. ALM merupakan suatu proses yang diadakan untuk mengelola dan mengontrol *on* dan *off balance sheet* dari Bank dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkandung dalam *on* dan *off balance sheet* serta laporan laba rugi.

ALM memfokuskan diri pada area-area berikut ini:

Manajemen Risiko Suku Bunga	Memastikan arus pendapatan bunga bersih yang optimal dan stabil dan pada saat yang sama mengontrol risiko suku bunga dalam <i>on</i> dan <i>off balance sheet</i> , baik untuk eksposur banking book maupun trading book.
Manajemen Risiko Likuiditas	Memastikan tersedia likuiditas yang memadai baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dan efektif dari segi biaya.
Manajemen Modal	Memastikan terpenuhinya rasio modal yang harus dipatuhi dengan biaya serendah mungkin dan tercukupinya modal untuk menunjang rencana-rencana bisnis Bank.
Manajemen Risiko Kurs	Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing (termasuk retained earning) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi.

Terdapat dua aspek dari fungsi ALM:

1. Fungsi pengambilan keputusan: *Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)*
2. Fungsi support ALM: Unit-Unit Kerja terkait ALM

Assets dan Liabilities Management Committee (ALCO)

ALCO adalah komite yang dibentuk oleh Direksi. ALCO merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALM dan bertanggung jawab untuk pengembangan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi, dari strategi ALM Bank.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO berjalan dengan baik, setiap pihak yang paling berkepentingan haruslah menjadi anggota dari ALCO. Saat dibutuhkan, Manajemen Senior yang lain dapat dihadirkan sebagai undangan.

Berikut ini adalah anggota dari ALCO:

Anggota	
Ketua	Presiden Direktur
Wakil Ketua	Head, Global Markets & Corporate Treasury
Anggota	Direktur, Manajemen Risiko/ Alternate1)
Anggota	Direktur, Global Banking/ Alternate2)
Anggota	Direktur, Community Financial Services/ Alternate3)
Anggota	Direktur, Keuangan/ Alternate4)
Anggota	Direktur, Operasional/ Alternate5)

Keterangan:

¹⁾ Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan

- ²⁾ Head, GB Business Planning & Performance Management
³⁾ Head, CFS Business Planning & Analytics
⁴⁾ Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations (FPPMIR) ; atau Head, Financial Accounting Division (FAD)
⁵⁾ Head, Operations Processing Centre (OPC)

Undangan Tetap	
Undangan Tetap	Direktur, Legal & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan
Undangan Tetap	Direktur, Human Capital
Undangan Tetap	Head, Community Distribution
Undangan Tetap	Head, Economic Research
Undangan Tetap	Head, GM Fixed Income Currencies and Commodities
Undangan Tetap	Head, Corporate Treasury Liquidity Management
Undangan Tetap	Head, Global Market Rates
Undangan Tetap	Head, Market, Liquidity, & Treasury Credit Risk Management
Undangan Tetap	Head, Treasury Trading Risk
Undangan Tetap	Head, Balance Sheet Risk
Undangan Tetap	Head, GB Business Planning & Performance Management dan Head, CFS Business Planning & Analytics
Undangan Tetap	Head, Consumer
Undangan Tetap	Head, Syariah Banking
Undangan Tetap	Head, Financial Planning, Performance Management, and Investor Relations
Undangan Tidak Tetap	
Undangan Tidak Tetap	Unit kerja selain yang telah disebutkan diatas untuk mendiskusikan topik tertentu (jika diperlukan)
Undangan Tidak Tetap	Anak Perusahaan
Sekretaris	
Sekretaris	Head, Corporate Finance & Capital Management

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO sebagai berikut:

- Memberikan arah strategis dari ALM dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuankinerja di dalam parameter-parameter risiko yang ditentukan.
- Me-review metodologi pengukuran dalam skala keseluruhan Bank dalam hal risikopasar (nilai tukar, suku bunga dan nilai surat-surat berharga) dan risiko likuiditas.
- Menyetujui strategi terkait pengelolaan risiko suku bunga, pendanaan dan likuiditas, serta strategi pengelolaan *assets and liabilities* yang sesuai.
- Menyetujui limit-limit terkait risiko pasar dan risiko likuiditas serta melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap pelampauan limit sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.
- Me review dan menyetujui kerangka, kebijakan dan pedoman untuk *internal transfer pricing*.
- Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga bank secara menyeluruh.
- Menentukan tingkat suku bunga *earning asset* dan *liabilities* untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimum serta terpenuhinya tujuan pengelolaan likuiditas, dan untuk mendapatkan struktur *balance sheet* yang konsisten dengan strategi ALM.
- Menentukan kebijakan mengenai biaya (*fee*) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan.
- Mengelola struktur modal bank dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis.
- Mengelola portofolio investasi bank.
- Menyetujui strategi lindung nilai/*hedging* terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar.
- Memonitor kepatuhan bank terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator.
- Menyetujui produk-produk baru dalam hal penentuan tingkat suku bunga dan hal-hal yang berkaitan dengan eksposur terhadap risiko pasar dan likuiditas.
- Merumuskan dan mereview strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Bank.

- o. Memberikan arahan pengelolaan *assets and liabilities* konsolidasi dari *subsidiaries* untuk mencapai tujuan Bank secara keseluruhan.
- p. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* (LCP) pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP Bank pasca krisis serta menilai posisi baru Bank dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Bank.
- q. Berkoordinasi dengan Komite Kredit dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO diharapkan untuk *me review*, menganalisa, dan memutuskan saat diperlukan berbagai item dan rasio dari *on* dan *off balance sheet*, posisi risiko pasar dan likuiditas, dan indikator pasar seperti:

- a. Kondisi pasar dan ekonomi untuk saat ini dan perkiraan ke depan.
- b. Ukuran, struktur dan perilaku *balance sheet* dalam berbagai mata uang
- c. Hasil dari *net interest income*.
- d. Eksposur risiko suku bunga. Termasuk limit di dalamnya.
- e. Eksposur nilai tukar valuta asing bank secara keseluruhan (Posisi Devisa Neto secara struktural dan non struktural) termasuk limit di dalamnya.
- f. Posisi risiko likuiditas dan risiko konsentrasi termasuk limit di dalamnya.
- g. Eksposur portofolio *treasury* dan risikonya.
- h. Rasio-rasio dan limit sesuai dengan peraturan yang relevan, termasuk di dalamnya laporan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dari OJK - Bank Indonesia.
- i. Aset berdasarkan risiko/*return on asset*/rasio kecukupan modal, dan lain-lain.
- j. Penentuan tingkat suku bunga *assets and liabilities* (termasuk tingkat suku bunga yang diajukan dan referensi).

KOMITE AUDIT INTERNAL

Bank membentuk Komite Audit Internal (Internal Audit Committee - IAC) dalam rangka memastikan bahwa Manajemen telah mengetahui temuan audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen, mendiskusikan dampak/potensi adanya implikasi atas temuan tersebut, menindaklanjuti seluruh temuan dan memantau serta memastikan seluruh komitmen perbaikan telah dilaksanakan secara tepat waktu.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Internal diatur di dalam Piagam Internal Audit Committee (IAC) yang terakhir diperbarui pada bulan Agustus 2020.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Pemegang Jabatan
Ketua	Direktur <i>Finance</i>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Risk Management/Pengganti¹ b. Direktur Community Financial Services/Pengganti² c. Direktur Legal, Compliance & Corporate Secretary/Pengganti³ d. Direktur Human Capital/Pengganti⁴ e. Direktur Operations/Pengganti⁵ f. Head, Community Distribution/Pengganti⁶ g. Head, Local Corporate and Multinationals/Pengganti⁷ h. Chief Technology Officer/Pengganti⁸
Undangan Tetap	Head, Internal Audit (SKAI)
Sekretaris	Strategic Operations, Head (SKAI)

¹ Head, Operational Risk & Business Continuity

² Head, Business Banking/Head, RSME Banking/Head, SME Plus Banking

³ Head, Compliance Monitoring & Training/Head, General Legal Counsel

⁴ Head, Business Human Capital 2

⁵ Head, Branch Control Operations/Head, Credit Operations

⁶ Head, Branch Management

⁷ Head, Public Sector Relationship/Head, Relationship Management - LC/MNC

⁸ Head, Enterprise Data Warehouse

Tugas dan Tanggung Jawab

- Memastikan bahwa Manajemen telah menanggapi semua temuan audit dan rekomendasi (termasuk menilai implikasinya terhadap Bank).
- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi telah ditindaklanjuti tepat waktu dan efektif.

- Memastikan efektivitas dari tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja atas rekomendasi audit.
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Audit.

Kebijakan Rapat

- Komite Audit Internal menyelenggarakan rapat secara berkala dengan jadwal yang disesuaikan dengan rapat Komite Audit.
- Ketua Komite akan memimpin rapat. Jika Ketua berhalangan hadir, maka Direktur Manajemen Risiko akan memimpin rapat.

Kuorum Rapat

Ketentuan mengenai kuorum dalam rapat Komite Audit Internal sebagai berikut:

- Untuk memenuhi kuorum, maka setiap pelaksanaan rapat Komite Audit Internal paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) anggota Komite, dimana minimal 2 (dua) diantaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- Keanggotaan secara otomatis berlaku bagi pemegang jabatan sementara (Acting Head).

Rapat Komite Audit Internal 2020

Pada tahun 2020, Komite Audit Internal melaksanakan pertemuan sebanyak 10 kali, dimana seluruh pertemuan memenuhi kuorum sebagaimana telah ditentukan dalam Piagam Komite Audit Internal, dengan agenda diantaranya sebagai berikut:

- Pembahasan laporan hasil audit intern yang diterbitkan selama periode November 2019 sampai dengan Oktober 2020.
- Presentasi dari unit kerja terkait status tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit intern yang memerlukan perhatian Manajemen.
- Pemantauan status tindak lanjut temuan audit intern.
- Pembahasan permohonan perubahan tenggat waktu pemenuhan komitmen terhadap rekomendasi audit intern yang diajukan oleh unit kerja.

Pelaksanaan Tugas dan Realisasi Program Kerja 2020

No.	Program Kerja	Realisasi
1.	Rapat Komite Audit Internal	14 Januari 2020
2.	Rapat Komite Audit Internal	18 Februari 2020
3.	Rapat Komite Audit Internal	17 Maret 2020
4.	Rapat Komite Audit Internal	8 April 2020
5.	Rapat Komite Audit Internal	17 Juni 2020
6.	Rapat Komite Audit Internal	7 Juli 2020
7.	Rapat Komite Audit Internal	12 Agustus 2020
8.	Rapat Komite Audit Internal	8 September 2020
9.	Rapat Komite Audit Internal	14 Oktober 2020
10.	Rapat Komite Audit Internal	18 November 2020

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Merujuk pada POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, perihal Komite Pengarah TI wajib memiliki *IT Steering Committee Charter*.

Susunan Keanggotaan dan Undangan tetap Komite Pengarah TI:

I. Anggota Komite Pengarah TI dan yang mempunyai hak suara:	II. Undangan tetap dalam Komite Pengarah TI
1. President Director - Chairman	1. Chief of SKAI
2. Director, Finance - Co Chairman	2. Head, Technology Solution
3. Director, Risk Management	3. Head, Technology Services
4. Director, Operations	4. Head, Technology Digital Banking
5. Director, Global Banking	5. Head, Technology Production
6. Director, Community Financial Services	6. Head, Technology Operation
7. Director, Legal & Compliance, Corporate Secretary	7. Head, Technology Security
8. Director, Human Capital	8. Head, Technology Architecture
9. Chief Technology Officer	9. Head, Compliance & Management

Selain undangan tetap, Komite Pengarah TI dapat mengundang pejabat yang terkait dengan pokok bahasan yang akan disampaikan dalam rapat. Untuk memenuhi kuorum maka setiap pelaksanaan rapat Komite Pengarah TI paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang dari anggota Komite Pengarah TI dimana *Chairman* atau *Co-Chairman* juga CTO harus hadir didalam rapat.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- a. Rencana Strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah TI memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*.
 - Sumber daya yang dibutuhkan.
 - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
- c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite Pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian core banking application, server production dan topologi jaringan.
- e. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite Pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- f. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- g. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- h. Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas & efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI
- i. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- j. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- k. Melakukan evaluasi dan persetujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek TI yang membutuhkan investasi lebih besar dari 1 Miliar rupiah.

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan masalah penting/mendesak secara efektif dan efisien sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditentukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal penetapan rencana strategis Bank terkait TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank termasuk di dalamnya penetapan *road map*, dan kecukupan sumber daya yang diperlukan.
- Memberikan rekomendasi kepada Manajemen dalam hal perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.
- Turut memantau kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI baik dengan rencana proyek maupun SLA yang telah ditetapkan.
- Memberikan saran/pandangan kepada Manajemen terkait langkah-langkah meminimalisasi risiko investasi TI yang dilakukan oleh Bank.
- Menyajikan laporan keadaan serta kondisi sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Bank, baik dari sisi keamanan, ketersediaan, kapasitas dan kesesuaian dengan fungsi teknologi yang ditentukan dan digunakan oleh Bank secara menyeluruh.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) bertanggung jawab untuk merekomendasikan kerangka atau kebijakan yang terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan mengendalikan seluruh faktor risiko yang signifikan ke Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama dalam rangka evaluasi dan persetujuan.

Struktur dan Keanggotaan

Ketua	Risk Management Director Bank Maybank Indonesia (MBI)
Ketua Pengganti	President Director Bank Maybank Indonesia (MBI) atau Direktur Bank Maybank Indonesia (MBI) yang ditunjuk oleh Ketua KMRT
Anggota	<p style="text-align: center;">Level Direktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: <i>President Director</i> (alternate : <i>Global Banking Director</i>) 2. Maybank Kim Eng Sekuritas: <i>President Director</i> (alternate : <i>Operation Director</i>) 3. Maybank Asset Management: <i>President Director</i> (alternate : <i>Director</i>) 4. Maybank Indonesia Finance: <i>President Director</i> (alternate : <i>Operation Director</i>) 5. Wahana Ottomitra Multiartha: <i>President Director</i> (alternate : <i>Risk Management Director</i>) 6. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: <i>President Director</i> (atau Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko) <p style="text-align: center;">Level Pejabat Eksekutif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maybank Indonesia: Head, Enterprise Risk Management 2. Maybank Kim Eng Sekuritas: Head, Risk Management (alternate : Head, Compliance) 3. Maybank Asset Management: Head, Risk Management 4. Maybank Indonesia Finance: Head, Risk Management (alternate : Head, Legal & Compliance) 5. Wahana Ottomitra Multiartha: Head, Risk Management (alternate : Head, Enterprise Risk Management) 6. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia: Head, Risk Management.
Undangan Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management of MBI 2. Head, Operational Risk & Business Continuity of MBI 3. Head, Credit Risk Management of MBI 4. Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management of MBI 5. Head, Retail Credit Portfolio & Policy of MBI 6. Head, Compliance of MBI 7. Head, Internal Audit of MBI
Undangan	Pihak internal dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang diminta untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
Kuorum	Rapat Komite ini hanya dapat dilaksanakan saat dihadiri oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua; dan 2. Sedikitnya 7 anggota/lebih dari 50% dari total anggota
Frekuensi Rapat	Triwulanan (4 kali dalam satu tahun)
Sekretaris	Head, Enterprise Risk Management

Tugas dan Tanggung Jawab

Peran dan tanggung jawab:

1. Mengkaji dan merekomendasikan strategi, tata kelola, kerangka/kebijakan, toleransi risiko, dan batas *risk appetite* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi untuk persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Mengkaji, memberi masukan, dan menilai kecukupan kerangka/kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta efektivitasnya.

Tugas khusus:

1. Mengkaji laporan berkala mengenai eksposur risiko, komposisi portofolio risiko, dan manajemen risiko dari masing-masing entitas (*Enterprise Risk Dashboard* - ERD).
2. Mengkaji dampak risiko pada kecukupan modal, profitabilitas, dan kualitas aset di bawah skenario *stress*, dan merekomendasikan tindak lanjut untuk Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Mengkaji dan merekomendasikan ke Dewan Komisaris Entitas Utama atas langkah-langkah strategis yang timbul dari aturan regulator yang berdampak pada penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengkaji dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah risiko sebagaimana disampaikan oleh regulator terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Mengkaji dan menilai kecukupan proses, sistem informasi dan sistem pengendalian internal Manajemen Risiko Terintegrasi dan langkah-langkah mitigasinya.
6. Memberikan pengawasan dan arahan strategis untuk masalah risiko yang signifikan (termasuk namun tidak terbatas pada risiko yang signifikan karena produk dan inisiatif baru) dan memastikan tugas tersebut menerima dukungan dan prioritas yang diperlukan di seluruh Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia serta keselarasan dengan arah dan tujuan Maybank Group.
7. Melaksanakan tanggung jawab lainnya seperti melakukan perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko

Terintegrasi sebagaimana yang mungkin didelegasikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Beberapa pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

- Kajian berkala atas Terms of Reference Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala atas Integrated Risk Appetite Statement (RAS) termasuk pemantauannya
- Kajian berkala atas Kebijakan Transaksi Intragrup
- Kajian berkala atas Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Kajian berkala SOP *Integrated Risk Profile*
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Contingency Plan*
- Kajian berkala atas *Integrated Capital Management Framework*
- Pemantauan *Integrated Enterprise Risk Dashboard* (ERD)
- Hasil Penilaian Profil Risiko Terintegrasi termasuk pelaporannya
- Pemantauan dan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi secara berkala
- Pengembangan Sistem Integrated RiskPro sudah live pada November 2020, penerapan penuh secara sistem akan dilakukan pada periode pelaporan Juni 2021.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses pemberian kredit dan produk program dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang wajib menerapkan *four-eyes principles*.

Adapun, tujuan dari pembentukan Komite Kredit adalah melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal Pinjaman (baik baru, penambahan, maupun perpanjangan).
2. *Purchase/Sale Marketable Securities* (khusus KK1 dan KK2)
3. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *term* dan *condition*; agunan/jaminan; pricing; dan lain-lain).
4. Interbank Limit (khusus KK 1 dan KK 2).
5. Adjustment atas hasil internal rating.
6. *Post Approval Monitoring*.
7. Hal lainnya yang diminta oleh Komite Kredit.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan kredit segmen *Non Retail*, *mortgage* dan *Joint Financing*.
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.
- c. Berkoordinasi dengan *Asset dan Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Kredit (KK) 1	Komite Kredit (KK) 2	Komite Kredit (KK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)	Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> – Presiden Direktur – Direktur Global Banking – Direktur CFS – Direktur Risk Management – Head, Credit Risk Management *) – Head Shariah Banking – Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> – Direktur Global Banking – Direktur CFS – Direktur Risk Management – Head, Credit Risk Management *) – Head Shariah Banking – Head, related LOB 	<ul style="list-style-type: none"> – Direktur CFS – Head, related LOB – Head, Credit Risk Management *) – Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **) – Head CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval – Head Shariah Banking
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua +
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval +

	Head, Commercial Banking atau Head, SME Banking
	Khusus untuk proposal baru atau penambahan dengan limit Rp > 50 - 100 miliar:
	Ketua
	+
	Direktur CFS
	+
	Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite

Catatan:

- ¹⁾ d.h adalah Country Credit Officer
- ²⁾ d.h adalah Head, Credit Evaluation

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Kredit telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan kredit pada segmen *Non Retail* dan *Retail untuk produk mortgage dan CorporateCard* yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Memastikan bahwa Bank senantiasa Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 (2a dan 2b) baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset* dan *Liability Committee* dalam aspek pendanaan perkreditan.

KOMITE RESTRUKTURISASI KREDIT

Komite Restrukturisasi Kredit dibentuk dalam rangka menunjang proses penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four-eyes principles*.

Struktur dan Keanggotaan

Struktur	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 1	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 2	Komite Restrukturisasi Kredit (KRK) 3
Ketua	Presiden Direktur	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)
Alternate Ketua	Direktur Risk Management	Head, Credit Risk Management *)	Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **)
Anggota	Presiden Direktur Direktur Risk Management Direktur Global Banking Direktur CFS Direktur Keuangan (CFO) Head, Credit Risk Management *) Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	Direktur Risk Management Direktur Global Banking Direktur CFS Direktur Keuangan (CFO) Head, Credit Risk Management *) Head, related LOB atau Head, CFS Asset Quality Management atau Head, GB Remedial	Head, related LOB Head, Credit Risk Management *) Head, Credit Review Global Banking **) atau Head, Credit Review CFS **) Head CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval
Kuorum Rapat	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua + 2 Direktur Bisnis	Ketua
Undangan Tetap	Perwakilan unit bisnis 1 tingkat di bawah Direktur		+ Head, CFS Business Process & Approval atau Head, Business Approval + Head, Commercial Banking atau Head, SME
Undangan Tidak Tetap	Sesuai kebutuhan komite		

Catatan:

- ¹⁾ d.h adalah Country Credit Officer
- ²⁾ d.h adalah Head, Credit Evaluation

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite menyetujui atau menolak permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit atau surat berharga bermasalah.
- b. Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik Global Banking maupun Business Banking, SOP Perkreditan (Tingkat 3) Global Banking maupun Business Banking, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait.

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Restrukturisasi Kredit telah melaksanakan tugas meliputi persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelesaian serta penyelamatan kredit atau surat berharga bermasalah. Komite Restrukturisasi Kredit juga memastikan bahwa Bank senantiasa mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Kebijakan Kredit Tingkat 2 baik *Global Banking* maupun *Business Banking*, SOP Perkreditan (Tingkat 3) *Global Banking* maupun *Business Banking*, maupun Surat Edaran (SE) serta peraturan Bank Indonesia (BI)/OJK yang berlaku dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang terkait lainnya.

Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit melakukan evaluasi serta memberikan keputusan atas beberapa agenda di bawah ini:

- a. Restrukturisasi pinjaman dalam rangka penyelamatan kredit.
- b. Pengambilalihan atau penyerahan Aset/Jaminan (*asset settlement*/AYDA).
- c. Penjualan/Transfer Kredit, Surat Berharga dan AYDA (*asset disposal*).
- d. Hapus Buku dan Hapus Tagih.
- e. Melakukan *update* terhadap debitur yang ditangani oleh tim Remedial maupun debitur yang masuk dalam program restrukturisasi kredit.
- f. Memo persetujuan lainnya (perubahan atas struktur pinjaman; jumlah pinjaman; jangka waktu; *terms* dan *conditions*; agunan/jaminan; *pricing*; dan lain-lain).

KOMITE PENURUNAN NILAI

Dalam rangka meningkatkan proses *monitoring* atas portofolio kredit yang diberikandan surat berharga yang mengalami penurunan nilai serta pengaruhnya terhadap laporan laba rugi Bank setiap periodenya, maka Bank membentuk komite tersendiri untuk pembahasan terkait implikasi keuangan dari penurunan nilai atas akun-akun tersebut. Pembentukan Komite Penurunan Nilai ini telah mendapatkan persetujuan Direksi melalui Rapat Direksi tanggal 21 Januari 2015.

Tujuan

Untuk menentukan implikasi keuangan dari penurunan nilai atas kredit diberikan dan surat berharga yang signifikan.

Struktur dan Keanggotaan Komite

Anggota	
Ketua	Direktur Keuangan
Anggota – Bisnis Unit	Global Banking Direktur Global Banking Head Business Planning & Performance Management
	Community Financial Services Direktur Community Financial Services Head, Business Banking Head, RSME Banking Head, SMEPlus Banking Head, Business Planning & Analytics, CFS
Anggota – Risk Management	Direktur Risk Management Head, Credit Risk Management Head, GB & BB Remedial
Anggota - Finance	Head Finance & Accounting Head Financial Planning, Performance Management and Investor Relation
Anggota Tetap Per Tiga Bulanan	
Anggota – Bisnis Unit	Head Global Market
Sekretariat	
Sekretariat	Head Accounting Policy and Project

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan *review* terhadap akun-akun kredit diberikan dan surat berharga terutama yang memiliki *limit* kredit di atas Rp15 miliar yang berpotensi mengalami penurunan nilai dan proses mitigasinya.
2. Melakukan *review* serta menilai kewajaran dan kecukupan cadangan penurunan nilai untuk akun-akun kredit diberikan dan surat berharga sesuai dengan ketentuan PSAK 71.
3. Untuk mengesahkan jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk atas kredit diberikan dan surat berharga yang mengalami penurunan nilai yang signifikan.
4. Melakukan *review* perubahan lain terkait cadangan penurunan nilai yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, seperti perubahan dari LGD dan metode PD serta LGD untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Memastikan bahwa cadangan penurunan nilai dibentuk adalah sesuai dengan PSAK 71.

KOMITE HUMAN CAPITAL

Maybank Indonesia membentuk Komite Human Capital untuk terus menerus melakukan peninjauan dan perubahan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkesinambungan. Peninjauan dan perubahan kebijakan SDM ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik melalui suatu mekanisme pengendalian dan implementasi kebijakan strategis antara lain di bidang *Learning* dan *Development*, *Compensation* dan *Benefit*, *Talent Management* serta bidang-bidang strategis lainnya.

Bank juga mengoptimalkan fungsi *supervisory* dan *advisory* guna memberikan arahan-arahan strategis dan pengambilan keputusan-keputusan penting, membangun kebijakan baru menuju pemberdayaan SDM yang lebih baik, serta penyelesaian masalah-masalah kunci di bidang SDM yang memiliki implikasi risiko keuangan dan/atau reputasi Bank.

Tujuan

Komite Human Capital bertujuan untuk membantu Direksi dalam memberikan arahan strategis di bidang SDM di MBI maupun anak perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada bidang:

- a. Kebijakan umum tentang ketenagakerjaan
- b. Kompensasi dan benefit karyawan (kenaikan gaji, bonus, program retensi, benefit, dan lainnya)
- c. Manajemen Penilaian Kinerja
- d. Manajemen Talent (Identifikasi talent, perencanaan suksesi, program pengembangan talent)
- e. Framework dan rencana program pelatihan dan pengembangan karyawan
- f. Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan
- g. Pengembangan iklim kerja yang baik
- h. Pengembangan budaya perusahaan
- i. Pengembangan hubungan karyawan dan perseroan
- j. Penunjukan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif termasuk tindakan yang akan diambil sehubungan dengan adanya tindakan indisipliner serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif
- k. Penyelarasan kebijakan dan sinergi SDM dengan anak perusahaan

Susunan Komite Human Capital

- a. Presiden Direktur sebagai Ketua merangkap Anggota
- b. Direktur *Human Capital* sebagai Anggota
- c. Direktur *Community Financial Services* sebagai Anggota
- d. Direktur *Global Banking* sebagai Anggota
- e. Direktur *Finance* sebagai Anggota
- f. Direktur *Operations* sebagai Anggota
- g. Direktur *Risk Management* sebagai Anggota
- h. Direktur *Legal, Compliance* & Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
- i. Eksekutif *Human Capital* sebagai Sekretaris/Notulis

Tugas dan tanggung jawab Komite Human Capital

- a) Menyediakan arahan strategis dengan mempertimbangkan kebijakan *Human Capital* yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi bank dan SDM di dalamnya.
- b) Membuat keputusan bagi Pejabat Eksekutif dan mengatur program pengembangan untuk Pejabat Eksekutif serta Pegawai *talent*.
- c) Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis atas kebijakan berkaitan dengan *Human Capital*.

Kegiatan Komite Human Capital 2020

Sepanjang tahun 2020, pertemuan Komite Human Capital telah dilakukan sebanyak 9 kali, dengan pembahasan agenda mencakup hal-hal kebijakan strategis antara lain di bidang *Learning* dan *Development*, *Compensation* dan *Benefit*, *Talent Management* serta bidang-bidang strategis lainnya.

KOMITE PERSONEL

Komite Personel merupakan komite yang dibentuk guna melakukan *review* dan memberikan putusan terkait pemberian sanksi, yang berhubungan dengan pelanggaran/kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pemberian sanksi dan/atau *fraud* dan/atau pelanggaran/ kesalahan lainnya yang belum diatur atau dibutuhkan analisis dari beberapa pandangan ahli (narasumber) kepada karyawan pada semua tingkatan dan/atau jabatan.

Komposisi Komite

Komposisi Komite sebagai berikut:

- Ketua: Direktur Human Capital
- Sekretaris: Head of Employee Relations dan Health Safety
- Anggota Tetap:
 - Employee Relations Head
 - Pimpinan Unit Kerja terkait
 - Head of Business Human Capital terkait
- Narasumber dan/ atau undangan:
 - Unit Kerja Financial Crime Compliance & National AntiFraud (FCC & NAF)
 - Unit Kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - Unit Kerja Operation Risk & Business Continuity
 - Unit Kerja General Legal Counsel
 - Unit Kerja Compliance Monitoring & Training
 - Unit Kerja Lain yang diperlukan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personel

- Melakukan analisis/*review* terhadap rencana pemberiansanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atau *fraud*, didasarkan oleh salah satunya laporan hasil investigasi dari Unit Kerja Financial Crime Compliance & National Anti Fraud atau laporan hasil audit dari SKAI.
- Memberikan putusan kepada unit kerja terkait, berupa jenis sanksi yang akan dikenakan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi, kepada *Board of Director* (BOD) secara periodik.
- Melakukan pengkajian setiap kuartal terkait pelanggaran dan pemberian sanksi yang dikenakan kepada karyawan selama periode tertentu.

Kewenangan

- Dalam memberikan rekomendasi jenis sanksi, Personnel Committee wajib tetap merujuk kepada seluruh ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Personnel Committee dapat memberikan teguran baik kepada unit kerja terkait atau Human Capital - Employee Relations & Health Safety yang tidak menindaklanjuti putusan yang telah ditetapkan, dan mencantumkan teguran tersebut dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada BOD.

Pelaksanaan Pemberian Sanksi

- Pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan lainnya yang diputuskan oleh Personnel Committee, selambat-lambatnya harus sudah dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Personnel Committee yang dituangkan di dalam Minute of Meeting (MoM) ditandatangani.
- Business Human Capital terkait wajib segera mengkoordinir Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan sanksi berdasarkan hasil putusan Personnel Committee terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran, kecuali untuk sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja, Business Human Capital wajib segera berkoordinasi dengan Human Capital - Employee Relation & Health Safety terkait pelaksanaannya.

Rapat Komite Personel 2020

Selama tahun 2020, Rapat Komite Personel telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan dengan agenda membahas dan memutuskan sanksi terhadap 12 (duabelas) kasus.

Sekretaris Perusahaan

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”) senantiasa membangun dan memelihara komunikasi yang baik dengan regulator, investor, kalangan pasar modal, maupun masyarakat umum. Dalam hal ini, Maybank Indonesia telah memiliki Sekretaris Perusahaan yang memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran komunikasi yang baik antara Bank dengan para pemangku kepentingan serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Bank sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Harris P. Simanjuntak, berusia 54 tahun, berdomisili di Jakarta. Harris P. Simanjuntak bergabung di Maybank Indonesia pada tahun 2003 sebagai *Investor Relation Department Head*. Kemudian pada tahun 2007, beliau menjabat sebagai *Head of Corporate Secretary* selama 8 tahun.

Pada tahun 2015, Harris P. Simanjuntak dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Head of Anti Money Laundering & Assurance. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan saat ini, beliau merupakan Head, Compliance Regulatory Affair Maybank Indonesia. Harris P. Simanjuntak memperoleh gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung dan Pasca Sarjana dari program Wijawiyata Manajemen (Young Manager Program) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM bidang studi Keuangan.

Sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau menjalankan peran sebagai penghubung antara Maybank Indonesia dengan Otoritas Pasar Modal, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Maybank Indonesia terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Bank memahami perubahan dan implikasinya.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Harris P. Simanjuntak ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.2020.002/DIR COMPLIANCE tanggal 2 Desember 2020. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S.2020.237/MBI/DIR COMPLIANCE-Corporate Secretary tanggal 3 Desember 2020, serta dimuat dalam situs web Bank (www.maybank.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020.

PERIODE JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Harris P. Simanjuntak menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan saat ini. Beliau menggantikan Budi Santoso, yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Maybank Indonesia sejak tanggal 24 Agustus 2018.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN 2020

Tanggal	Pendidikan & Pelatihan	Penyelenggara
11 Maret 2020	Seminar: Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	OJK
8 April 2020	Seminar: Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal terkait Dampak Virus Corona (COVID-19) - Emiten dan Perusahaan Publik	OJK dan Indonesia Corporate Secretary Association (“ICSA”)
15 April 2020	Seminar: E-Proxy	ICSA
21 April 2020	Pelatihan: Mekanisme Pelaporan Pemilik Manfaat melalui AHU Online dan Implikasinya bagi Korporasi	Hukum Online
29 April 2020	Seminar: Sosialisasi POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha	OJK
30 April 2020	Seminar: Electronic General Meeting of Shareholders	Assegaf Hamzah & Partners Law Firm

5 Mei 2020	Seminar: Sosialisasi POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik	OJK
8 Mei 2020	Seminar: “OJK Casts a Wider Net on Material Transaction”	Assegah Hamzah & Partners Law Firm
8 Mei 2020	Seminar: Peraturan OJK Terbaru mengenai Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka	Hadiputranto Hadinoto & Partners Law Firm & Kator Notaris Aulia Taufani, SH
13-15 Mei 2020	Seminar: Sosialisasi Ketentuan Bank Umum	OJK dan Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
2 Juni 2020	Pelatihan: Digital Governance Professional	BoardPAC - Digital Governance Certified
9 Juni 2020	Seminar: Sosialisasi Peraturan Nomor I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang	IDX
11 Agustus 2020	Sosialisasi: a. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan b. POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.	OJK dan IDX
12 Agustus 2020	Seminar: Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Terkait Tingkat Kesehatan Bank	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
14 Agustus 2020	Seminar: Pendalaman POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	ICSA
22 Oktober 2020	Seminar: Tantangan Corporate Secretary di Masa Pandemi	ICSA
7 Oktober 2020	Seminar - Guru Series: Risk & Governance in Digital Era	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
11 November 2020	Seminar: Perlindungan Konsumen Dalam Bertransaksi Online	Bank Indonesia
16-18 November 2020	Seminar: Leadership Energy Summit Asia (LESA) 2020	Maybank Sdn. Bhd.
8 Desember 2020	Seminar - Guru Series: Perlindungan Nasabah	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Secara garis besar, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undang di bidang Pasar Modal serta di bidang hukum korporasi.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada *website* Bank
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tepat waktu
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
 - Memberikan nasehat dan rekomendasi terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* kepada manajemen, komite-komite, dan anak perusahaan Bank.
4. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Memastikan seluruh aksi korporasi Bank telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasar Modal.
6. Bertanggung jawab dalam mengelola penyimpanan dokumen penting Bank.
7. Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Bank.
8. Bertindak sebagai Sekretaris Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank.
9. Menyiapkan dokumen dan membantu proses Fit & Proper Test bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Bank.

SASARAN KERJA UNIT KERJA CORPORATE SECRETARY

Maybank Indonesia memiliki Unit Kerja *Corporate Secretary* sebagai unit kerja yang mendukung tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Unit Kerja *Corporate Secretary* melaksanakan kewajiban dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisa kepada Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham agar tata kelola perusahaan dapat terlaksana dan dijalankan dengan baik.

Unit Kerja *Corporate Secretary* memiliki sasaran kerja antara lain sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai *contact person* Bank dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk regulator sehubungan dengan status Bank sebagai perusahaan perbankan publik.
2. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank, termasuk penyampaian keterbukaan informasi kepada otoritas maupun masyarakat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan status Bank sebagai Perusahaan Perbankan Publik.
3. Tercapainya tertib administrasi dan kelengkapan serta keamanan dokumen penting Bank.
4. Terpenuhinya hak-hak pemegang saham serta kewajiban Bank kepada pemegang saham melalui kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan perbankan publik.
5. Tersedianya informasi yang memadai bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk bahan pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta memastikan prosedur pengambilan keputusan telah sesuai dengan
6. ketentuan yang berlaku sehingga keputusan yang dihasilkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Terselenggaranya dengan baik RUPS, Rapat-rapat Direksi dan/atau Rapat-rapat Dewan Komisaris, termasuk mencatat jalannya Rapat serta mendokumentasikan dan mengelola Risalah RUPS, Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
8. Terselenggaranya dengan baik seluruh kegiatan yang melibatkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
9. Terselenggaranya pengelolaan dokumen yang baik terkait dengan pencatatan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas serta dokumen terkait dengan aksi korporasi.
10. Diperolehnya pengetahuan terkini terkait perkembangan pasar modal sehingga dapat memberikan masukan/ pandangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan ketentuan pasar modal, khususnya aspek keterbukaan informasi, termasuk pelaporan aksi-aksi korporasi Bank.
11. Tersedianya regulasi internal sesuai dengan hierarki yang berlaku sebagai acuan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan harian Bank.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020

1. Mengikuti perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan baru tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - a. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - b. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - c. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
 - d. POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan;
 - e. POJK Nomor 24/POJK.04/2020 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi;
 - f. POJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2020 dengan protokol pandemi COVID-19 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta- akta RUPS beserta laporan-laporan ke regulator dan publik terkait dengan pelaksanaan RUPS dimaksud.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Direksi.
4. Membuat Risalah-risalah Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mendokumentasikan Risalah-risalah Rapat tersebut.
5. Mengatur dan menghadiri Rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, termasuk Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dimana Bank adalah sebagai Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
6. Melakukan Self-Assessment dan membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

semester 1 dan semester ke-2 tahun 2020.

7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan semester ke-1 dan semester 2 tahun ke-2020.
8. Memberikan rekomendasi terhadap perubahan dan penyesuaian atas Panduan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan terkini.
9. Mengkaji website Bank dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
10. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 24 September 2020, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.
11. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada website, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.
12. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pemegang saham berkaitan dengan kondisi Bank.
13. Memberikan masukan bagi unit kerja pembuat kebijakan terhadap kebijakan/peraturan internal dan berperan sebagai koordinator pada Tim Pengkaji untuk mereview kelayakan maupun kecukupan data/informasi pada suatu draft regulasi internal.
14. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses Fit and Proper Test bagi 2 (dua) calon anggota Direksi Bank.
15. Menerbitkan Piagam Korporasi (Corporate Charter) guna memenuhi Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

CORPORATE SECURITY MANAGEMENT

Pembentukan

Pembentukan *Corporate Security Management* bertujuan untuk sentralisasi pengelolaan penyelenggaraan keamanan fisik di Maybank Indonesia sehingga menjadi lebih terarah dan efektif. Unit kerja ini berada di bawah Direktorat *Legal, Compliance & Corporate Secretary* berdasarkan STO 2019.005 tgl 15 Juli 2019 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance & Corporate Secretary yang mana struktur terakhir diubah berdasarkan STO 2020.014 tertanggal 6 November 2020. Kepala unit Kerja *Corporate Security Management* melapor langsung ke *Head, of Corporate Secretary*.

Tugas & Tanggung Jawab

- Bertanggung jawab atas pengelolaan risiko keamanan fisik, koordinasi dan pengawasan atas seluruh upaya penyelenggaraan keamanan dan perlindungan terhadap berbagai ancaman terhadap perusahaan meliputi segi sumber daya manusia, komunikasi, dan segala aset/ fasilitas perusahaan sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif untuk keberlangsungan bisnis sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan.
- Bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara detail dan tegas tugas-tugas setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan di Bank (*Vendor Security*, anggota *Security*) termasuk memberikan masukan kepada *Vendor Security* terkait pembinaan rutin mental maupun fisik anggota *Security* untuk membentuk profesionalisme.
- Bertanggung jawab atas penyelenggaraan keamanan meliputi perlindungan aset/fasilitas perusahaan, kantor pusat dan kantor cabang (untuk kantor cabang akan bekerjasama dengan unit kerja *Operation Support*), pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja, sistem kendali akses, video surveillance.
- Bertanggung jawab untuk pengendalian anggaran biaya Tenaga Kerja *Outsourcing Security* secara bank wide.
- Bertanggung jawab atas perlindungan keamanan eksekutif seperti Direksi, Dewan Komisaris, maupun pihak-pihak penting lainnya (*VIP*) di Maybank Indonesia.
- Bertanggung jawab untuk mengadakan program edukasi/ sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan keamanan fisik dan pencegahan kekerasan dalam lingkungan kerja.
- Bersama dengan unit kerja *Business Continuity Management* mengembangkan prosedur penanganan keadaan darurat/ krisis dan insiden yang berdampak pada Bank.

Pelaksanaan Kegiatan *Corporate Security Management* 2020

1. *Corporate Security Management* mendukung dan membantu adanya kegiatan penanggulangan pandemic COVID-19 dengan memberikan edukasi untuk menjalankan Protokol Kesehatan kepada seluruh anggota Satuan Pengamanan.
2. Mendukung kegiatan "*Business Continuity Management*" dalam pelaksanaan dan rencana evakuasi terhadap pegawai pada saat banjir dengan menyediakan perahu karet yang melibatkan vendor keamanan.
3. Mendukung kegiatan "*Business Continuity Management*" dengan melakukan pengamanan melekat pada kantor-kantor cabang selama Pemilihan kepala daerah bulan November 2020.

Satuan Kerja Kepatuhan

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN


Harris P. Simanjuntak dan Tenang Sitepu¹⁾

Profil telah dicantumkan dalam pembahasan Profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan

¹⁾ Tenang Sitepu menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan per 6 November 2020

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA KEPATUHAN

Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary & Anti Fraud



PRINSIP KEPATUHAN BERDASARKAN POJK

Berdasarkan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank melakukan pengelolaan risiko kepatuhan serta memastikan terlaksananya budaya kepatuhan dalam kegiatan dan aktivitas Bank. Pengelolaan risiko kepatuhan ini merupakan hal yang penting karena kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, fungsi kepatuhan sendiri merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang juga menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkesinambungan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan sebagai berikut:

1. Kepatuhan dimulai dari atas (*Tone from the Top*)
2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan yang berlaku
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan,
6. Dedikasi kepada Bank, dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

FUNGSI KEPATUHAN

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk secara tersendiri, independen terhadap satuan kerja operasional dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun cakupannya meliputi seluruh jaringan kantor dan unit kerja yang ada pada Bank.

Dalam melaksanakan program kepatuhan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan untuk memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap Peraturan BI dan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya dan juga melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada otoritas yang berwenang.

Pengkinian atas struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary, & Anti Fraud tertuang dalam Struktur Organisasi No.STP.2020.014 tertanggal 6 November 2020 tentang Struktur Organisasi Direktorat Legal, Compliance, dan Corporate Secretary yang meliputi penyempurnaan terhadap struktur organisasi Direktorat Legal, Compliance, Corporate Secretary dan Anti Fraud antara lain penggabungan unit kerja Compliance Monitoring Training dan unit kerja Compliance Regulatory Affair menjadi unit kerja *Compliance* dan Perpindahan fungsi *Corporate Security Management*.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SKK berfungsi untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam mengelola secara efektif risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah dibuat kepada otoritas yang berwenang. Secara garis besar tugas dan tanggung jawab SKK sebagai berikut:

Compliance
<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab dalam menetapkan langkah-langkah yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank dan setiap jenjang organisasi. • Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i> dan pengendalian risiko kepatuhan Bank. • Bertanggung jawab dalam menilai dan/atau mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank terhadap ketentuan BI, OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur berdasarkan perkembangan peraturan. • Bertindak sebagai <i>contact person</i> dalam penanganan permasalahan kepatuhan, pengajuan permohonan ijin produk/jasa/aktivitas baru serta pemenuhan komitmen Bank kepada BI dan OJK. • Bertanggung jawab memberikan advis kepada unit kerja bisnis dan support dalam upaya memenuhi persyaratan dan kepatuhan terhadap peraturan. • Bertanggung jawab sebagai koordinator fungsi/tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI). • Bertanggung jawab membuat Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan laporan-laporan lain yang diperlukan agar manajemen memahami posisi Bank dalam lingkungan peraturan. • Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. • Melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya potensi risiko kepatuhan pada unit kerja dan kantor cabang dalam rangka untuk meningkatkan budaya kepatuhan. • Meningkatkan budaya kepatuhan diseluruh kegiatan operasional Bank dengan melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) serta menyelenggarakan program training/refreshment terhadap ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN AKTIVITAS KEPATUHAN 2020

SKK Bank sepanjang tahun 2020 telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka mendukung dan meningkatkan

Budaya Kepatuhan secara *bankwide* pada seluruh tingkatan organisasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Unit Kerja CRA serta CMT menetapkan strategi serta program-program kepatuhan (*Compliance Program*) dalam rangka meningkatkan *compliance awareness* dan semakin mempertegas *compliance culture* melalui sosialisasi, pelatihan, dan *monitoring* secara *bankwide*.
2. Melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan melalui:
 - a. Penilaian sendiri atas profil risiko kepatuhan dalam rangka menetapkan profil risiko Bank.
 - b. Penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG baik secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan anak perusahaan.
 - c. Memonitor tindak lanjut atas risiko kepatuhan yang terjadi untuk laporan status kepatuhan
3. Melakukan komunikasi berkesinambungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank.
4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan rasio kehati-hatian (*prudential banking ratios*) sebagai bagian dari penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dari regulator.
5. Melakukan kajian/*review* terkait pengajuan dan pelaporan produk dan aktivitas baru dalam rangka memperoleh persetujuan dari regulator dan memastikan agar produk dan aktivitas baru tersebut sesuai dengan peraturan regulator serta bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam melakukan monitoring atas pengajuan produk dan aktivitas baru tersebut sampai dengan realisasinya.
6. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku termasuk prinsip-prinsip Syariah, diantaranya:
 - a. Melakukan sosialisasi perubahan ketentuan regulator maupun ketentuan regulator yang baru kepada unit kerja terkait, termasuk membuat *gap analysis* atas kondisi Bank saat ini.
 - b. Melakukan pengkinian atas ketentuan-ketentuan internal Bank.
7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian

kebijakan/prosedur Bank serta melakukan upaya-upaya untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan pelaksanaannya dalam Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, diantaranya melalui:

- a. *Uji kepatuhan atas kebijakan/prosedur internal Bank serta pelaksanaan kegiatan usaha Bank*
- b. Memberikan rekomendasi dan opini atas penerapan kepatuhan dalam Bank.
8. Menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi kepatuhan secara berkala kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun secara ad hoc berdasarkan permintaan dari regulator.
9. Mengkoordinasikan kegiatan audit dan pengawasan oleh regulator terhadap Bank.
10. Melakukan monitor secara memadai atas pemenuhan komitmen Bank kepada regulator termasuk di dalamnya tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan/hasil pemeriksaan regulator atas Bank.
11. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan dengan unit kerja terkait serta anggota Konglomerasi Keuangan Bank dalam hal penerapan fungsi kepatuhan terintegrasi dan laporan-laporan terkait lainnya.
12. Berpartisipasi secara aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

AKTIVITAS KEPATUHAN 2020

No	Aktivitas Kepatuhan	2020
1.	Review Kebijakan	357
2.	Pengujian kepatuhan	98 kantor cabang 5 unit kerja
3.	Pelatihan/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Compliance	68

INDIKATOR KEPATUHAN 2020

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (*Capital Adequacy Ratio*/CAR - risiko kredit, risiko pasard dan operasional) di atas ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator.
2. Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2020.
3. *Net Non Performing Loan* (NPL) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 5%.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) tidak melanggar ketentuan batas minimum dari Regulator.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing tidak melanggar ketentuan batas minimum dari Regulator.
6. Posisi Devisa Neto (*on dan off balance sheet*) tidak melanggar ketentuan batas maksimum 20%.
7. Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020 adalah Peringkat Komposit 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
8. Komitmen terhadap pihak eksternal secara umum dapat dipenuhi dengan baik.


Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)

Andiko

Profil dapat merujuk kepada Profil Pejabat Eksekutif.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)



Sesuai dengan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah, Bank telah memiliki Unit Kerja Khusus Financial Crime Compliance (FCC) yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara *bankwide*.

PELAKSANAAN PROGRAM

Implementasi Program APU PPT Bank dilakukan sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Program APU PPT antara lain sebagai berikut:
 - a. Secara rutin melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU PPT dalam beberapa forum antara lain pada rapat Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - b. Penyusunan dan perubahan Kebijakan Program APU PPT disetujui Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk kebijakan terkait Konglomerasi APU PPT dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi.
 - c. Adanya laporan hasil penilaian penerapan Program APU PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui laporan fungsi kepatuhan, termasuk pula laporan penilaian risiko APU PPT.
 - d. Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA) tahunan untuk penilaian risiko APU PPT dan mitigasi kontrol APU PPT Bank dengan menggunakan metodologi dari Maybank Grup dilaporkan hasilnya kepada Direksi dan Komisaris.
 - e. Persetujuan atas inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU PPT, termasuk jika terdapat pembaharuan parameter/ threshold dan skenario pemantauan transaksi di sistem APU PPT guna menghadapi modus pencucian uang dan pendanaan terorisme terkini.
 - f. Persetujuan pelaporan LTKM oleh Direktur Kepatuhan sebelum dikirim kepada PPATK, termasuk persetujuan pemberian tanggapan Bank atas surat dari aparat penegak hukum dan PPATK.
 - g. Pembentukan AML Committee (AMLC) dalam rangka menyediakan forum yang secara reguler membahas hal-hal yang berhubungan dengan risiko APU PPT yang dihadapi dan dimitigasi oleh Bank.
2. Unit kerja FCC melakukan aktivitas terkait kebijakan dan prosedur APU PPT secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK dan perkembangan bisnis Bank antara lain:
 - a. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU PPT untuk memastikan operasional Bank telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melakukan reviu dan memberikan *advisory* terkait kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU PPT.
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada kantor cabang dan unit-unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur Program APU PPT maupun terkait penanganan kasus-kasus

- tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Adanya aktivitas pengendalian intern dan pemantauan Program APU PPT yang efektif di Bank, antara lain dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penilaian risiko APU PPT secara bankwide, serta penilaian pelaksanaan APUPPT cabang dan unit kerja lain terkait di Kantor Pusat.
 - b. Adanya supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT pada grup konglomerasi.
 - c. Pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT cabang luar negeri.
 - d. Memastikan *review* atas kegiatan *Correspondent Banking*.
 4. Bank melakukan pengembangan sistem informasi manajemen untuk mendukung Program APU PPT antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengembangan sistem terkait dan sistem pendukung lainnya untuk proses *screening* nasabah, penilaian risiko APU PPT nasabah, dan sistem untuk memonitor transaksi nasabah.
 - b. Pengembangan sistem untuk mendukung proses pelaporan APU PPT ke pihak eksternal (PPATK dan OJK) dan internal (laporan konsolidasi kepatuhan manajemen), termasuk pengembangan sistem Go AML untuk mendukung proses pelaporan kepada PPATK.
 - c. Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan ketentuan Sanction, termasuk sistem untuk *screening dual-use of goods* untuk pencegahan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - d. Pengembangan sistem MIS Online untuk mengotomatisasikan proses pemantauan KYC Review/Pengkinian Data Nasabah yang dilakukan oleh cabang.
 - e. Memelihara *database* APU PPT antara lain PEP database, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi list, dan daftar-daftar Program APU PPT dan *Sanction* lainnya.
 - f. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara tepat isi dan tepat waktu.

Pelaporan oleh Bank kepada PPATK selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis Laporan	Jumlah Laporan
LTKM	1.563
LTKT	15.490
LTKL	255.321
SIPJT	102.413

Pelaksanaan Program APU PPT Bank juga termasuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan Bank antara lain dengan menindaklanjuti korespondensi aparat penegak hukum dan PPATK yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

5. Dalam upaya mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank serta meningkatkan kesadaran tentang penerapan Program APU PPT, Bank telah menyelenggarakan aktivitas pelatihan sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelatihan melalui modul *e-learning* dan secara online kepada karyawan, termasuk pelatihan APU PPT sebagai bagian dari program *induction* karyawan baru.
 - b. Mengadakan pelatihan tahunan APU PPT kepada manajemen senior Bank dimana kegiatan untuk tahun 2020 dilakukan melalui *Training The Guru Series: Webinar APU PPT* pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan pembicara adalah Bapak Dr. Dian Ediana Rae (Kepala PPATK). Kegiatan pelatihan secara *online* ini diikuti oleh jajaran Komisaris, Direksi, Pejabat Senior Bank dan seluruh tim FCC.
 - c. Pelaksanaan pelatihan dan/ atau sertifikasi terkait APU PPT kepada tim FCC dalam upaya meningkatkan kapabilitas staf FCC.
 - d. Pengiriman e-mail ke seluruh karyawan dengan materi meningkatkan prinsip kehati-hatian Bank atas tindak pidana kejahatan di bidang keuangan.

PPATK telah menerbitkan hasil asesmen *Financial Integrity Rating* (FIR) atas seluruh bank, termasuk kepada Maybank, dimana penilaian ini mengukur integritas Bank terkait efektivitas Program APU PPT dengan fokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT dengan nilai yang diperoleh Bank adalah 7.88 (*high implementation*).

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Anti-Fraud

Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Bank guna mendukung keberlanjutan bisnis (*business sustainability*) sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan. Praktik kecurangan (*fraud*) merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip GCG dan Bank melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya *fraud* dan pelanggaran lainnya.

Dalam hal karyawan mengidentifikasi atau menemukan adanya indikasi pelanggaran maupun perbuatan *fraud* yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank, maka karyawan wajib menyampaikan laporan melalui *whistleblowing system*. Pelaporan *whistleblowing* tersebut juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Kebijakan penerapan *whistleblowing system* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Bank guna meningkatkan transparansi Bank dan memerangi praktik yang dapat merusak kegiatan dan reputasi Bank.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Karyawan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan *fraud*, dapat menyampaikan laporan *whistleblowing* melalui media sebagai berikut:

Sarana Pelaporan	Media Whistleblowing
E-mail	WhistleBlowing@maybank.co.id
Layanan Pesan Singkat	0878 99000 100
Aplikasi Pesan Instan - WhatsApp	0878 99000 100

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan *whistleblowing Bank* berlaku tidak hanya untuk seluruh Karyawan, namun juga berlaku bagi nasabah dan debitur, pihak lain yang menyediakan jasa kepada Bank, termasuk konsultan, vendor, kontraktor, dan penyedia jasa lain, serta pihak ketiga lainnya. Setiap laporan yang masuk melalui media pelaporan *whistleblowing* akan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti dan Bank memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor (*whistleblower*). Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

PIHAK YANG MENGELOLA LAPORAN WHISTLEBLOWER

Dalam menjalankan fungsi dan pengawasannya, Dewan Komisaris dan Direksi telah menunjuk *Head Financial Crime Compliance & National Anti Fraud*, *Head, Employee Relations & Health Safety*, dan *Head Compliance* sebagai pihak yang mengelola, mengadministrasi, dan mengevaluasi setiap laporan *whistleblowing*.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA FINANCIAL CRIME COMPLIANCE & NATIONAL ANTI FRAUD



LAPORAN WHISTLEBLOWING TAHUN 2020

Pada tahun 2020, terdapat 81 laporan *whistleblowing* yang diterima dan ditindaklanjuti dengan informasi tren pelanggaran secara rinci sebagai berikut:

Jenis Indikasi Pengaduan (*Whistleblowing*)

	2020	2019
a. Kode Etik	32	22
b. Pelanggaran Hukum & Regulasi	-	-
c. Fraud	1	-
d. Lainnya	48	1
Jumlah Laporan Whistleblowing	81	23

SANKSI DAN TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank telah memberikan sanksi bagi pihak/pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DI TAHUN 2020

Selama tahun 2020, Bank telah melakukan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas laporan indikasi pelanggaran prosedur, kode etik dan/atau *fraud* yang diterima dengan menerapkan strategi anti *fraud*, dimana hal tersebut disampaikan dalam laporan ke Direksi dan Komisaris, selanjutnya Bank juga mengantisipasi risiko kejadian *fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank. Manajemen telah melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ada dan memperkuat sistem pengendalian internal. Di sisi lain, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, Unit Kerja *Financial Crime Compliance & National Anti Fraud* telah melakukan langkah-langkah pencegahan fraud melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Kode Etik Maybank Indonesia oleh seluruh komisaris, direksi dan karyawan Bank, *training Anti Fraud Awareness* untuk seluruh karyawan baru, *refresher* serta *e-Learning Anti Fraud* kepada seluruh karyawan, dan kampanye *fraud awareness* melalui *berbagai channel internal* Maybank,
- Identifikasi dan analisis kerawanan potensi fraud,
- Mengimplementasikan Know Your Customer (KYC) dan Know Your Employee (KYE).

Permasalahan Hukum/Litigasi 2020

Selama tahun 2020, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank di seluruh tingkatan pengadilan. Maybank Indonesia melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Maybank sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	42	3
Dalam proses penyelesaian	130	34
Total	172	37

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata terdapat 46 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2020.
- Untuk Perkara Pidana terdapat 4 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2020.

Maybank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	-	-
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	2	2
Total	2	1
Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	1
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	2	1
Perkara Kepailitan dan PKPU		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

Total	2	-
Perkara Lainnya		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1 4
Total	-	1 4

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata, hubungan industrial maupun pidana yang dihadapi WOM Finance selama tahun 2020 di seluruh tingkatan pengadilan.

WOM Finance melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	17	0
Dalam proses penyelesaian	18	0
Total	35	0

Untuk Perkara Perdata:

- 16 (enam belas) Perkara Perdata terdiri dari:
1. 5 (lima) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2020:
 - 5 (lima) Perkara Perdata tahun 2020
 2. 11 (sebelas) masih dalam Proses pada tahun 2020:
 - 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2018
 - 1 (satu) Perkara Perdata tahun 2019
 - 9 (sembilan) Perkara Perdata tahun 2020

Untuk Perkara PHI:

- 19 (sembilan belas) Perkara PHI terdiri dari:
1. 12 (dua belas) sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2020:
 - a. 9 (sembilan) Perkara PHI tahun 2018
 - b. 3 (tiga) Perkara PHI tahun 2019
 2. 7 (tujuh) masih dalam Proses pada tahun 2020:
 - a. 1 (satu) Perkara PHI tahun 2017
 - b. 5 (lima) Perkara PHI tahun 2018
 - c. 1 (satu) Perkara PHI tahun 2019

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	7
Dalam proses penyelesaian	1	1
Total	1	1

Untuk Perkara Perdata:

- 1 (satu) Perkara Perdata masih dalam Proses pada tahun 2020

Untuk Perkara Pidana:

- Sudah SELESAI dan *Inkracht* pada tahun 2020:
7 (tujuh) Perkara Pidana tahun 2020
Masih dalam Proses pada tahun 2020:
1 (satu) Perkara Pidana tahun 2020

PT MAYBANK INDONESIA FINANCE

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Maybank menghadapi beberapa perselisihan atau gugatan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2020 di seluruh tingkatan pengadilan. Maybank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

PT Maybank Indonesia Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	16	2
Dalam proses penyelesaian	18	5
Total	34	7

Keterangan:

- Untuk Perkara Perdata:
 - 34 perkara baru sampai Desember 2020
 - 18 perkara belum selesai di tahun 2020
- Untuk Perkara Pidana:
 - 7 perkara baru sampai Desember 2020
 - 5 perkara belum selesai di tahun 2020

PT Maybank Indonesia Finance sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	2
Dalam proses penyelesaian	2	2
Total	4	4

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI MAYBANK INDONESIA

Di sepanjang tahun 2020, perkara yang dihadapi Maybank tersebut pada umumnya adalah perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dipegang Maybank selaku kreditur separatis. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Maybank ada yang diputuskalahkan oleh Pengadilan, maka putusan tersebut tidak memberikan dampak negatif dan material terhadap keadaan keuangan maupun kelangsungan usaha Maybank. Database perkara yang memuat seluruh daftar perkara yang dihadapi Perseroan dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Litigasi. Unit Kerja Litigasi merupakan salah satu unit kerja direktorat dalam struktur organisasi Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Perkara-perkara Penting yang sedang Dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang Menjabat

Selama tahun 2020 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkaraperdata dan/atau pidana.

Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Anak Perusahaan Maybank

Selama tahun 2020 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan PT Maybank Finance Indonesia.

	Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (AK)			Hukum dengan mencantumkan Klausula Baku pada Perjanjian Kredit		Signifikan
8	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Debitur Maybank (PT HTP)	Debitur	Maybank Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum terkait nilai limit lelang yang rendah	Pengadilan Negeri	Tidak Signifikan

Sanksi Administratif

Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi administratif yang material dari otoritas terkait yang mempengaruhi kelangsungan usaha Maybank Indonesia maupun sanksi yang berdampak kepada *Management Bank*.

Satuan Kerja Audit Intern

Fungsi audit intern Bank dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI turut berperan aktif di dalam membentuk serta meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan (*control environment*) sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkualitas. SKAI memberikan kajian atas keefektifan pengendalian intern yang dijalankan oleh unit kerja sesuai lingkup pemeriksaan.

PIAGAM AUDIT INTERN

Bank memiliki Piagam Audit Intern yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Piagam tersebut merupakan pernyataan formal yang menegaskan mengenai visi dan misi, struktur dan kedudukan, akuntabilitas, wewenang, kualifikasi dan kode etik auditor intern, independensi dan objektivitas, tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup SKAI.

Piagam tersebut juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap POJK No.01/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, POJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Penerapan Standar Profesional Audit Intern (SPAI).

Piagam Audit Intern telah dikinikani dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit dan ditetapkan oleh Presiden Direktur pada bulan Mei 2019 serta telah dipublikasikan pada *website* Bank.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada regulator selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian.

Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

PROFIL KEPALA SKAI

NAMA KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Hariseno Acharyama

RIWAYAT JABATAN

Dasar Hukum Penunjukan:

Diangkat sejak tanggal 1 Mei 2019 sesuai dengan Surat Keputusan No.SK. PERS.2019.0857/DIR HC tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengalaman Kerja dan Periode Waktu:

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak November 2015 dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di industri perbankan dan konsultan keuangan. Sebelum diangkat menjadi Kepala SKAI pada 1 Mei 2019, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Credit & Treasury Audit. Pengalaman kerja sebelumnya mengemban beberapa fungsi pengendalian intern seperti Enterprise Risk Management Group Head di Bank Sahabat Sampoerna, Compliance Risk Advisory Head di Bank ANZ Indonesia, SKAI Quality Assurance Head di Bank Commonwealth Indonesia, serta menjadi *project stream leader* pada beberapa proyek yang ditangani oleh KPMG Risk Advisory Services.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SKAI 2020

Kepala SKAI merupakan Sarjana bidang Matematika lulusan ITB, Sarjana Teknik Sipil lulusan Unpar, Magister Manajemen Keuangan lulusan Unkris, serta pemegang sertifikasi internasional bidang audit, manajemen risiko dan perkreditan.

Adapun pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti Kepala SKAI selama tahun 2020 sebagai berikut:

Nama Pendidikan dan/atau Pelatihan

1 Refresher Syariah Banking - MBI

Selain itu, Kepala SKAI juga aktif menjadi nara sumber dalam pelatihan/seminar yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi audit intern seperti Ikatan Audit Intern Bank (IAIB) dan The Institute Internal Auditors (IIA) termasuk menjadi pembicara dalam IIA National Conference tahun 2020.

JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR SKAI

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah pegawai auditor intern di SKAI adalah 72 orang. SKAI didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang audit secara kolektif. Auditor SKAI memiliki berbagai sertifikasi kompetensi profesional seperti, *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*, *Certified Information System Auditor (CISA)*, *Qualified Internal Auditor (QIA)*, Sertifikasi Manajemen Risiko, *Islamic Finance Qualification*, dan *Certified Credit Skill Accreditation* dari *OMEGA Performance*. Sertifikasi profesionalisme yang dimiliki oleh karyawan-karyawan SKAI sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Jumlah Karyawan
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	42
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	21
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	6
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	1
5	Qualified Internal Audit (QIA)	14
6	Certified Bank Internal Audit (CBIA)	2
7	Certified Information Systems Auditor (CISA)	3
8	Certified Information Security Manager (CISM)	1
9	Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)	1
10	Credit Skills Accreditation - OMEGA	9
11	Certification in Risk Management Assurance (CRMA)	1
12	Islamic Finance Qualification	1
13	Certified Ethical Hacker	1
14	LSPP Auditor	6
15	LSPP Supervisor	3

Adapun, terkait kualifikasi pendidikan auditor intern di SKAI, informasinya sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah Karyawan
Pasca Sarjana	9
Sarjana	60
Diploma	3

SKAI secara berkesinambungan terus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan wawasan dan keahlian yang dapat menunjang aktivitas audit intern. Staf SKAI mengikuti

program pelatihan eksternal, internal (*in-house*) dan *e-learning*. Selain itu, pengembangan kompetensi auditor juga dilakukan melalui *sharing session* dengan Group Internal Audit Maybank. Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti oleh tim SKAI di tahun 2020 adalah sebagai berikut:


Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Jam/Peserta	Total
Refresher Syariah Banking (batch 1 & 2)	72	4	288
Senior Management Development Program	3	80	240
Robotic Process Automation (RPA)	1	8	8
General Induction	2	16	32
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko	10	16	160
Grand Total			728

Unit kerja SKAI

1. Wholesale, Treasury & Centralized Operations Audit
2. Corporate Function & International Branch Audit
3. Retail, Branch & Subsidiaries Audit
4. Technology Audit, Analytics & Project
5. Strategic Operations & Quality Assurance

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Berdasarkan Surat Edaran No.SE.2018.003/PRES DIR tentang Struktur Organisasi Unit Kerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang telah dikinikn dengan STO.2020.03 tertanggal 19 Februari 2020 tentang Struktur Organisasi Unit Kerja Internal Audit dan mulai berlaku sejak 1 Maret 2020, terdapat penelarasan dengan menggabungkan fungsi dimana sebelumnya terdapat posisi Head, Internal Audit Mumbai Branch secara terpisah, maka pada struktur yang baru ini akan digabungkan dibawah Head, Corporate Function & International Branch Audit. Selain itu, SKAI juga menelaraskan unit kerja yang telah ada menjadi:



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Sesuai dengan yang tercantum pada Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI Maybank Indonesia sebagai berikut:

- a. Membuat perencanaan audit tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*risk-based approach*), termasuk risiko dan kontrol yang menjadi perhatian Manajemen dan regulator. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- b. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- c. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Direktur terkait, dan Kepala Unit terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan tindak lanjut hasil audit oleh *auditee* dan menyampaikan laporan kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur

- Kepatuhan.
- e. Dalam hal digunakan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - I. Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antarapihak ekstern kepada anggota SKAI.
 - II. Memastikan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI dan mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
 - f. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak dan merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi internal audit dan pengendalian mutu.
 - g. Menyampaikan temuan audit terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah.
 - h. Menyiapkan laporan ke regulator, yaitu:

Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit (per semester) termasuk informasi hasil audit yang bersifat sangat rahasia. Laporan disampaikan ke OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester yaitu setiaptanggal 31 Juli dan 31 Januari.

 - Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan Khusus atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 3 (tiga) hari sejak temuan audit diidentifikasi. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai ketua Komite Audit.
 - Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern independen yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar profesional audit intern serta rekomendasi perbaikan untuk kualitas internal audit yang lebih baik. Kegiatan kaji ulang pihak ekstern dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Batas waktu penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal periode pengkajian berakhir. Laporan ini ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
 - i. Dapat berperan sebagai konsultan bagi Bank antara lain dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk memastikan kecukupan pengendalian intern.
 - j. Menjaga profesionalisme auditor intern melalui program pendidikan berkelanjutan seperti program sertifikasi untuk melengkapi pengetahuan dan ketrampilan auditor intern yang sesuai dengan kompleksitas dan usaha kegiatan Bank.
 - k. Membuat program penjaminan mutu (quality assurance program) untuk mengevaluasi dan menjamin mutu kegiatan operasional audit intern.
 - l. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SKAI.
 - m. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKAI 2020

Selama tahun 2020, SKAI telah merealisasikan 75 dari 74 penugasan audit yang mencakup 365 dari total 365 *auditable area* yang menjadi Rencana Penugasan Audit Tahun 2020 termasuk penambahan satu *ad-hoc* audit. Seluruh penugasan audit telah selesai dilaksanakan dan seluruh laporan hasil audit telah diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2020.

FOKUS DAN RENCANA AUDIT TAHUN 2021

Sehubungan dengan masih berlanjutnya kondisi pandemi *covid-19* yang mengakibatkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pelaksanaan kerja *auditee* secara *working from home* (WFH) dan *split operations*, dengan demikian pelaksanaan audit dilakukan secara terbatas melalui *desktop auditing* dan pemeriksaan terbatas pada data dan *softcopy* dokumen yang dikirimkan oleh *auditee* tanpa dapat melakukan validasi keaslian fisik dokumen, kunjungan pada khsanah cabang, kunjungan pada tempat usaha maupun lokasi jaminan debitur dan selama pelaksanaan audit, komunikasi dilakukan hanya melalui media *online*. SKAI tetap melaksanakan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi tersebut dengan fokus pada:

- Audit bidang perkreditan (segmen korporasi, komersial, *small medium enterprise (SME)*, *SMEplus*, *mortgage*, dan kartu kredit) baik portofolio konvensional maupun syariah.
- Audit bidang funding & services pada 79 Kantor Cabang Induk (KC) dan 14 kantor cabang utama syariah.
- Audit bidang teknologi informasi (TI) seperti sistem core banking, sistem perkreditan, sistem SWIFT, sistem pembayaran, IT operations, keamanan sistem informasi dan pengembangan sistem.
- Audit terhadap anti-money laundering & assurance, Global Banking termasuk aktivitas treasury, Finance, Operations, Risk Management, Corporate Secretary.
- Audit terhadap anak perusahaan, yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. dan PT Maybank Indonesia Finance.

SKAI juga melakukan aktivitas *advisory/consulting* melalui penyediaan kajian terhadap kecukupan pengendalian intern pada beberapa proyek pengembangan aplikasi TI yang dikategorikan sebagai kritikal, serta turut menjadi pengamat pada proses pemilihan *vendor* proyek TI. Selain hal tersebut, SKAI juga berperan sebagai pengamat pada proses pengujian *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery* (DR). Secara berkala, SKAI juga melakukan kaji ulang terhadap laporan profilrisiko serta laporan keuangan Bank.

Hubungan Investor

Maybank Indonesia membentuk Hubungan Investor dengan mengemban tanggung jawab strategis yang memberikan informasi kepada investor secara aktual, akurat, dan tepat waktu mengenai kinerja serta prospek usaha Bank. Hubungan Investor juga membina hubungan yang harmonis dengan kalangan pengamat keuangan/pasar modal serta lembaga- lembaga keuangan lainnya, termasuk mengelola, menganalisis, dan membuat laporan mengenai segenap informasi strategis Bank terutama dalam bidang perekonomian dan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan bisnis.

PROFIL KETUA DARI DIVISI/UNIT HUBUNGANINVESTOR

Nurmala Damanik

Head Financial Planning, Performance Management & Investor Relation

Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Agustus 1991 dengan pengalaman 28 tahun di industri perbankan. Beliau telah berpengalaman sebagai focal point dalam penyusunan Annual Operating Plan, Performance Management, Management Reporting, Expense Controller, Keuangan Berkelanjutan dan Investor Relations. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Pimpinan Cabang Maybank Indonesia Mumbai dan Head Auditor untuk Kantor Cabang Luar Negeri, Capital Markets, Credit Card serta Kantor Cabang.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN

Maybank Indonesia menunjuk Nurmala Damanik sebagai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hubungan investor di Bank berdasarkan Surat Keputusan No. SK.PERS.2019.4000/ DIR HC.

PERIODE JABATAN

2019 - sekarang

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sepanjang tahun 2019, Hubungan Investor telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan bagi perkembangan usaha Bank sebagai berikut:

- Maybank Talk: 7 Kunci Karyawan Sukses, April 2020
- Maybank Talk: *Opportunity Mindset*, April 2020
- Maybank Talk: Digital Transformation, Mei 2020
- *Workflow Automation and Workshop with K2*, Mei 2020
- Maybank Talk: *Stay Focus on Target*, Mei 2020
- Maybank Talk: *Value Creation* : menciptakan nilai di saat sulit, Mei 2020
- *The Guru Series* - How UX/UI design can make banking better?, Juli 2020
- The Guru Series - Impactful Communication in Facing Next Normal Era, Juli 2020
- Webinar : M2U Evangelist, Agustus 2020
- *The Guru Series* - Peningkatan Kewaspadaan Bank atas Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada masa Pandemi COVID-19, Oktober 2020
- *Leadership Energy Summit Asia* (LESA) 2020, November 2020
- *Outplacement Program Batch 2*, Desember 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Hubungan Investor sebagai berikut:

- *Project Manager* dalam penyusunan Laporan Tahunan Bank (*Annual Report*)
- *Key Point of contact* Maybank Indonesia dalam proses *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat baik lokal maupun global (seperti: Fitch, Pefindo, RAM Rating) dan menyiapkan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait proses *rating* tersebut serta mengkoordinir pertemuan antara senior manajemen bank dengan perusahaan *rating*
- Menyiapkan presentasi kinerja perusahaan untuk dipublikasikan melalui *website* bank dan untuk *Maybank Analyst Briefing*
- Menyelenggarakan *Public Expose* (PE) tahunan (Sesuai regulasi, wajib diselenggarakan setiap Perusahaan Terbuka minimal 1x setahun)

- Menyelenggarakan pertemuan dengan para analis/ *fund manager/Securities House/investor* dan merespons pertanyaan yang diajukan para analis dengan memberikan informasi kinerja bank secara benar dan menyeluruh (komprehensif)
- Mempersiapkan materi presentasi bagi senior manajemen terkait pertemuan dengan pihak eksternal (seperti: regulator, investor, analis, *brokers, fund management*)
- Melakukan pengkinian data detail atas kinerja Bank secara rutin dan melakukan tindak lanjut atas pertanyaan maupun permintaan informasi dari pihak eksternal terkait kinerja Bank

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS HUBUNGAN INVESTOR 2020

Selama tahun 2020, Hubungan Investor telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Menyusun Laporan Tahunan Bank 2019
- Menyusun presentasi kinerja Bank triwulanan dan diunggah ke situs web Maybank Indonesia
- Melakukan Annual Review dengan lembaga Pemeringkat seperti Fitch Ratings Indonesia dan Pefindo. Peringkat Perusahaan dipertahankan di AAA (Triple A) dari kedua lembaga pemeringkat tersebut
- Menyelenggarakan Public Expose (Paparan Publik) Tahunan pada tanggal 24 September 2020 yang dilaksanakan melalui webinar
- Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan pihak eksternal berkaitan dengan kinerja terkini Bank.
- Mengkaji situs web Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.

Manajemen Risiko

Maybank Indonesia terus mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta melakukan pengelolaan modal secara komprehensif serta memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko akan membantu manajemen dalam melakukan pemantauan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, kebijakan, rencana, ketentuan serta prosedur internal. Di samping itu, manajemen risiko juga dapat mengurangi risiko sistemik (*systemic risk*) yang dapat merugikan Bank baik secara material maupun immaterial.

Maybank Indonesia senantiasa berupaya untuk melakukan pemantauan secara regular atas tingkat risiko yang dihadapi termasuk keseluruhan proses manajemen risiko yang dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip GCG. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif menjadi salah satu aspek penting dan signifikan bagi keberhasilan Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi secara efektif. Karenaitu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan pertumbuhan bank. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi menilai, penerapan manajemen risiko Bank di tahun 2020 telah cukup dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank dalam rangka menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN OLEH BANK

Bank telah menerapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) tahapan utama yang membentuk siklus yang berkelanjutan sebagai berikut:



Adapun, tahapan-tahapan tersebut telah diimplementasikan oleh Bank antara lain sebagaimana dipaparkan di bawah ini:

- Struktur tata kelola organisasi Bank yang memadai yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite
- Nominasi dan Remunerasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko, Komite *Assets dan Liabilities Management*, Komite Audit Internal, Komite Pengarah
- Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi. Selain itu, dalam hal pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi juga didukung oleh kinerja dari satuan kerja terintegrasi yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi serta Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Struktur organisasi Bank sendiri senantiasa dilakukan pengkinian untuk mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi dan bisnis.
- Penerapan prinsip *three lines of defense* dan *four eyes principle* sebagai bagian dari komitmen Bank untuk mengidentifikasi, mengendalikan, memantau dan memitigasi risiko secara sistematis dan berkesinambungan.
- Infrastruktur dan tata kelola Manajemen Risiko yang telah sesuai dengan kompleksitas kegiatan bisnis, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan oleh Regulator.
- Mengembangkan *Business Continuity Management (BCM)* secara komprehensif yang berfungsi sebagai panduan agar Perusahaan dapat terus berjalan disaat kondisi darurat
- Meningkatkan kesadaran akan Manajemen Risiko melalui kampanye kesadaran risiko, pemasangan poster dan media publikasi internal lainnya, serta pelatihan pelatihan terkaityang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang dan Anak Perusahaan.

PENGELOLAAN RISIKO

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut maupun potensi risiko lainnya, Bank harus melakukan kontrol dan mitigasi yang tepat atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan diukur tersebut.

Kontrol Risiko

Kesesuaian dan efektivitas atas kontrol perlu ditetapkan untuk mengatur eksposur risiko dan memastikan keterpaduan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. *Risk appetite* menyelaraskan kebutuhan dari seluruh *stakeholder* dengan berperan sebagai pengelola risiko dan pemacu aktivitas bisnis pada saat ini dan dikemudian hari. *Risk appetite* yang efektif dapat menjadi saranapendorong yang kuat untuk penerapan budaya risiko di Bank.

Kontrol risiko secara kualitatif dan kuantitatif termasuk limit risiko dan triggers/thresholds ditetapkan untuk memantau dan mengelola eksposur risiko yang telah diidentifikasi. Kontrol risiko juga menyediakan sarana untuk mengelola proses identifikasi risiko, memulai diskusi, mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan mempertimbangkan tindakan yang perlu dilakukan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Perhatian perlu diberikan pada kesesuaian proses persetujuan, rencana tindak lanjut, dan kajian eksposur untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Kontrol yang telah dijalankan oleh Bank akan dikaji secara berkala untuk memastikan efektivitas kontrol terhadap *risk appetite* dan limit risiko Bank.

Mitigasi Risiko

Teknik mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko yang telah ada atau menghindari terjadinya risiko baru (*emerging risks*). Teknik tersebut termasuk penetapan *hedging* yang spesifik, strategi pendanaan, dan asuransi. Selain itu, Bank juga telah memiliki menerapkan *Disaster Recovery Plan* dan *Business Continuity Plan (BCP)* sebagai bagian dari *Business Continuity Management*.

Disaster Recovery Plan dan *Business Continuity Plan (BCP)* disusun dan diimplementasikan untuk membantu memperkuat ketahanan dalam menghadapi risiko yang berdampak serius terhadap kegiatan operasional, termasuk rencana-rencana untuk memastikan keberlanjutan fungsi bisnis yang kritical dalam jangka waktu tertentu selama proses *recovery* berjalan. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) menyediakan pendekatan sistematis dalam menangani potensi gangguan permodalan, likuiditas atau pendanaan yang mempengaruhi kesehatan likuiditas dan solvabilitas keuangan.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI BANK

Saat ini risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank dikategorikan berdasarkan beberapa landasan:

- a. POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum:
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Kepatuhan
 6. Risiko Hukum

7. Risiko Reputasi
8. Risiko Stratejik

Terdapat 2 (dua) risiko tambahan terkait Unit Usaha Syariah Bank menurut POJK No.8/POJK.03/2014 yaitu:

1. Risiko Imbal Hasil
 2. Risiko Investasi
- b. POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terdapat 2 (dua) jenis risiko tambahan terkait pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan Bank berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:
1. Risiko Transaksi Intra-Grup
 2. Risiko Asuransi

Selain risiko-risiko yang dipetakan berdasarkan peraturan- peraturan regulator tersebut, sejalan dengan perkembangan teknologi dan berbagai faktor antara lain persaingan bisnis, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya ekspektasi dari regulator, Bank juga menghadapi risiko-risiko lain seperti risiko informasi dan risiko teknologi informasi serta risiko-risiko non finansial seperti *money laundering* dan *outsourcing*.

Oleh karena itu, dalam rangka mengidentifikasi serta mengukur risiko-risiko tersebut, Bank harus mempertimbangkan pendekatan yang melihat kedepan (*forward-looking approach*). Hal ini untuk memastikan kecukupan langkah-langkah yang diambil oleh Bank untuk memperkecil eksposur risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank tersebut.

HASIL REVIEW/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2020

Terdapat beberapa pencapaian dalam hal Manajemen Risikodurama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi kredit secara dini dan proaktif terhadap debitur yang terdampak oleh pandemi COVID-19 dengan proses, dokumentasi dan persyaratan yang disederhanakan untuk percepatan restrukturisasi
2. Pengembangan kebijakan perkreditan untuk segmen baru SME+ sebagai bagian dari implementasi redefinisi segmentasi bisnis yang selaras dengan target bank
3. Pengembangan *Web Based Processing* untuk penyederhanaan dan percepatan proses produk KartuKredit
4. Pengembangan sistem terintegrasi untuk pemantauan *pipeline funding dan lending per Account Officer* untuk debitur baru maupun *existing*
5. Pelaksanaan Risk Control Self-Assessment (RCSA) Challenge Session untuk terus meningkatkan kualitas self-assessment yang dilakukan oleh unit kerja sebagai first line of defense
6. Pelaksanaan Business Continuity Plan (BCP) selama masa pandemi dengan pengaturan kerja Operasional Terpisah, Bekerja dari Rumah, penyesuaian operasional lainnya, penerbitan aturan dan petunjuk, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi bagi karyawan untuk beraktivitas di masa adaptasi kebiasaan baru, serta senantiasa menjalankan dan memantau penerapan protokol kesehatan
7. Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) untuk memastikan kesiapan Bank dalam menghadapi kondisi krisis.
8. Memperkuat kontrol atas kegiatan operasional di cabang dan aktivitas marketing luar kantor.

Profil Pimpinan Divisi/Unit Manajemen Risiko

Bank Maybank Indonesia memandang penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan aspek penting bagi Bank dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapinya secara efektif. Oleh karena itu, Bank memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan manajemen risiko secara efektif dan efisien dalam aktivitas operasional perbankan sehari-hari. Dalam melaksanakan program manajemen risiko di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Direktur Manajemen Risiko dibantu oleh beberapa pimpinan unit kerja yang mengelola manajemen risiko sebagai berikut:

Immanuel Cipta Idaman Tarigan
Head, Credit Risk Management

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 40 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 2014 dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri perbankan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Business Manager dan Regional Desk Manager di PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan No.SK.PERS.2018.3652/DIR HC PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Periode Jabatan 1 November 2018 - saat ini	Pendidikan dan Pelatihan • S1 - Universitas Padjadjaran • Sertifikasi Management Risiko Level 4
--	---	---

Tugas & Tanggung Jawab

1. Memantau/*oversight* terhadap pinjaman yang diberikan Bank, termasuk hasil pengkajian proposal kredit di atas IDR25 Milyar per debitur/kelompok debitur termasuk kredit program.
2. Memberikan masukan terhadap pembentukan kerangka manajemen risiko kredit, strategi pinjaman dan inisiatif lain yang terkait dengan kredit contohnya arahan untuk *credit risk management framework*, analisa *industry*, *industry leading indicators* untuk memperbaiki kualitas kredit Maybank Indonesia dan secara tidak langsung terhadap Maybank Group.
3. Memberikan arahan/masukan untuk mitigasi risiko dalam pemberian kredit termasuk memeriksa kebijakan dan prosedur kredit Bank agar sesuai dengan best practice, termasuk memantau manajemen portfolio kredit Bank baik Corporate Banking, Business Banking dan SME dengan limit > IDR 25 miliar.
4. Mengembangkan dan membangun potensi tim di bawah pembinaan Head Credit Risk Management.
5. Memberikan supervisi kepada semua karyawan di bawah pembinaan Head Credit Risk Management.
6. Bertanggung jawab dalam membangun budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan melengkapi unit bisnis dengan pengetahuan memadai tentang risiko kredit dan analisa industri.

Suryo Prasetya

Head, Operational Risk & Business Continuity

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 40 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak 2019 dengan pengalaman 18 tahun di industri perbankan dan non-perbankan. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management. Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia, beliau menjabat sebagai Enterprise Risk & Control Head di Bank Sahabat Sampoerna dan Risk Modeling Head Wholesale di Bank Danamon.

Dasar Hukum Penunjukan SK.PERS.2019.2351/DIR.HC SPI No S.2020.11/MBI/DIR RISK MGMT	Periode Jabatan 1 Jun 2019 - 31 Des 2020 1 Jan 2021 - Now	Pendidikan dan Pelatihan S2 - Executive MM, IPMI S1 - Electrical Engineering, ITB	Pelatihan: SMR Level 4, Kredit Pembiayaan Terdampak Covid19, Train The Trainer SME Plus, The Guru Series, Workshop Industri Crude Palm Oil (CPO)
---	--	---	---

Tugas & Tanggung Jawab

- Bertanggung jawab untuk merencanakan dan menyusun arah & strategi dalam mengembangkan, meningkatkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Operasional di Maybank Indonesia (MBI) dan anak perusahaan MBI (Group MBI) berdasarkan asas manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI)/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan *Basel Accord*.
- Memastikan kesiapan fungsi-fungsi bisnis dan support yang kritical tetap dapat berjalan, jika terjadi situasi darurat, sesuai dengan ketentuan regulator dan *stakeholders*

Yosef Oktavianus Senobua

Head, Enterprise Risk Management

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak Agustus 2015 dengan pengalaman 19 tahun di dunia perbankan khususnya di area Risk Management dan industri jasa. Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia, beliau sempat menjabat sebagai Market & Liquidity Risk Analytics Head di PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Market Risk Management Head di PT Bank CIMB Niaga Tbk serta Strategic Planning di PT Bank OCBC NISP Tbk.

Dasar Hukum Penunjukan No.SK.PERS.2015.3416/DIR HC	Periode Jabatan Aug 2015 - Saat ini	Pendidikan dan Pelatihan S2- Financial Mathematics, TU Kaiserslautern S1- Electrical Engineering, ITB	- Sertifikasi Management Risiko Level 4 - Malaysia Leadership Summit
---	--	--	--

Tugas & Tanggung Jawab

- Memastikan *Enterprise Risk Management* proses berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian target bisnis bank melalui penetapan dan pemantauan penerapan *Risk Management*

Framework, Risk Appetite Statement, Enterprise Risk Dashboard, serta menerapkan Enterprise Risk Analytics untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian enterprise risk management.

- Mengelola Pillar 1 Basel Risiko Kredit dan Pillar 2 Basel sesuai dengan ketentuan regulator serta mendukung proses pengukuran risiko yang akurat dalam mendukung pertumbuhan bisnis bank.

Emil Ananda Hilmy

Head, Retail Credit Portfolio & Policy

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak September 2013 dengan pengalaman 23 tahun di dunia perbankan dan lembaga keuangan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Risk & Finance di PT Bank Sinar Harapan Bali yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri Tbk.

Dasar Hukum Penunjukan SPKJ No.SK.PERS.2018.2767/DIR HC	Periode Jabatan 26/10/2018 sd saat ini	Pendidikan dan Pelatihan Economic Faculty University of Indonesia and MBA Drake University in Iowa.
--	---	--

Tugas & Tanggung Jawab
Policy dan Portfolio Risk Management for Retail (Consumers & RSME) segment.

Albertus Dimas Agusnugroho

Head, Non Retail Credit Policy & Strategic Risk Management

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 35 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia di tahun 2019 dengan pengalaman 10 tahun di dunia perbankan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Integrated Risk Governance & Risk Scenario Analytics, Head. Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia, beliau menjabat sebagai Manager, Risk Strategy & Planning di PT Bank UOB Indonesia.

Dasar Hukum Penunjukan Surat Penunjukan Internal No.S.2000.12/MBI/DIR RISK MGMT Periode Jabatan 1 Januari 2021 - saat ini	Periode Jabatan 1 Januari 2021 - saat ini	Pendidikan dan Pelatihan Bachelor of Business Administration - School of Business & Economics at Thompson Rivers University.
--	--	---

Tugas & Tanggung Jawab
Kebijakan Perkreditan segmen Non Retail, Credit Risk Review, Process Enhancement, Industry Research & Risk Strategy

Sam R Soelaeman

Head, Market, Liquidity & Treasury Credit Risk Management

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 54 tahun.

Bergabung dengan Maybank Indonesia sejak January 2005 dengan pengalaman 26 tahun di industri perbankan. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Pemeriksa Bank bagian Treasury and Market Risk di Bank Indonesia, dan Treasury Dealer (MM, FX & Fixed Income) di Bank Asean Indonesia serta Bank Rama.

Dasar Hukum Penunjukan SPKJ No.SK.PERS.2017.3319/DIR HC	Periode Jabatan 26/09/2017 - Saat ini	Pendidikan dan Pelatihan S2 Universitas Pancasila
--	--	--

- Tugas & Tanggung Jawab
1. Mengkaji dan meningkatkan infrastruktur risiko kredit terkait pasar, likuiditas dan tresuri: kebijakan dan prosedur, limit, pelaporan, metodologi pengukuran serta sistem, guna mendukung kebutuhan bisnis Bank.
 2. Memantau dan melaporkan paparan risiko kredit terkait pasar, likuiditas dan tresuri.
 3. Meningkatkan proses identifikasi risiko pada aktivitas/ produk/pasar Bank, baik lama maupun baru, dan memberikan rekomendasi tentang mitigasi risiko terkait

4. Bertanggung jawab sebagai mitra bisnis strategis terhadap unit-unit bisnis dan membina relasi yang baik dengan pihak- pihak internal maupun eksternal
5. Implementasi, inisiatif dan penyesuaian strategis:
 - Mendorong dan menyelesaikan proyek/ tugas yang diberikan oleh CRO
 - Mengarahkan dan menjalankan inisiatif strategis sesuai persyaratan regulator/Basel serta strategi Bank
 - Mengelola keterkaitan menyangkut output yang lintas-fungsi/lintas-sektor
6. Meningkatkan kesadaran akan risiko di kalangan mitra MLTCRM
7. Pengembangan dan pengelolaan staf

Stephanus Sugeng

Head, GB & BB Remedial

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Bergabung di Maybank Indonesia sejak 2016 dengan pengalaman di perbankan selama 20 tahun. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai Head Special Assets Management di PT Bank Permata Tbk.

Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan No.SK.PERS.2016.1737/DIR HC	Periode Jabatan 1 Juli 2016 sd saat ini	Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan terakhir S1
--	--	--

Tugas & Tanggung Jawab
Managing Corporate Problem Loan

Edwin D. Brethoniere

Head, SME & Consumer Collection

Profil Ketua/Head dari Divisi/Unit Manajemen Risiko
Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Bergabung di Maybank Indonesia sejak Mei 2007 dengan pengalaman di perbankan dan lembaga keuangan selama lebih dari 25 tahun. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Head, Consumer Collection*. Sebelum bergabung dengan Maybank Indonesia, beliau sempat memegang beberapa jabatan di PT GE Finance Indonesia, Standard Chartered Bank, dan American Express Bank.

Dasar Hukum Penunjukan SPI No.S.2020.10/MBI/DIR RISK MGMT No. SK. PERS.2021.0026/DIR HC	Periode Jabatan 1 Juli 2016 sd saat ini	Pendidikan dan Pelatihan - Pendidikan terakhir S1 - The Guru Series, Leadership Energy Summit Asia (LESA) 2020
--	--	--

Tugas & Tanggung Jawab

1. Merumuskan dan menetapkan strategi pengelolaan dan penanganan *portfolio* kredit bermasalah SME & Consumer sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Meminimalisasi tingkat NPL dan *outstanding* NPL dalam *portfolio* kredit SME & Consumer.
3. *portfolio* kredit SME & Consumer.
4. Mengoptimalkan upaya perbaikan/ pemulihan dari penghapusan kredit (*write off accounts*).
5. Memaksimalkan penjualan aset/ AYDA dan menjaga penurunan nilai AYDA.
6. Melakukan *monitoring* harian *portfolio* kredit Dalam Perhatian Khusus dan berkoordinasi dengan unit bisnis di cabang dalam peningkatan kualitas akun dengan *Day Past Due* (DPD) 30 hari ke atas.

Akuntan Publik/Auditor Eksternal

Selaras dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP yang memeriksa laporan keuangan Bank tahun buku 2020 telah ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pada tahun 2020, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Penunjukan KAP tersebut telah sesuai berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NAMA AKUNTAN PUBLIK

Nama Akuntan Publik:

Benyanto Suherman

Terdaftar No. AP.0685

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja

Akuntan Publik Terdaftar KMK No.603/KM.1/2015

PENGAWASAN ATAS AUDITOR EKSTERNAL

Pada tahun 2020, Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global. Penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit *fee* atas dasar kewajaran. Pengawasan oleh Komite Audit tersebut dilakukan melalui pertemuan secara rutin dengan KAP untuk membahas temuan-temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

JUMLAH PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TELAH MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Sesuai POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2020, penunjukan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan Ernst dan Young Global dan Akuntan Publiknya merupakan tahun keenam untuk KAP-nya dan tahun kedua untuk Akuntan Publiknya.

Dalam rangka menjaga independensi selama pemeriksaan umum tahun 2020, maka Akuntan Publik yang bertindak sebagai Partner in Charge telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan independen sebagaimana yang didefinisikan dalam POJK No 13/ POJK.03/2017 dan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.

Berikut informasi mengenai KAP yang melakukan audit atas Bank selama 5 (lima) tahun terakhir:

	Item	2020	2019	2018	2017	2016
1	Nama Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	Benyanto Suherman	Benyanto Suherman	Danil Setiadi Handaja, CPA	Yasir	Danil Setiadi Handaja, CPA
2	Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
3	Fee Audit untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir	Audit 31 Des 2020: Rp 4.940.300.000	Audit 31 Des 2019: Rp3.547.000.000	Audit 31 Des 2018: Rp3.547.000.000	Audit 31 Des 2017: Rp 3.377.745.000	
4	Jasa lainnya dari Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir	Reviu 30 Jun 2020: Rp 1.080.450.000	Reviu 30 Jun 2019: Rp1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan Obligasi Berkelanjutan III: Rp901.250.000	Reviu 30 Juni 2018: Rp 1.080.450.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan prospektus PUT VIII/Rights Issue: Rp860.741.200	Reviu 30 Juni 2017: Rp 1.029.000.000 Penerbitan Comfort Letter dan persiapan prospektus penerbitan obligasi berkelanjutan & sukuk mudharabah berkelanjutan: Rp835.000.000	

BIAYA AUDIT 2020

Besarnya biaya pemeriksaan Umum (*General Audit Fee*) untuk Laporan Keuangan yang berakhir pada akhir tahun 31 Desember 2020 adalah Rp4.940.300.000 (Termasuk di dalamnya audit atas implementasi PSAK 71 dan 73 masing-masing sebesar Rp950.000.000 dan Rp310.000.000).

JASA LAIN (NON-AUDIT) YANG DIBERIKAN KAP SELAIN JASA AUDIT

Jasa lainnya yang diberikan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang terafiliasi dengan EY Global adalah *Review* Laporan Keuanganyang berakhir pada 30 Juni 2020 dengan biaya sebesar Rp1.080.450.000.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang kualitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi. Maybank Indonesia telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan. Pemisahan fungsi tersebut dilakukan dengan tujuan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.

Maybank Indonesia merancang sistem pengendalian internal untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Di samping itu, Maybank Indonesia melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) untuk:

- Menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank.
- Menjamin tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, serta tepat waktu dan relevan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
- Menciptakan dan meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh sehingga identifikasi atas kelemahan dan penyimpangan dapat dilakukan secara dini dan penilaian atas kewajaran kebijakan dan prosedur dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- Menjamin SPI dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali.
- Terselenggaranya SPI Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank termasuk jajaran Manajemen Bank. Selain itu, Manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) telah mengimplementasikan fungsi pengendalian intern dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan tugas, dual control, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

DASAR PENETAPAN

Bank mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang ditetapkan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antaralain sebagai berikut:

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
2. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen risiko bagi Bank Umum.
3. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KESESUAIAN DENGAN COSO - INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

Bank menerapkan SPI yang terdiri atas tiga tujuan pengendalian yaitu efektivitas operasional, kehandalan pelaporan, dan kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada kerangka pengendalian intern yang disusun oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision* (COSO). Kerangka pengendalian intern COSO meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip-prinsip COSO
1. Control Environment (CE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Demonstrate Commitment to Integrity and Ethical Values.</i> 2. <i>Exercises Oversight Responsibility.</i> 3. <i>Establishes Structure, Authority, and Responsibility</i> 4. <i>Demonstrates Commitment to Competence.</i> 5. <i>Enforces Accountability.</i>
2. Risk Assessment (RA)	<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Specifies Suitable Objectives.</i> 7. <i>Identifies and Analyzes Risk.</i> 8. <i>Assesses Fraud Risk.</i> 9. <i>Identifies and Analyzes Significant Change.</i>
3. Control Activities (CA)	<ol style="list-style-type: none"> 10. <i>Selects and Develops Control Activities.</i> 11. <i>Selects and Develops General Controls over Technology</i> 12. <i>Deploys through Policies and Procedures.</i>
4. Information & Communication (IC)	<ol style="list-style-type: none"> 13. <i>Use Relevant Information.</i> 14. <i>Communicates Internally.</i> 15. <i>Communicates Externally.</i>
5. Monitoring Activities (MA)	<ol style="list-style-type: none"> 16. <i>Conducts Ongoing and/or Separate Evaluations.</i> 17. <i>Evaluates and Communicates Deficiencies.</i>

Elemen utama dalam penerapan SPI di lingkungan Bank yang disesuaikan dengan kerangka COSO meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian merupakan fondasi dari semua elemen Pengendalian Intern. Fondasi itu berupa disiplin dan struktur pengendalian intern itu sendiri, filosofi dan gaya bekerja manajemen, tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perbankan, kewajaran rencana kerja manajemen dan kehandalan prediksi yang dibuat oleh Manajemen MBI.

SPI dijalankan secara efektif dan efisien, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan prosedur pengawasan serta senantiasa menjaga lingkungan yang menunjang upaya pengendalian internal. Secara keseluruhan kualitas SPI telah berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul karena kelemahan pengendalian internal dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti secara konsisten untuk memitigasi risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, melalui Komite Komite yang telah dibentuk melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

- b. Identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko- risiko yang mungkin menghambat upaya pencapaian tujuan MBI, sekaligus memformulasikan bagaimana MBI mengelola risiko-risiko tersebut.

Identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Bank diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikendalikan secara terus-menerus. Dalam penerapannya telah tersedia prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan merespons kejadian serta kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris dan Direksi, melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi merupakan kebijakan dan prosedur untuk meyakini bahwa manajemen MBI telah menentukan arah tujuan perusahaan.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi pengendalian melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi.

Kegiatan pengendalian direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan dan prosedur pengendalian risiko dilaksanakan oleh unit pendukung yang telah dibentuk oleh Bank antara lain yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit. Aktivitas, tugas dan tanggung jawab unit kerja terkait diuraikan pada bagian lain dari laporan GCG ini.

- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi mendukung upaya pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam wujud dan kerangka waktu yang memungkinkan semua karyawan Bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing.

Telah tersedia prosedur pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi mengidentifikasi informasi penting yang diperlukan Bank, merangkum, dan mengkomunikasikannya dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga karyawan dapat menjalankan kewajibannya dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi Bank.

- e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/ kelemahan merupakan sebuah proses untuk menilai kualitas Pengendalian Intern yang ada.

Direksi, Unit Kerja terkait, dan SKAI melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian kegiatan Bank. Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan SPI secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPI agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

SKAI didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi kolektif untuk mengevaluasi SPI atas strategi, kegiatan operasional dan metode pemrosesan informasi keuangan. SKAI senantiasa menyampaikan hasil temuan audit yang memerlukan perhatian Manajemen kepada Komite Audit dan Direksi agar temuan dapat segera ditindaklanjuti. Direksi memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

PERNYATAAN KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Komitmen untuk melaksanakan SPI secara menyeluruh pada setiap kegiatan usaha Bank diwujudkan dengan memastikan bahwa sistem pengendalian Bank telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan SPI yang baik untuk mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut.

HASIL KAJI ULANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 2020

Sejalan dengan Standar SPI bagi Bank Umum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui SEOJK No. 35/ SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, SKAI telah menyempurnakan penilaian hasil audit dengan mengevaluasi kecukupan serta efektivitas desain dan implementasi pengendalian intern bagi Bank dengan pendekatan kerangka pengendalian intern yang ditetapkan.

Maybank Indonesia terus memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bank kepada pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Bank secara jelas dan terbuka. Maybank Indonesia menyediakan beberapa sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, melalui berbagai media seperti situs *web* yang tersedia dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis beserta *stakeholder* lainnya, fasilitas kontak Bank, situs resmi BEI dan sebagainya. Kemudian, Maybank Indonesia juga menyediakan pada *website* berbahasa Indonesia dan Inggris akses informasi pada Laporan Tahunan.

Terkait dengan hal ini, Bank memiliki Investor Relation yang senantiasa membangun citra baik Bank melalui pengembangan hubungan dengan investor/analisis baik secara interaktif maupun penyampaian informasi secara berkala, terutama terkait kinerja Bank. Maybank Indonesia senantiasa memberikan kemudahan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai kinerja Perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran pers, paparan publik, dan penayangan informasi dalam website ataupun media sosial yang dimiliki oleh Bank.

Bank secara aktif juga menyebarkan informasi ke media cetak dan elektronik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah ataupun calon nasabah dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Layanan *Call Center* melalui telepon: 021 - 1500 611
- Layanan *e-mail* ke customercare@maybank.co.id.
- Menghubungi layanan Bank pada cabang terdekat.

Bagi investor dapat langsung menghubungi Layanan Investor Relations Perusahaan melalui *e-mail*: InvestorRelations@maybank.co.id

KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan dilakukan melalui saluran komunikasi media internal sebagai berikut:

- Majalah Internal (Kabar Maybank) Terbit setiap bulan (12 edisi).
- Email blast, penyampaian informasi kepada seluruh karyawan melalui e-mail
- Presiden Direktur Bank dan Corporate Communication.
- Townhall Meeting, forum komunikasi yang dihadiri oleh manajemen, senior manajemen, pimpinan regional dan pimpinan cabang untuk menginformasikan kinerja perusahaan periode tertentu serta inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan.
- Maybank Corporate University, mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan perihal pesan manajemen, kegiatan perusahaan, dan lain-lain melalui portal Maybank Corporate University.
- MyNet, sebuah aplikasi yang hanya dapat digunakan dan diakses oleh seluruh karyawan yang berisikan informasi berkaitan dengan Human Capital dan kegiatan/ program serta informasi lainnya untuk karyawan.

Hubungan Media Massa

No.	Kegiatan	Jumlah di 2020
1	Konferensi Pers	2
2	Siaran Pers	34
3	Ulasan Media	39
4	Pelatihan untuk Media	1
5	Pertemuan dengan Media	3
6	Kunjungan Media	-
7	Lomba untuk Media	1

Berita yang Disampaikan

No.	Berita yang disampaikan	Jumlah	Persentase
1	Berita Netral & Positif	3.896	97%
2	Berita Negatif	109	3%

Media Coverage

Bulan	Jumlah di 2020
Januari	118
Februari	211
Maret	127
April	135
Mei	185
Juni	109
Juli	227
Agustus	223
September	396
Oktober	214
November	1.192
Desember	759
Total	3.896

SIARAN PERS 2020

Siaran Pers	Tanggal
1. Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Laksanakan Program RISE 2.0	09-Jan-20
2. Maybank Indonesia Selenggarakan Workshop Pengembangan Kapasitas dan <i>Critical Thinking</i> untuk Pelajar Sekolah Menengah di Gianyar dan Klungkung	10-Jan-20
3. Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Laksanakan Program RISE 2.0 di Solo dan Yogyakarta	20-Jan-20
4. Maybank Indonesia Lakukan Pengundian <i>Grand Prize Program</i> "Co-Branding Maybank Finance"	24-Jan-20
5. Maybank <i>Marathon</i> Naik Kelas Lomba Lari Internasional Pertama di Indonesia Raih <i>World Label</i> "Bronze Label" dari <i>World Athletics</i>	05-Feb-20
6. Tingkatkan Kerja Sama, Allianz Life Indonesia Berikan Perlindungan <i>Credit Life</i> bagi Nasabah Maybank Indonesia	12-Feb-20
7. Laba Operasional Maybank Indonesia Naik, didukung Kenaikan <i>Fee Based Income</i> 14,1%	18-Feb-20
8. Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Lanjutkan Program RISE 2.0 di Palembang & Lampung	02-Mar-20
9. Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Lanjutkan Program RISE 2.0 di Jakarta	16-Mar-20
10. RUPST Maybank Indonesia Setujui Pembagian Dividen dan Perubahan Susunan Direksi Perseroan	30-Mar-20
11. Partisipasi dan Kepedulian Maybank Indonesia Bersama Masyarakat Memerangi COVID-19	27-Apr-20
12. Pengumuman Pembatalan Maybank Marathon 2020	11-Mei-20

	Siaran Pers	Tanggal
13.	Maybank Indonesia's Net Profit Rises 29.7% for First Quarter 2020 on the Back on Improved Fee Based Income	19-Mei-20
14.	Maybank Indonesia Berikan Donasi Sembako dan Masker Kepada Para Mitra Program CSR	02-Jun-20
15.	Maybank Indonesia Lakukan Pengundian Program "Co-Branding Maybank Finance" Period	24-Jun-20
16.	"Maybank Indonesia Syariah Thought Leaders Forum 2020" Tantangan & Peluang Bisnis Perbankan Syariah di Tengah Pandemi	02-Jul-20
17.	Maybank Indonesia Gelar Webinar Economic Outlook 2020 Dengan Tema "Turning Pandemic into Opportunity"	22-Jul-20
18.	Maybank Indonesia's First Half 2020 Net Profit Rises to Rp809.7 billion	02-Agt-20
19.	Maybank Indonesia dan Indomobil Finance Indonesia Jalin Kerja Sama Strategis dalam Solusi Penerimaan Pembayaran Berbasis Kode QR	11-Agt-20
20.	Maybank Indonesia dan Malaysia Menangkan Penghargaan "The World's Best Consumer Digital Bank" dan "Best Website Design" 2020	23-Agt-20
21.	Maybank Indonesia Dukung Program Ketahanan Pangan dan Kewirausahaan Komunitas Ojek Difa di Masa Pandemi	31-Agt-20
22.	Maybank Indonesia Selenggarakan Lomba Menulis untuk Jurnalis	11-Sep-20
23.	Di tengah Pandemi, Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Teruskan Program RISE 2.0 secara Daring	14-Sep-20
24.	"Maybank Marathon Anywhere" Resmi Diluncurkan	20-Sep-20
25.	Perbankan Syariah Maybank Perluas Jangkauan Jalin Kemitraan Strategis dengan Komunitas	23-Sep-20
26.	Maybank Indonesia Selenggarakan Paparan Publik	24-Sep-20
27.	Di tengah Pandemi, Maybank Indonesia dan Maybank Foundation Teruskan Program RISE 2.0 secara Daring	27-Sep-20
28.	Maybank Asset Management Luncurkan Reksa Dana Berbasis Obligasi Pemerintah	05-Okt-20
29.	Maybank Indonesia Kembali Raih Best Company to Work For 2020	11-Okt-20
30.	Maybank Tingkatkan Semangat Kewirausahaan Komunitas Disabilitas di Tengah Pandemi Melalui Program RISE 2.0 Berkelanjutan Secara Daring	25-Okt-20
31.	Maybank Indonesia Cetak Laba Bersih Rp1,1 Triliun pada Sembilan Bulan 2020	26-Okt-20
32.	UUS Maybank Indonesia Raih Penghargaan "The Best Bank in Running Islamic Financial System 2020"	05-Nov-20
33.	Event Lari "Virtual Maybank Marathon Anywhere" Digelar Akhir Pekan Ini Diikuti lebih dari 17.113 Pelari dari Berbagai Lokasi	26-Nov-20
34.	Maybank Indonesia Umumkan Pemenang "Journalists Writing Competition 2020"	04-Des-20
35.	Maybank Indonesia Dukung Inisiatif Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi	13-Des-20
36.	Maybank Indonesia Fasilitasi Pembiayaan Vaksin COVID-19 kepada Bio Farma	14-Des-20
37.	Layanan Perbankan Digital Maybank Indonesia Raih Penghargaan Internasional	16-Des-20

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas dan berkomitmen untuk menerapkan standar yang tinggi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat menggambarkan praktik-praktik bisnis yang sehat serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Untuk mendukung hal tersebut, maka dalam pelaksanaannya, Bank memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tata cara perilaku yaitu Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang mengatur standar, perilaku bisnis, serta tingkah laku pribadi yang etis bagi seluruh karyawan dan *stakeholders* dalam berperilaku di lingkungan kerjanya.

POKOK-POKOK ISI KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAHLAKU

Kebijakan yang menyangkut Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran No.SE.2016.002/PRES DIR tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank Indonesia
2. No.SE.2018.009/DIR HC - Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*)
3. NO.PER.DIR.2020.004/DIR HC - Tindakan Pembinaan Disiplin Karyawan
4. Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2019 - 2021 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

PERNYATAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAHLAKU BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Bank mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Bank untuk membaca dan memahami Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Pembaharuan komitmen terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank juga dilakukan setiap tahun dalam rangka penyesuaian secara konsisten dan berkesinambungan.

PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI, PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank dilakukan secara terus menerus dan seluruh karyawan, baik karyawan tetap, karyawan tidak tetap, karyawan dalam masa pendidikan (*trainee*), maupun karyawan yang memiliki ikatan kerja melalui pihak ketiga, wajib mengikuti sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Bank. Pimpinan unit kerja serta pejabat tinggi di regional bertanggung jawab atas terlaksananya sosialisasi di dalam lingkungannya.

Untuk meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku, Maybank Indonesia memberlakukan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus sebagai bentuk pembinaan kepada karyawan. Adapun jenis sanksi yang diberikan terdiri dari Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU

Maybank Indonesia memberlakukan pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kesadaran akan penerapan dan penegakan kode etik dan pedoman tingkah laku. Adapun jenis sanksi yang diberikan meliputi:

1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan 1
3. Surat Peringatan 2
4. Surat Peringatan 3
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

DATA PEMBERIAN SANKSI YANG DIBERIKAN TAHUN 2020

Selama tahun 2020, terdapat 214 karyawan yang dikenakan sanksi karena melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan dengan total surat sanksi yang telah dikeluarkan yaitu, 72 Teguran Tertulis, 124 Surat Peringatan Pertama, 40 Surat Peringatan Kedua dan 10 Surat Peringatan Ketiga.

	Sanksi	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2020	Jumlah Karyawan yang diberikan sanksi 2020*	Jumlah Sanksi yang diberikan selama tahun 2019
1.	Teguran Tertulis	72	70	11 1
2.	Surat Peringatan 1	124	12 3	66
3.	Surat Peringatan 2	40	4 0	20
4.	Surat Peringatan 3	10	10	6
	Total	246	24 3*	20 3

* Selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) karyawan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Surat Peringatan jika terjadi peningkatan pelanggaran atau jika masa berlaku Surat Peringatan telah selesai, sesuai dengan ketentuan yang diatur Perusahaan.

Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Kompensasi

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan total nominal kompensasi PHK yang dibayarkan selama tahun 2020, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Kompensasi PHK yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	27
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	36
Rp500 juta ke bawah	123

* Jumlah di atas merujuk pada data pegawai yang berakhir hubungannya selain karena alasan mengundurkan diri dan mendapat kompensasi PHK.

Jumlah pegawai yang Mengundurkan Diri dan total nominal Uang Pisah yang dibayarkan selama tahun 2020, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Uang Pisah yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	Nihil

Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	153

* Jumlah di atas merujuk pada data pegawai yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan mengundurkan diri dan mendapat uang pisah (bukan pesangon).

Budaya Perusahaan

Sejalan dengan misi *Humanising Financial Services*, Maybank tidak hanya mengutamakan layanan terhadap nasabah, namun juga terus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan sebagai aset terpenting Bank serta mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan komunitas. Untuk menginternalisasi budaya kerja yang positif, Bank mengedepankan keseimbangan antara produktivitas kerja dan kehidupan personal karyawan (*work-life balance*). Dalam beberapa tahun terakhir, Bank telah mencanangkan *Perform*, *Comply*, *Accountable*, dan *Leadership* sebagai budaya kerja Bank.

1. **Performance**
 - Menetapkan target yang tinggi atas performa diri sendiri
 - Bekerja keras mencapai target yang telah ditetapkan
 - Memiliki standar kualitas yang tinggi
 - Inovatif dan kreatif.
 - Menjunjung tinggi inovasi, mempertanyakan dan memberi nilai tambah pada proses kerja untuk menjadikannya lebih singkat, baik, dan cepat.
 - Memberikan performa tinggi yang berkesinambungan bagi kemajuan Maybank.
2. **Accountability**
 - Bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diterima
 - Menerima konsekuensi secara sportif terhadap kegagalan maupun keberhasilan
 - Tidak mencari-cari alasan dan melemparkan kegagalan pada pihak lain.
 - Mengakui kesalahan dan segera menetapkan tindakan perbaikan.
 - Menghargai komitmen dan menepati janji.
 - Berani bertindak dalam melaporkan tindakan tidak etis secara objektif.
 - Melakukan hal yang benar, memutuskan dengan nurani yang jernih dan tanpa konflik kepentingan.
3. **Compliance**
 - Memegang teguh dan memiliki kepatuhan yang menyeluruh atas SOP, aturan regulator dan aturan lain yang berlaku.
 - Menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik dan Perilaku Maybank.
 - Memastikan pelaporan dan penuntasan setiap isu, dan menemukan perbaikannya.
 - Menjadi agen pembangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja.
4. **Leadership**
 - Pribadi panutan yang menginspirasi
 - Dapat mengartikulasi dan menghidupi visi, nilai-nilai “TIGER Values”, dan tujuan umum organisasi di antara timnya.
 - Berkontribusi terhadap tumbuh kembang orang lain.
 - Menghargai perbedaan opini dan ide yang dikontribusikan oleh anggota tim.
 - Meninggalkan warisan yang positif bagi perusahaan dan tim yang dipimpinya.
 - Melangkah, mengambil keputusan, dan membentuk prioritas tim untuk kebaikan Maybank Group.

Selain itu, dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank, senantiasa menyelaraskan dengan budaya atau nilai Perusahaan. Nilai Perusahaan Bank fokus pada pengerahan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah maupun meningkatkan efektivitas kinerja Bank. Nilai Perusahaan yang disebut TIGER Values tersebut adalah sebagai berikut:



1

Teamwork

Kami bekerja sama sebagai satu tim yang didasari nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan.



2

Integrity

Kami jujur, profesional dan berlandaskan moral dalam semua kegiatan usaha kami.



3

Growth

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan peningkatan dan pembaharuan secara konsisten.



4

Excellence & Efficiency

Kami berkomitmen untuk menghasikan kinerja yang sempurna dan layanan prima.



5

Relationship Building

Kami secara berkesinambungan membangun hubungan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Maybank Indonesia memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. Pemenuhan kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan senantiasa dilakukan dari tahun ke tahun melalui penyampaian dan publikasi informasi di berbagai media. Informasi kondisi keuangan Bank telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Laporan Publikasi Tahunan biasa dikenal dengan Laporan Tahunan Bank.

Laporan Tahunan adalah laporan untuk posisi sampai dengan akhir bulan Desember, antara lain mencakup:

1. Informasi umum
2. Informasi kinerja keuangan
3. Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
4. Informasi Tata Kelola
5. Laporan Keuangan Tahunan
6. Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank
7. Informasi Tambahan bagi Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik
8. Pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan
9. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode perbandingan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan Publik. Opini Akuntan Publik atas laporan keuangan wajib dikemukakan dalam Laporan Tahunan.

Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku. Laporan Tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Laporan Tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib diumumkan pada Situs Web Bank pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengumuman laporan pada Situs Web Bank wajib dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir. Alamat Situs Web Bank yang memuat Laporan Tahunan dapat diakses pada <https://www.maybank.co.id/id/corporateinformation/InvestorRelation/annual-report>.

Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Laporan Publikasi Triwulanan meliputi:

1. Laporan keuangan.
2. Informasi kinerja keuangan.
3. Informasi susunan dan komposisi pemegang saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris serta susunan Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah.
4. Informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk:

- a. Laporan keuangan individual; dan
- b. Laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan wajib disajikan paling sedikit dalam bentuk perbandingan dengan Laporan periode perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan. Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menambahkan Laporan Publikasi Triwulanan dengan:

- a. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
- b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

Dalam rangka melakukan pemenuhan terhadap ketentuan publikasi, Laporan Keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni dan September 2020 telah dipublikasikan melalui surat kabar Media Indonesia dan untuk posisi akhir Desember 2020 telah dipublikasikan melalui surat kabar Investor Daily. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut dan Laporan Keuangan Konsolidasian telah disampaikan kepada:

- a. OJK (Departemen Pengawasan Bank)
- b. OJK (Pengawas Pasar Modal)
- c. Bursa Efek Indonesia

Selain itu, Laporan Keuangan Konsolidasian posisi akhir bulan Desember 2020 telah disampaikan juga kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Publikasi Triwulanan juga telah diumumkan melalui situs website perusahaan dan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo). Laporan Publikasi Triwulanan ditandatangani paling sedikit oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi Bank yang membawahi fungsi akuntansi.

Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Publikasi Bulanan yang meliputi laporan keuangan bulanan disajikan secara individu. Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada Situs Web Bank paling kurang untuk 2 (dua) tahun Buku terakhir.

Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo). Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Apollo) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Bank mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan setiap bulannya dalam format Laporan Bulanan sesuai dengan POJK. Sebelum Juni 2019, Bank menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

TRANSPARANSI KONDISI NONKEUANGAN PERUSAHAAN

Bentuk transparansi Non-Keuangan Bank antara lain adalah:

1. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
2. Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan, *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan pada situs web Bank, ataupun hotline service Bank agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
3. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan dan publikasi laporan yang disampaikan pada situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
4. Informasi mengenai transparansi struktur kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web Bank.
5. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan debitur inti per tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
	Kepada Pihak Terkait	203	1.780.003
	Kepada Debitur Inti		
	- Perorangan	1	1.616.223
	- Group	24	33.105.340

Maybank Indonesia senantiasa patuh terhadap undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak terkait. Penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank (*related party*) dan kepada debitur inti telah dilakukan sesuai ketentuan POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dan tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2020 dan dalam tiga tahun terakhir. Maybank Indonesia juga tidak mencatatkan adanya transaksi pihak terkait yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (tidak berdasarkan *arms length* basis) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki perusahaan.

Secara berkala bank menyampaikan laporan kepada Regulator meliputi:

- Laporan Bulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar untuk Individual
- Laporan Triwulanan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar untuk konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Laporan Enam Bulanan Daftar Rincian Pihak Terkait dengan Bank (*related party*)
- Laporan Bulanan Debitur Inti Bank

Bank telah melakukan otomasi untuk pelaporan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar baik Individual Bank maupun Konsolidasi dengan Perusahaan Anak, serta penyediaan Dana kepada Debitur Inti.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan, selain itu Bank telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana, seperti di antaranya adalah penetapan limit internal penyediaan dana untuk debitur dan obligor.

Di bawah ini merupakan Laporan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank (*related party*) untuk posisi per 31 Desember 2020:

No	Nama Perusahaan	Total Saldo/pihakterkait (Jutaan Rupiah)
1	UBSS AG	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	4.486
	- Dikecualikan dari BMPK	0
2	Malayan Banking Berhad	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	250.547
	- Dikecualikan dari BMPK	421.500
3	Maybank Kim Eng Securities	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	15
	- Dikecualikan dari BMPK	0
4	MOCS, Sdn Bhd	0
5	Sorak Financial Holding, Pte Ltd	0
6	Maybank Asset Management	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	0
	- Dikecualikan dari BMPK	0
7	Etiga Internasional Indonesia	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	166
	- Dikecualikan dari BMPK	0

8	Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan hubungan karena keluarga	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	50.308
	- Dikecualikan dari BMPK	56.324
9	PT Maybank Indonesia Finance	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	36.731
	- Dikecualikan dari BMPK	0
10.	PT Wahana Ottomitra Multiartha	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	356.088
	- Dikecualikan dari BMPK	0
11.	Penyertaan Pada Perusahaan Anak:	
	- PT. Maybank Indonesia Finance	32.370
	- PT. Wahana Ottomitra Multiartha	551.776
12.	PT Lombok Saka	
	- Tidak Dikecualikan dari BMPK	11.649
	- Dikecualikan dari BMPK	5.028
13.	PT Bramanta Wana Parahita	3.015

Informasi Penyediaan Dana kepada 10 debitur/obligor terbesar (*Large Exposure*) sebagai berikut:

	Nama Debitur/Obligor	Kolektibilitas	Saldo (Jutaan Rupiah)
1	A	1	5.041.874
2	B	1	4.431.536
3	C	1	4.093.553
4	D	1	4.060.481
5	E	1	3.854.693
6	F	1	3.170.782
7	G	1	2.340.116
8	H	1	2.234.449
9	I	1	1.626.977
10	J	1	1.455.557

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Dan Politik

Berdasarkan Kebijakan internal Bank serta SOP CSR, melarangketerlibatan karyawan maupun Bank dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Maybank Indonesia telah melaksanakan beberapa Program Corporate Responsibility (CR) yang memberi dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial akan dilaporkan di bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

KEBIJAKAN

Bank telah menetapkan kebijakan pengadaan barang dan jasa Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan dalam merealisasikan pembelian barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja guna mendukung operasional bank/pelayanan kepada nasabah.

Barang/jasa yang dibeli tersebut harus memenuhi beberapa aspek penting antara lain: Telah sesuai dengan standard mutuyang ditetapkan (*requirement*), harga yang terbaik, mekanisme penyerahan barang/jasa, mekanisme pembayaran tagihan dan hal-hal lain sesuai yang disyaratkan oleh bank.

Maybank Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua rekanan diperlakukan secara *fair* dan rekanan tidak diperkenankan mengikuti proses pengadaan barang secara tidak wajar seperti memanipulasi, menyajikan fakta-fakta penting secara keliru, maupun melakukan praktik-praktik curang lainnya.

Bank mengapresiasi vendor yang telah berpartisipasi mengikuti proses tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga terhadap vendor yang terpilih merealisasikan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. Selama tahun 2020 peserta tender telah mengikuti/melihat secara langsung proses tender yang dilakukan secara transparan dan obyektif dimana pelaksanaan tender dilakukan oleh tim tender yang kredibel dan pada akhir proses tender, hasil tender telah diberitahukan kepada para peserta tender yang mengikuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai GCG yakni TARIF (Transparan, Akuntabel, *Responsible*, *Independent* dan *Fair*).

AKTIVITAS TERKAIT KRITERIA DAN SELEKSI REKANAN (PEMASOK)

Pada tahun 2020, proses pemilihan calon rekanan telah dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku antara lain memperhatikan persyaratan legalitas, reputasi (*track record*), keberadaan (*existensi*) dan kesiapan dari rekanan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Maybank Indonesia.

Sesuai ketentuan yang berlaku, rekanan yang terpilih bekerjasama dengan Bank Maybank Indonesia melalui proses tender, dipastikan telah terdaftar di Daftar Rekanan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dimana para rekanan tersebut sebelumnya telah lulus seleksi yang dilakukan oleh tim Vendor Relation Bank Maybank Indonesia. Selain itu, rekanan tersebut wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Maybank

Indonesia yang telah ditandatangani serta bersikap profesional dalam menyediakan barang/jasa ataupun melaksanakan kerjasama suatu proyek yang diberikan Maybank Indonesia.

Dalam operasional pelayanan pemenuhan kebutuhan unit kerja, Maybank Indonesia telah didukung dengan Procurement Management System (PMS) dan sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat direalisasikan secara efektif dan *efisien*.

Kebijakan Anti Korupsi

Bank memiliki Kebijakan Anti Suap dan Korupsi (*Anti Bribery and Corruption/AB&C*) yang selaras dengan aturan pendukung terkait, antara lain ketentuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, *Strategic Procurement*, dan ketentuan mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud*. Kebijakan tersebut juga diimplementasikan dalam rangka mengatasi praktik balas jasa (*kickbacks*), suap dan/atau gratifikasi dan pelatihan/sosialisasi/kesadaran anti korupsi kepada karyawan. Ruang lingkup Kebijakan Maybank Indonesia secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko suap dan korupsi
2. Ketentuan mengenai pemberian dan penerimaan keuntungan atau hadiah dan jamuan bisnis
3. Hubungan usaha dengan Pemasok, Vendor atau Perorangan Terkait/Pihak Ketiga lainnya
4. Kontribusi dalam kegiatan politik, penggalangan dana dan amal
5. Pemantauan
6. Pencatatan dan dokumentasi
7. *Whistleblowing*
8. Pelatihan dan *Awareness*

Selain itu Maybank Indonesia juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi di lingkungan Bank.

Kebijakan Perlindungan Kepada Nasabah

Dalam penerapan CXM Maybank Strategic Journey “WOW to GREAT Customer Experience” yang telah dicanangkan dari awaltahun 2019, Perlindungan kepada pelanggan merupakan salah 1 dari TOP 5 Focus. Kebijakan Perlindungan Pelanggan sangat berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggan, dimana di Maybank Indonesia action tersebut dibuat selaras dengan Misi Maybank yaitu “Humanizing Financial Services” , dengan tetap mengacu kepada regulasi Perlindungan Konsumendan Penanganan Pengaduan yang berlaku.

Bank juga menetapkan Service tagline “Serve with CARE, Winning Our Customers” yang menunjukkan tingkat komitmen dari *Top Down Management* melalui fokus strategi peningkatan *Customer Engagement* melalui penambahan inovasi layanan terbaru di area Electronic Channels, pengembangan system “*Relationship Management*”, perbaikan/simplifikasi proses layanan secara end to end serta peningkatan *level of communication* dalam kampanye CARE (*Customers Are Really Everything*) dan *Customer Centric Culture*, yang menjadi platform dari proses transformasi dari “*Customer Experience*” di Maybank. Komitmen ini merupakan wujud nyata perhatian Bank terhadap pentingnya *Customer Perceived Values* bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan di Maybank.

Sejalan dengan hal tersebut, Maybank Indonesia juga berfokus dalam berbagai design aktivitas, program dan ketentuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelanggan atas simpanandan kerahasiaan data nasabah dengan terus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Maybank Indonesia mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang dapat melindungi dan menjaga data seluruh nasabah serta kegiatan perlindungan lain terutama dalam hal *control* dan *monitoring awareness* dalam meminimalkan risiko yang berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai mitra Kerja Maybank.

Perlindungan Hak Kreditur

Bank menerapkan sistem keterbukaan informasi secara jujur dan transparan serta memperlakukan persamaan (*equal treatment*) kepada seluruh kreditur tanpa adanya diskriminasi dalam rangka melindungi hak-hak kreditur.

Dengan keterbukaan informasi, seluruh kreditur maupun mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhannya sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan yang objektif atas dasar pertimbangan yang adil, wajar dan akurat.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian dari pelaksanaan dari hak-hak kreditur, Bank juga senantiasa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dengan tepat waktu dan berupaya untuk menghindari keterlambatan maupun kelalaian yang berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak.

Kebijakan Dividen

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Bank memiliki kebijakan Dividen dapat dibagikan jika terdapat kelebihan kas dari kegiatan operasional setelah dilakukan penyisihan sejumlah dana cadangan, aktivitas pendanaan, belanja modal dan modal kerja Bank. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun jika diperlukan, Bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2018

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2019, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2018. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2018 sebesar Rp2.194.575.737.484, sebesar Rp7,19862 (tujuh rupiah koma satu sembilan delapan enam dua sen) per saham atau 25% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp548.643.934.371 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Bank telah membayarkan pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2018 kepada para pemegang saham dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2019

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2020, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2019 sebesar Rp1.842.520.250.740, sebesar Rp4,83505 (empat rupiah koma delapan tiga lima nol lima

sen) per saham atau 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp368.504.050.148 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Bank telah membayarkan pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2019 kepada para pemegang saham dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS.

DIVIDEN TAHUN BUKU 2020

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2020 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2021.

Program Kepemilikan Saham, *Share Option* dan *Buy Back*

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Di tahun 2020, Bank tidak memiliki Program Kepemilikansaham bagi karyawan dan/atau Manajemen Bank.

SHARE OPTION

Shares option merupakan opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank. Pada tahun 2020, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.

BUY BACK SAHAM DAN OBLIGASI

Buy back saham dan/atau *buy back* obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pelaksanaan atau mekanismenya telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku atau perjanjian yang disepakati. Sepanjang tahun 2020, Bank tidak melakukan *buy back* saham maupun obligasi.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah serta Remunerasi Variabel yang Diterima Pegawai

RASIO GAJI PEGAWAI

Jenis Rasio	Besarnya Rasio	
	2020	2019
Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah	51,45	55,82
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,96	2,96
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,27	1,27
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	3,34	3,34

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL BAGI KARYAWAN

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Karyawan	
	Orang	Rp (Juta)
Total	6.477	187.765,42

Kebijakan Benturan Kepentingan- *Conflict of Interest* (termasuk *Insider Trading*)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dan nasabah, Bank menyusun kebijakan Benturan Kepentingan yang harus dijalani oleh seluruh *stakeholders* yang ada dalam Bank. Mengingat hal tersebut di atas, maka segala usaha/aktivitas di luar kepentingan Bank dan merupakan kepentingan pribadi dari karyawan maupun pihak lain yang terkait perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, standar etika dan kepentingan perusahaan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang berpotensi atau secara nyata dapat merugikan dan mengganggu reputasi Bank.

Setiap karyawan maupun manajemen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, selama bekerja di perusahaan harus terbebas dari segala kepentingan di luar kepentingan Bank yang jelas-jelas dapat berpengaruh kurang baik terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya di perusahaan. Dalam hal terjadi potensi yang menimbulkan benturan kepentingan dalam melakukan transaksi/hubungan bisnis/investasi, setiap karyawan dan manajemen wajib memberitahukan atau mendeklarasikan kepada perusahaan melalui atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank. Kebijakan ini menegaskan kembali larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi yang dilakukan oleh karyawan dan/atau manajemen.

Dalam tiga tahun terakhir tidak ada dugaan *insider trading* yang melibatkan Direksi/Komisaris, manajemen dan karyawan Maybank Indonesia.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka OJK

Berdasarkan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK. Bank menerapkan aspek dan prinsip GCG berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	a.1. Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaan setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang diinformasikan kepada para pemegang saham melalui pengumuman di <i>website</i> perseroan dan dibacakan awal rapat.
		a.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan terbuka hadir dalam RUPS tahunan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini. Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPST 2020.
		a.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1. Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah menyusun suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham dan investor sebagaimana direkomendasikan.
		2.2. Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan regulator yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi perusahaan Bank.
		3.2. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini mengacu kepada peraturan yang terkait.
		4.1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dan penilaian sejawat (<i>peer assessment</i>) terhadap kinerja Dewan Komisaris melalui <i>Board of Commissioner Effectiveness Evaluation</i> , sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.2. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dan penilaian sejawat (<i>peer assessment</i>) terhadap kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam laporan tahunan Bank
	Prinsip 4: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	4.3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (<i>Explain</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		4.4. Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki Komite nominasi dan remunerasi yang menyusun kebijakan suksesi dalam proses ominasi anggota Direksi.

3. Fungsi dan Peran Direksi	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan jumlah anggota Direksi Bank memperhatikan kondisi Bank dan pemenuhan rekomendasi ini juga mengacu kepada peraturan yang terkait.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Penentuan komposisi anggota Direksi Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Bank dan pemenuhan rekomendasi ini juga mengacu kepada peraturan yang terkait.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Direktur Keuangan Bank memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik di bidang akuntansi.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Mekanisme penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian Bank secara actual, sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan <i>Balance Scorecard</i> yang telah ditetapkan.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	Penjelasan (<i>Explain</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini.

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki kebijakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang melarang adanya <i>insider trading</i> .
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan <i>anti-fraud</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan memiliki Pedoman Kepatuhan Anti-Korupsi.
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistle blowing</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki sistem <i>whistle blowing</i> sebagaimana telah diungkapkan di dalam laporan tahunan Bank.
		7.6 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memiliki suatu kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan sebagai bagian dari program retensi.
5. Keterbukaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank memiliki situs <i>web</i> sebagai media keterbukaan informasi sehingga Bank telah memenuhi rekomendasi ini.
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	Terpenuhi (<i>Comply</i>). Bank telah memenuhi rekomendasi ini dengan mengungkapkan struktur pemegang saham utama dan pengendali di dalam laporan tahunan.

Transparansi Praktik *Bad Corporate Governance*

Seluruh manajemen dan karyawan Maybank Indonesia menyatakan bahwa berkomitmen serta senantiasa menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Maybank Indonesia juga melaksanakan prinsip Tata Kelola sesuai dengan prinsip *ASEAN Corporate Governance Scorecard*. Manajemen dan karyawan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil, serta berkesinambungan guna mencapai tujuan usaha Bank.

No	Uraian	Tahun 2020
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan PSAK	Nihil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan <i>softcopy</i>	Nihil

Penerapan ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecards Dalam rangka menerapkan ASEAN CG Scorecards,

Bank mengukur praktik-praktik tata kelola dan terus berupaya menyelaraskan praktik penerapan tata kelola dengan ASEAN CG Scorecards melalui self-assessment.

Self assessment yang diselaraskan antara isi Laporan Tahunan Bank 2019 dengan Index ASEAN CG Scorecards. Indeks tersebut telah diringkas dan masih konsisten dengan tetap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana assessment di sampaikan pada Laporan Penerapan Tata Kelola Bank tahun 2020.